



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **RUDY MUHAMMAD YAMIN;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun/31 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tuguwaji RT. 02 RW.01,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama Perusda Aman Mandiri tahun 20217- Desember 2018, Produksi roti Upi Bakery tahun 2018- sekarang);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Hal. 1 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **RUDY MUHAMMAD YAMIN** selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 2 Juni 2017 bersama – sama dengan Saksi M. Taher Ramya (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** dengan **secara melawan hukum** telah membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan keuangan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan untuk keperluan pribadinya dan atau diluar kepentingan kegiatan/operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri **yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.020.648.033,- (*Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga*

Hal. 3 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam *Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX / PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023*, dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Tanggal 24 Maret 2017, adapun tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Selanjutnya Walikota Tidore Kepulauan mengeluarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2017 – 2018, yang kemudian hasil seleksi tersebut ditentukan Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN sebagai Direktur Utama, Saksi Jafar Hayatuddin sebagai Direktur Umum serta Saksi Irwan Umar sebagai Direktur Jasa dan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 02 Juni 2017.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada

Hal. 4 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat 1 menjelaskan Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah, mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Umum Daerah dan meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa untuk tertib pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, Terdakwa Rudy Muhammad Yamin sebagai Direktur Utama menetapkan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/SK-PERUMDA-AM/KT/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 10 Juli 2017.

- Selanjutnya Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 10/B/PERUMDA-AM/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 yang telah disusun bersama – sama oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama, Saksi Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan yang kemudian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 99.1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017

Hal. 5 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL AWAL	5.000.000.000
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur / Personil	114.000.000
2	Honorarium Pengawas	63.000.000
3	Honorarium Pegawai	180.000.000
TOTAL (I)		357.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	114.752.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	16.325.000
4	Belanja Sewa Kendaraan	60.000.000
5	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000
6	Belanja Jasa Kantor	32.720.000
7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	30.000.000
TOTAL (II)		271.777.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	50.000.000
2	Belanja Perjalanan luar Daerah	125.000.000
TOTAL (III)		175.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Buah	36.000.000
TOTAL (IV)		36.000.000
JUMLAH TOTAL		839.777.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
V	Belanja Modal Kerja	4.160.223.000
1	Perdagangan Sembako / Hasil Bumi / Perikanan	4.160.223.000

- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2736/LS/TK/2017, Tanggal 16 Agustus 2017 untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota

Hal. 6 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan Tahun 2017, Selanjutnya terhadap Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan Dana Penyertaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 secara bertahap.

- Bahwa dana yang telah dicairkan pada Tanggal 28 Agustus 2017 dipindahkan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran ke Rekening Giro Bank BNI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2017 menggunakan Anggaran yang telah dicairkan dari Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 dan modal pada Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 milik Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debet di Tahun 2017 sejumlah Rp.5.048.897.851,- serta mutasi kredit di Tahun 2017 sejumlah Rp.5.079.679.257,- (termasuk dana penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.30.781.406,- dengan rincian :

NO	TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	DEBET
1	16 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWE B	300.000.000
2	28 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWE B	1.000.000.000
3	30 Agustus 2017	PEMBAYARAN KONTENER	506.300.000

Hal. 7 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T;0280054:5:0280006:NEWBRINETSWE B	
4	04 September 2017	CA	CASH WITHDRAWAL	91.650.000
5	08 September 2017	M	TAHER RAMYA	450.000.000
6	25 September 2017	M	TAHER RAMYA	200.000.000
7	29 September 2017	M	TAHER RAMYA	1.000.000.000
8	02 Oktober 2017	M	TAHER RAMYA	249.000.000
9	03 Oktober 2017	M	TAHER	250.000.000
10	10 Oktober 2017	M	TAHER	500.000.000
11	09 November 2017	CA	CASH WITHDRAWAL	400.000.000
12	15 November 2017	CA	CASH WITHDRAWAL	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debit di Tahun 2017 sejumlah Rp.2.314.453.389,- serta mutasi kredit di Tahun 2017 sejumlah Rp.3.224.760.739,- (termasuk dana penyertaan modal yang dipindah bukukan dari Rekening Bank BRI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,-) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.343.490.099,- dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Debet	Kredit	Saldo
14-08-2017	SALDO B/F		Rp.1,000,000	Rp.1,000,000
14-08-2017	YBS			
21-08-2017	CSH DEP		Rp.46,170,000	Rp.47,170,000
21-08-2017	BPK TAHER			
23-08-2017	CSH DEP		Rp.2,827,000	Rp.49,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN			
23-08-2017	CSH DEP		Rp.31,000,000	Rp.80,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN,S.Pd			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.2,503,000	Rp.83,500,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.950,000	Rp.84,450,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			

Hal. 8 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-08-2017	CSH DEP		Rp.3,563,000	Rp.88,013,000
25-08-2017	NIAR ARSITA			
28-08-2017	CSH DEP		Rp.4,675,000	Rp.92,688,000
28-08-2017	ADERINA HUSEN			
28-08-2017	RTGS MASUK		Rp.1,000,000,000	Rp.1,092,688,000
28-08-2017	*28001800159330			
28-08-2017	PERUSAHAAN UMUDAER			
28-08-2017	PEMBELIAN SEMBAKO PERUMDA			
30-08-2017	CSH DEP		Rp.105,945,000	Rp.1,198,633,000
30-08-2017	YBS			
31-08-2017	CR INT CR		Rp.191,963	Rp.1,198,824,963
31-08-2017	RES WTHOLD	Rp.38,393		Rp.1,198,786,570
31-08-2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,198,761,570
4/9/2017	CSH DEP		Rp.72,450,000	Rp.1,271,211,570
4/9/2017	PAK TAHER			
12/9/2017	CSH DEP		Rp.33,503,000	Rp.1,198,786,570
12/9/2017	M TAHER			
15/9/2017	CSH DEP		Rp.35,276,000	
15/9/2017	BPK TAHER			
18/9/2017	CAS CASH CHECB667551	Rp.700,000,000		Rp.693,990,570
18/9/2017	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM-O/M TAHER RAMYA			
27/9/2017	CSH DEP		Rp.31,578,000	Rp.671,568,570
	YBS			
30/9/2017	CR INT CR		Rp.1,176,903	Rp.672,745,473
30/9/2017	RES WTHOLD T	Rp.235,381		Rp.672,510,092
30/9/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.672,485,092
2/10/2017	SALDO B/F		Rp.60,585,000	Rp.733,070,092
2/10/2017	BPK M TAHER			
9/10/2017	CAS CASH CHECB667552	Rp.500,000,000		Rp.233,070,092
9/10/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			
19/10/2017	CAS CASH CHECB667554	Rp.30,000,000		Rp.203,070,092
19/10/2017	DIBAYARKAN PADA PAK TAHER			
27/10/2017	TRFR ATM PRI		Rp.33,705,150	Rp.236,775,242
27/10/2017	KARTU 4616990006045220 000JAKARTA			
27/10/2017	TGL TRX 27/10/2017		Rp.236,775,242	

Hal. 9 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/10/2017	CR INT CR		Rp.362,702	Rp.237,137,944
31/10/2017	RES WTHOLD T	Rp.72,541		Rp.237,065,403
31/10/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.237,040,403
1/11/2017	TFR ATM INPUT		Rp.5,634,000	Rp.242,674,403
1/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
1/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
1/11/2017	TGL TRX 01/11/2017		Rp.242,674,403	
10/11/2017	CAS CASH CHECB 667556	Rp.100,000,00 0		Rp.142,674,403
10/11/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			
15/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.6,238,400	Rp.148,912,803
15/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
15/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
15/11/2017	TGL TRX 15/11/2017		Rp.148,912,803	
15/11/2017	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.248,912,803
15/11/2017	BPK TAHER			
15/11/2017	TRFR ATM LINCB667555	Rp.147,150,00 0		Rp.101,762,803
15/11/2017	AP M TAHER RAMYA / 085240874871			
17/11/2017	CAS CASHCHECB667557	Rp.30,000,000		Rp.71,762,803
17/11/2017	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA 085240874871			
27/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.4,250,000	Rp.76,012,803
27/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
27/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
27/11/2017	TGL TRX 27/11/2017		Rp.76,012,803	
30/11/2017	RTGS MASUK		Rp.545,000,000	Rp.621,012,803
30/11/2017	011402			
30/11/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
30/11/2017	TRANSFER DANA			

Hal. 10 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/2017	CR INT CR		Rp.137,050	Rp.621,149,853
30/11/2017	RES WTHOLD T	Rp.27,410		Rp.621,122,443
30/11/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.621,122,443
7/12/2017	CSH DEP		Rp.80,000,000	Rp.701,097,443
7/12/2017	BPK TAHER			
7/12/2017	CAS CASH CHECB667558	Rp.148,500,00 0		Rp.552,597,443
7/12/2017	O/BPK TAHER 085240874871			
7/12/2017	CAS CASH CHECB 667559	Rp.50,000,000		Rp.502,597,443
7/12/2017	O/BPK M TAHER 085240874871			
8/12/2017	RTGS MASUK		Rp.299,965,000	Rp.802,562,443
8/12/2017	014420			
8/12/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
8/12/2017	CAB TERNATE - PEMBY PALA			
12/12/2017	CAS CASH CHECB667560	Rp.34,008,000		Rp.768,554,443
12/12/2017	DI BAYARKN KPD M TAHER RAMYA- 085240874871			
14/12/2017	CAS CASH CHECB667561	Rp.483,750,00 0		Rp.284,804,443
14/12/2017	O/ M TAHER RAMYA 085240874871			
21/12/2017	CAS CASH CHECB667562	Rp.21,672,000		Rp.263,132,443
21/12/2017	O/BPK M TAHER 085240874871			
28/12/2017	DEP TFR		Rp.80,000,000	Rp.343,132,443
28/12/2017	PEMBAYARAN PALA			
28/12/2017	PEMINDAHAN DARI 623680771			
31/12/2017	CR INT CR		Rp.478,320	Rp.343,610,763
31/12/2017	RES WITHOLD	Rp.95,664		Rp.343,515,099
31/12/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.343,490,099

- Selanjutnya atas penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dalam Tahun 2017, maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017

Hal. 11 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), kemudian Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perumda Aman Mandiri melaporkan Laporan Keuangan Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas. Adapun yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017	
ASET	
Aset Lancar	
Kas & Setara Kas	1.403.598.039,00
Pendapatan yang masih Harus Diterima	300.000.000,00
Piutang Sembako	623.776.600,00
Piutang Karyawan	6.200.000,00
Persediaan	1.987.000.000,00
Perlengkapan	153.424.000,00
Total Aset Lancar	4.473.998.63,00
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	1.092.339.500,00
Total Aset Tidak Lancar	1.092.339.500,00
Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	1.800.000,00
Hak Paten	26.700.000,00
Total Aset Tak berwujud	28.500.000,00
JUMLAH TOTAL ASET	5.594.838.139,00
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	11.896.763,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	11.896.763,00
Ekuitas	
Penyertaan Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
Modal Hibah	-
Akumulasi Laba Rugi Tahun Lalu	-
Laba Rugi	582.941.376,00
Total Ekuitas	5.582.941.376,00
JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	5.594.838.139,00

- Serta berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan

Hal. 12 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), Dana Penyerahan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut melaporkan ;

1. KAS DAN SETARA KAS	
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas sampai dengan 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :	
Kas Besar	Rp.1.019.429.771
Kas Kecil	Rp.0
Rekening Giro Bank BNI Cabang Ternate	Rp.341.490.099
Rekening Giro Umum-IDR	Rp.30.781.406
Pajak	Rp.11.896.763
Total Kas dan Setara Kas	Rp.1.403.598.039
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
	Rp.300.000.000
2. Piutang	
Sembakau	Rp.623.776.600
Ikan	Rp.0
Total Piutang	Rp.623.776.600
3. Piutang Karyawan	
Panjar Gaji	Rp.6.200.000
Total Piutang Karyawan	Rp.6.200.000
4. Persediaan Barang	
Sembakau	Rp.890.548.000
Ikan	Rp.200.000.000
Minyak Atsiri	Rp.7.000.000
Ayam	Rp.13.000.000
Hasil Bumi	Rp.876.452.000

Hal. 13 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Total Persediaan	Rp.1.987.000.000
5. Perlengkapan	Rp.153.424.000
6. Aset Tetap	
Komputer (2 bh)	Rp.18.478.000
Printer	Rp.2.817.000
TV 32 inc	Rp.4.060.000
Laptop	Rp.6.197.000
Timbangan Digital (2bh)	Rp.8.700.000
AC 1/2 PK	Rp.4.739.000
AC 1 PK	Rp.5.164.000
Kendaraan Roda Dua	Rp.28.000.000
Kipas Angin	Rp.564.000
Dispenser	Rp.507.000
Mesin Produksi	Rp.960.000.000
Berangkas	Rp.5.219.000
Bangunan Tempat Pabrik	Rp.47.894.500
	Rp.1.092.339.500
7. Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	Rp.1.800.000
Hak Sewa	-
Hak Paten	Rp.26.700.000
Total Aset Tak Berwujud	Rp.28.500.000
8. Penyertaan Pemerintah Daerah	
Penyertaan Modal Pemda 2017	Rp.5.000.000.000

Hal. 14 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Total Modal Penyertaan Pemerintah Daerah	Rp.5.000.000.000
9. AKUMULASI LABA RUGI	
Pendapatan Ikan	Rp.309.304.050
Pendapatan Ayam	Rp.351.519.355
Pendapatan Sembakau	Rp.1.588.076.900
Pendapatan Hasil Bumi	Rp.1.482.664.582
Total Pendapatan	Rp.3.731.564.887
BEBAN USAHA	
Biaya Angkut Pembelian	Rp.160.000.000
Biaya Sewa Angkut Barang	Rp.45.367.000
Beban Biaya Palet	Rp.16.000.000
Biaya Pemb. Karung	Rp.15.000.000
Biaya Biaya Buruh	Rp.12.000.000
Biaya Ekspedisi	Rp.6.450.000
Biaya Pengawalan Barang	Rp.40.000.000
Sewa Gudang	Rp.5.250.000
Sewa Cold Storage	Rp.11.205.391
Biaya Lembur	Rp.20.000.000
Biaya Perlengkapan Pasar Murah	Rp.6.000.000
Biaya Pemasangan Listrik	Rp.1.650.000
TOTAL BEBAN USAHA	Rp.338.922.391
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
Biaya Gaji Karyawan dan Honorer	Rp.322.203.000
Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp.140.080.000
Biaya Makan Minum	Rp.10.000.000

Hal. 15 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Biaya ATK dan Pengadaan	Rp.15.000.000
Biaya Reklame	Rp.197.500
Biaya Sewa Mobil	Rp.65.960.000
Biaya Surat Kabar	Rp.675.458
Biaya Bantuan Sosial	Rp.15.774.139
Beban Pakaian Karyawan Harian	Rp.6.750.000
Biaya Listrik	Rp.6.654.260
Biaya Air	Rp.1.510.000
Total Biaya Umum dan Administrasi	Rp.584.804.357
Jumlah Total	Rp.923.726.748

- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2017 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan berdasarkan Surat Perikatan Jasa Audit untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017, Nomor 072/SS-PR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 090/SS-LAI/VII/2018, Tanggal 26 Juli 2018 yang menunjukkan jumlah laba/rugi yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.335.328.421,- serta Opini laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, namun dalam Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2017, Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan tidak melaksanakan prosedur audit secara mendetail dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin dan Saksi Imran Yunus meminta kepada Tim Audit yang di pimpin oleh Saksi MANAF SALEH untuk menyajikan Laporan Hasil Audit yang menunjukkan adanya posisi laba yang diterima serta opini wajar tanpa pengecualian serta disesuaikan dengan laporan keuangan Tahun 2017 yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher

Hal. 16 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) denan tujuan untuk mendapatkan Dana Penyertaan Modal lagi pada Tahun 2018.

- Selanjutnya Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2018 mendapatkan kembali Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2018 yang pada saat itu menerima Dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,- sehingga pada Tahun 2018 Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 15/B/PERUMDA-AM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama bersama - sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang kemudian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 61.2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dan proyeksi Laba Rugi menunjukkan bahwa proyeksi penjualan Bapok, Hasil Bumi, Ikan Maka Keuntungan dari penjualan dalam 1 Tahun sebesar Rp.4.054.836.861,- sedangkan biaya usaha dan beban biaya umum dan admin sebesar Rp.1.681.700.000,- demikian kemungkinan pada akhir Tahun 2018 maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri akan memperoleh Laba Kotor sebesar Rp.2.373.136.861,-, dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 17 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL PERUSAHAAN 2017	5.594.839.139
	MODAL AWAL	4.000.000.000
	JUMLAH INVESTASI PENDANAAN	9.594.838.139
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur, Kepala Bagian dan Karyawan / Personil	432.000.000
2	Honorarium Pengawas	100.800.000
3	Gaji dan Honorarium Pegawai dan Kantor Perwakilan	708.000.000
TOTAL (I)		1.240.800.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	54.675.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	55.200.000
4	Belanja Makan Minum	10.000.000
5	Belanja Jasa Kantor	86.400.000
TOTAL (II)		236.275.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	100.000.000
2	Belanja Perjalanan luar Daerah	150.000.000
3	Bimtek Keuangan	100.000.000
TOTAL (III)		350.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 Unit	100.000.000
2	Belanja Kendaraan L 300	250.000.000
3	Perawatan / Suku Cadang	25.000.000
TOTAL (IV)		375.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
V	Perencanaan Keuangan	
1	Belanja Audit Indenpenden	140.000.000
2	Belanja Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000
TOTAL (V)		150.000.000
TOTAL (I+II+III+IV+V)		2.352.075.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
VI	Belanja Modal Kerja	7.242.763.139
1	Perdagangan & Industri	2.000.000.000
2	Perikanan	1.000.000.000
3	Pertanian dan Perkebunan	4.207.163.139
TOTAL		7.242.763.139

- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.4.000.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Hal. 18 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534/LS/TK/2018, Tanggal 18 Mei 2018, untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debet di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.050.733.325,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.023.927.634,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.1.975.715,-. Dengan rincian ;

Tanggal	Uraian transaksi	Debet	Kredit	Saldo
09/01/2018	TRF PRIMA FROM		Rp.3,350,000	Rp.34,131,406
16/01/2018	YOYOK DWI SUGI TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.36,131,406
25/01/2018	Interest On Account		Rp.28,251	Rp.36,159,657
25/01/2018	Tax	Rp.5,650		Rp.36,154,007
22/02/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWE B	Rp.20,000,000		Rp.16,154,007
25/02/2018	Interest On Account		Rp.27,629	Rp.16,181,636
25/02/2018	Tax	Rp.5,526		Rp.16,176,110
25/03/2018	Interest On Account		Rp.6,205	Rp.16,182,315
25/03/2018	Tax	Rp.1,241		Rp.16,181,074
25/04/2018	Interest On Account		Rp.6,871	Rp.16,187,945
25/04/2018	Tax	Rp.1,374		Rp.16,186,571
18/04/2018	1534/LS/TK/2018		Rp.4,000,000,000	Rp.4,016,186,571
23/04/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWE B	Rp.348,350,000		Rp.3,667,836,571
24/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWE B	Rp.79,925,000		Rp.3,587,911,571
25/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWE B	Rp.404,670,000		Rp.3,183,241,571
25/05/2018	Interest On Account		Rp.1,677,203	Rp.3,184,918,774
25/05/2018	Tax	Rp.335,441		Rp.3,184,583,333
28/05/2018	EDC DARWIS TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.3,186,583,333
28/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWE B	Rp.100,000,000		Rp.3,086,583,333
30/05/2018	SAFIRA MUJUDIN TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.6,150,000	Rp.3,092,733,333
31/05/2018	TRFHMB		Rp.920,000	Rp.3,093,653,333

Hal. 19 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3
21/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.1,000,000,00 0		Rp.2,093,653,33 3
25/06/2018	Interest On Account		Rp.4,990,140	Rp.2,098,643,47 3
25/06/2018	Tax	Rp.998,028		Rp.2,097,645,44 5
29/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.50,750,000		Rp.2,046,895,44 5
11/07/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.305,875,000		Rp.1,741,020,44 5
17/07/2018	AP M TAHER RAMYA T:0280052:NEWBRINETSWE B	Rp.1,000,000,00 0		Rp.741,020,445
25/07/2018	Interest On Account		Rp.2,491,509	Rp.743,511,954
25/07/2018	Tax	Rp.498,302		Rp.743,013,652
02/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.186,200,000		Rp.556,813,652
06/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.500,000,000		Rp.56,813,652
25/08/2018	Interest On Account		Rp.262,178	Rp.57,075,830
25/08/2018	Tax	Rp.52,436		Rp.57,023,394
25/09/2018	Interest On Account		Rp.12,108	Rp.57,035,502
25/09/2018	Tax	Rp.2,422		Rp.57,033,080
05/10/2018	M TAHER RAMYA	Rp.50,000,000		Rp.7,033,080
25/10/2018	Interest On Account		Rp.4,527	Rp.7,037,607
25/10/2018	Tax	Rp.905		Rp.7,036,702
16/11/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWE B	Rp.5,000,000		Rp.2,036,702
25/11/2018	Interest On Account		Rp.1,013	Rp.2,037,715
25/11/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.2,006,715
25/12/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.1,975,715

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.492.730.215,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.593.114.417,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.443.873.851,-. Dengan rincian ;

TGL TRANS	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp.343,490,099

Hal. 20 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03/01/2018	SALDO B/F		Rp.350,000,000	Rp.693,490,099
	BPK TAHER			Rp.693,490,099
16/01/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.893,490,099
	BPK TAHER			Rp.893,490,099
25/01/2018	CAS CASH CHECB667563	Rp.200,000,000		Rp.693,490,099
	AP M TAHER RAMYA / 085240874871			Rp.693,490,099
31/01/2018	CR INT CR		Rp.800,255	Rp.694,290,354
	RES WTHOLD T	Rp.160,051		Rp.694,130,303
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.694,105,303
01/02/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.894,105,303
	BPK TAHER			Rp.894,105,303
07/02/2018	CAS CASH CHECB667564	Rp.200,000,000		Rp.694,105,303
	O/ M TAHER R 08240874871			Rp.694,105,303
09/02/2018	CAS CASH CHECB667565	Rp.44,700,000		Rp.649,405,303
	O/TAHER RAMYA 085240874871			Rp.649,405,303
13/02/2018	CAS CASH CHECB667566	Rp.200,000,000		Rp.449,405,303
	BPK M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.449,405,303
14/02/2018	CAS CASH CHECB667567	Rp.400,000,000		Rp.49,405,303
	AP M TAHER RAMYA / 085240874871			Rp.49,405,303
22/02/2018	DEP TFR		Rp.100,000,000	Rp.149,405,303
	OPERASIONAL			Rp.149,405,303
	PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.149,405,303
28/02/2018	CR INT CR		Rp.385,923	Rp.149,791,226
	RES WTHOLD T	Rp. 77,185		Rp.149,714,041
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.149,689,041
08/03/2018	CAS CASH CHECB667578	Rp.100,000,000		Rp.49,689,041
	O/ M TAHER R			Rp.49,689,041
31/03/2018	CR INT CR		Rp. 52,409	Rp.49,741,450
	RES WTHOLD T	Rp.10,482		Rp.49,730,968
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.49,705,968
10/04/2018	TFR ATM MPUT KARTU 4837951002667579		Rp.10,000,000	Rp.59,705,968
	TFR ATM MPUT KARTU 4837951002667579		Rp.10,000,000	Rp.69,705,968
	SALDO B/F		Rp.100,000,000	Rp.169,705,968

Hal. 21 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPK I KETUT BUDHA/PT SRIKANDI			Rp.169,705,968
	CEMTEX DEP		Rp.74,148,000	Rp.243,853,968
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.243,853,968
24/04/2018	CS CASH CHECB667569	Rp.15,000,000		Rp.228,853,968
	BPK M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.228,853,968
26/04/2018	CAS CASH CHECB667570	Rp.90,000,000		Rp.138,853,968
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.138,853,968
30/04/2018	CR INT CR		Rp.122,701	Rp.138,976,669
	RES WTHOLD T	Rp.24,541		Rp.138,952,128
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.138,927,128
04/05/2018	CAS CASH CHECB667571	Rp.90,000,000		Rp.48,927,128
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.48,927,128
21/05/2018	CEMTEX DEP		Rp.27,329,824	Rp.76,256,952
	014 GOLDA INDIRA SI PENGEMBALIAN UANG			Rp.76,256,952
31/05/2018	CR INT CR		Rp.47,317	Rp.76,304,269
	RES WTHOLD T	Rp.9,464		Rp.76,294,805
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,269,805
30/06/2018	CR INT CR		Rp.54,729	Rp.76,324,534
	RES WTHOLD T	Rp.10,946		Rp.76,313,588
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,288,588
17/07/2018	CSH DEP YUSUF IBRAHIM		Rp.19,789,000	Rp.96,077,588
				Rp.96,077,588
18/07/2018	DEP TFR KAYU MANIS		Rp.453,701,721	Rp.549,779,309
				Rp.549,779,309
	PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.549,779,309
31/07/2018	CR INT CR		Rp.289,041	Rp.550,068,350
	RES WTHOLD T	Rp.57,809		Rp.550,010,541
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.549,985,541
07/08/2018	CSH DEP		Rp.94,234,000	Rp.644,219,541
	SETORAN SEMBAKO			Rp.644,219,541
	WULANSARI			Rp.644,219,541
	CSH DEP		Rp.304,592,000	Rp.948,811,541
	SETORAN IKAN			Rp.948,811,541
	WULANSARI			Rp.948,811,541
14/08/2018	CSH DEP		Rp.48,700,000	Rp.997,511,541
	M. TAHER			Rp.997,511,541

Hal. 22 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20/08/2018	CSH DEP		Rp.63,000,000	Rp.1,060,511,541
	M. TAHER			Rp.1,060,511,541
23/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.235,500,000	Rp.1,296,011,541
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,296,011,541
	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	Rp.1,446,011,541
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA			Rp.1,446,011,541
27/08/2018	CAS CASH CHECB667572	Rp.111,500,000		Rp.1,334,511,541
	O/ M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.1,334,511,541
28/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.50,000,000	Rp.1,384,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA			Rp.1,384,511,541
	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	Rp.1,584,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,584,511,541
29/08/2018	CSH DEP		Rp.160,000,000	Rp.1,744,511,541
	M. TAHER			Rp.1,744,511,541
30/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	Rp.1,894,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,894,511,541
31/08/2018	CR INT CR		Rp.1,313,973	Rp.1,895,825,514
	RES WTHOLD T	Rp.262,795		Rp.1,895,562,719
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,895,537,719
03/09/2018	CAS CASH CHECB667573	Rp.50,000,000		Rp.1,845,537,719
	BPK M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.1,845,537,719
06/09/2018	TRFR ATM LINCB667574	Rp.150,000,000		Rp.1,695,537,719
	DIBAYARKAN KPD BPK SALEH 085240874871			Rp.1,695,537,719
	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	Rp.1,895,537,719
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,895,537,719
	CEMTEX DEP		Rp.114,137,688	Rp.2,009,675,407
	014 GOLDA INDIRA			Rp.2,009,675,407

Hal. 23 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SI UANG PALA RITES			07
10/09/2018	CAS CASH CHECB667575	Rp.800,000,00 0		Rp.1,209,675,4 07
	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			Rp.1,209,675,4 07
12/09/2018	CAS CASH CHECB881751	Rp.350,000,00 0		Rp.859,675,407
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.859,675,407
14/09/2018	CSH DEP M. TAHER		Rp.70,000,000	Rp.929,675,407 Rp.929,675,407
	CAS CASH CHECB881752	Rp.100,000,00 0		Rp.829,675,407
	O M TAHER RAMYA			Rp.829,675,407
18/09/2018	CAS CASH CHECB881753	Rp.250,000,00 0		Rp.579,675,407
	M TAHER RAMYA			Rp.579,675,407
20/09/2018	CSH DEP YUSUF		Rp.76,640,000	Rp.656,315,407 Rp.656,315,407
21/09/2018	CAS CASH CHECC881754	Rp.360,000,00 0		Rp.296,315,407
	M TAHER RAMYA			Rp.296,315,407
26/09/2018	CAS CASH CHECC881755	Rp.50,000,000		Rp.246,315,407
	BPK TAHER RAMYA			Rp.246,315,407
	CEMTEX DEP 014 MOHAMAD A BADIL PEMBAYARAN PALA		Rp.124,363,000	Rp.370,678,407 Rp.370,678,407
27/09/2018	CAS CASH CHECC881756	Rp.100,000,00 0		Rp.270,678,407
	M TAHER RAMYA			Rp.270,678,407
30/09/2018	CR INT CR RES WTHOLD T BY KEL REK		Rp.1,223,514	Rp.271,901,921 Rp.271,657,218 Rp.271,632,218
01/10/2018	CEMTEX DEP 014 GOLDA INDIRA SI		Rp.44,577,800	Rp.316,210,018 Rp.316,210,018
	CEMTEX DEP 014 GOLDA INDIRA SI		Rp.162,635,200	Rp.478,845,218 Rp.478,845,218
	CSH DEP YUSUF IBRAHIM		Rp.44,445,000	Rp.523,290,218 Rp.523,290,218
02/10/2018	CSH DEP M TAHER RAMYA		Rp.50,550,000	Rp.573,840,218 Rp.573,840,218
	CAS CASH CHECC881757	Rp.400,000,00 0		Rp.173,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.173,840,218

Hal. 24 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	COR CSH DEP		Rp.50,550,000	Rp.123,290,218
	CSH DEP		Rp.47,550,000	Rp.170,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.170,840,218
03/10/2018	RTGS MASUK		Rp.328,958,728	Rp.499,798,946
	181003000712			Rp.499,798,946
04/10/2018	CAS CASH CHECC881759	Rp.429,730,900		Rp.70,068,046
	M TAHER RAMYA			Rp.70,068,046
	CSH DEP		Rp.39,730,000	Rp.109,798,046
	YUSUF IBRAHIM			Rp.109,798,046
08/10/2018	DEP TFR		Rp.82,582,411	Rp.192,380,457
	PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.192,380,457
	CSH DEP		Rp.32,000,000	Rp.224,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.224,380,457
	CAS CASH CHECC881760	Rp.120,000,000		Rp.104,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
12/10/2018	SALDO B/F		Rp.50,000,000	Rp.154,380,457
	MOHAAD A BADLAH			Rp.154,380,457
	CAS CASH CHECC881761	Rp.50,000,000		Rp.104,380,457
	O M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
15/10/2018	CSH DEP		Rp.70,000,000	Rp.174,380,457
	MUHAMMAD ABADILLAH			Rp.174,380,457
18/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.228,512,534	Rp.402,892,991
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.402,892,991
19/10/2018	CAS CASH CHECC881762	Rp.200,000,000		Rp.202,892,991
	O M TAHER RAMYA			Rp.202,892,991
22/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.222,768,683	Rp.425,661,674
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.425,661,674
23/10/2018	CSH DEP		Rp.53,000,000	Rp.478,661,674
	YBS			Rp.478,661,674
	CAS CASH CHECC881763	Rp.300,000,000		Rp.178,661,674
	O M TAHER RAMYA			Rp.178,661,674
25/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.160,505,231	Rp.339,166,905
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.339,166,905
26/10/2018	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.439,166,905
	IBU ANI SUMIATI			Rp.439,166,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,000		Rp.289,166,905
	M TAHER RAMYA			Rp.289,166,905

Hal. 25 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	CSH DEP		Rp.42,790,000	Rp.331,956,905
	YUSUF IBRAHIM			Rp.331,956,905
30/10/2018	CAS CASH CHECC881765	Rp.100,000,000		Rp.231,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.231,956,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,000		Rp.81,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.81,956,905
31/10/2018	CR INT CR		Rp.203,906	Rp.82,160,811
	RES WTHOLD T	Rp.40,782		Rp.82,120,029
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.82,095,029
01/11/2018	CAS CASH CHECC881767	Rp.60,000,000		Rp.22,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.22,095,029
06/11/2018	CSH DEP		Rp.110,000,000	Rp.132,095,029
	ANI SUMIATI			Rp.132,095,029
	CAS CASH CHECC881768	Rp.100,000,000		Rp.32,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.32,095,029
13/11/2018	CAS CASH CHECC881769	Rp.20,000,000		Rp.12,095,029
	O TAMHER RAMYA			Rp.12,095,029
30/11/2018	CR INT CR		Rp.8,278	Rp.12,103,307
	RES WTHOLD T	Rp.1,656		Rp.12,101,651
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.12,076,651
03/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.312,076,651
04/12/2018	CAS CASH CHECC881770	Rp.300,000,000		Rp.12,076,651
	M TAHER RAMYA			Rp.12,076,651
10/12/2018	RTGS MASUK		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	181210001671			Rp.312,076,651
	CAS CASH CHECC881771	Rp.150,000,000		Rp.162,076,651
	O TAHER M R			Rp.162,076,651
11/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.141,557,600	Rp.303,634,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.303,634,251
18/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.260,848,000	Rp.564,482,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.564,482,251
19/12/2018	CAS CASH CHECC881772	Rp.250,000,000		Rp.314,482,251
	O M TAHER RAMYA			Rp.314,482,251
27/12/2018	CSH DEP		Rp.60,000,000	Rp.374,482,251
	M TAHER			Rp.374,482,251
31/12/2018	CSH DEP		Rp.69,221,000	Rp.443,703,251

Hal. 26 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUSUF IBRAHIM			Rp.443,703,251
	CR INT CR		Rp.244,501	Rp.443,947,752
	RES WTHOLD T	Rp.48,901		Rp.443,898,851
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.443,873,851

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 Tanggal 18 Maret 2019 yang disusun oleh Bagian Pembukuan Saksi Niar Arsita serta Direktur Umum dan Administrasi Saksi Jafar Hayatuddin pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dengan laporan posisi keuangan sebagai berikut :

LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017		
CATATAN	2018 (BELUM AUDIT)	2017 (AUDIT)
ASET		
Aset Lancar		
Kas & Setara Kas	745.696.029	1.403.598.039,00
Pendapatan yang masih Harus Diterima	440.330.400	300.000.000,00
Piutang Sembako	2.899.943.068	623.776.600,00
Pembayaran Dimuka	26.800.000	6.200.000,00
Persediaan Barang Dagang	1.704.148.072	1.987.000.000,00
Perlengkapan	68.991.400	-
Piutang lain – lain	74.012.000	-
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan	150.000.000	-
Jumlah Aset Lancar	6.109.920.969	4.473.998.63,00
Aset Tidak Lancar		
Peralatan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	42.235.000	-
Kendaraan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	253.931.000	-
Bangunan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	36.339.300	-
Mesin	300.000.000	-
Aset Tetap Tahun 2017 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	992.323.571	1.058.286.857
Total Aset Tidak Lancar Tahun 2018 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	16.626.187	24.542.063
Total Aset Tidak Lancar	1.641.455.058	1.082.828.920
JUMLAH TOTAL ASET	7.751.376.027	5.411.502.421
LIABILITAS & EKUITAS		
Liabilitas		
Hutang Usaha	46.674.000	46.674.000
Hutang Non Usaha	29.500.000	29.500.000
Jumlah Liabilitas	76.174.000	76.174.000
Ekuitas		
Ekuitas Awal	9.185.328.421	5.000.000.000,00
Rugi Per 31 Desember 2018	(1.510.126.394)	335.328.421
Jumlah Ekuitas	7.675.202.027	5.335.328.421
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	7.751.376.027	5.411.502.421

Hal. 27 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2018 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 00007/2.0244/AU.2/07/0511-1/1/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019 dengan Opini laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan per 31 Desember 2018, serta Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik selanjutnya Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi telah menerbitkan Management Letter yang ditujukan kepada manajemen Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan untuk tercapainya pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan yang lebih baik, namun temuan dalam management letter tersebut tidak dilakukan perbaikan pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan oleh Direktur Umum Saksi Jafar Hayatudin selaku Direksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Periode 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi dengan Nomor Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/II/IV/2020, Tanggal 31 Maret 2020, terdapat Koreksi Saldo Laba dengan rincian ;

KOREKSI SALDO LABA	
Koreksi Saldo Laba Tahun 2019	
Koreksi Saldo Laba – Kurang Besar Mengakui Harga Perolehan Inventaris	92.122.000
Koreksi Saldo Laba – Atas Aset Tetap yang di Beli Tahun 2017 yang ada dilaporan	(1.058.286.857)

Hal. 28 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Koreksi Saldo Laba – Bangunan	4.037.700
Koreksi Saldo Laba – Beban Mesin	(16.945.000)
Koreksi Saldo Laba – Inventaris	(15.134.667)
Koreksi Saldo Laba – Kendaraan	(7.541.000)
Koreksi Saldo Laba – Aset Tidak Berwujud	11.873.814
Koreksi Saldo Laba – Harga Perolehan Bangunan	(40.377.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	46.674.000
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	29.500.000
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Perhitungan Laba	(2.134.042)
Koreksi Saldo Laba – Penyusutan yang sudah diakui	65.963.286
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Pendapatan Yang Masih Di Terima	(300.000.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Piutang	-
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Pencatatan Persediaan	(2.035.110.373)

- Bahwa Koreksi Saldo Laba tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dalam mengelola dana penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, membuat Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak sesuai dengan pengelolaan dana penyertaan modal yang digunakan secara riil / nyata oleh karena itu Terdakwa Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merekayasa Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 guna menutupi laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan diluar kekuatan usaha (operasional) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta diluar Kegiatan Rencana Anggaran Perusahaan antara lain sebagai berikut :

- Pencatatan Mesin Produksi Minyak Atsirih yang kepemilikannya pihak Koperasi Mandiri Tubuleu Jaya menjadi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta apabila dalam pelaksanaannya apabila terdapat pengadaan atas kegiatan usaha sebagai bentuk investasi baru yang dilaksanakan diluar Rencana Kerja Anggaran, Direktur Utama Wajib mendapatkan Persetujuan Walikota dalam pelaksanaannya.
- Pencatatan Kendaraan Roda Dua yang masih merupakan Asset Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/1252/01/2017 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 032/1253/01/2017 antara Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan

Hal. 29 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Rudy M Yamin,
Kendaraan Roda Dua DG 5194 TK Merek Yamaha Mio Sporty
dan DG 5199 TK Merek Yamaha Mio Sporty

- Pencatatan Asset Tidak Berwujud Hak Merek Dagang atas nama Pribadi bukan atas Nama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang dalam kepengurusan untuk mendapatkan Hak Merek Dagang tersebut menggunakan modal milik perusahaan umum Daerah Aman Mandiri serta Asset Tidak Berwujud merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp.1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp.26.700.000,- yang diketahui berdasarkan hasil penelusuran pada website Pangkalan Data Kekayaan intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/1f9693fa2e1e5112904ea9812d9dcafd9fc8cbec340a3da8fbad0c973528d3fe%3Fnomor=D292017064100?type=trademark&keyword=IGO+CAGA>.

atas permohonan Hak Merek tersebut tersebut telah di Tolak.

- Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima sejak Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2018 tidak terdapat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- serta tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan. Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri

- Pencatatan Persediaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.987.000.000 dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 yang berdampak akan terus berakumulasi sampai dengan Tahun 2018 tanpa adanya berita acara persediaan barang sehingga dilakukan koreksi oleh Auditor Independen atas pencatatan yang tidak didukung bukti-bukti yang sah. Dan Nilai persediaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman

Hal. 30 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Mandiri (neraca) tahun 2018 telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri.

- Bahwa dengan adanya Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan laporan keuangan Audited Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi dan tahun 2019 yang diaudit oleh KAP Annas Cahyadi telah melakukan penghapusan terhadap asset-aset yang dimiliki oleh Perumda Aman Mandiri yang mengakibatkan modal penyertaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi turun dan negara tidak mendapatkan prestasinya sebagaimana hasil Laporan Akutan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX /PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, yakni ;

- Peralatan yang beli pada tahun 2017 sebesar Rp. 960.000.000 Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SSLAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 960.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya

Hal. 31 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata asset tersebut diketahui milik koperasi dikemudian hari. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 960.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 960.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk membeli asset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan Tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,-
Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No

Hal. 32 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Piutang (tagihan) Penjualan Hasil Bumi sebesar Rp. 300.000.000,- yang tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan. Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore menjadi berkurang sebesar Rp. 300.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 300.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 300.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri memiliki tagihan kepada pihak eksternal dan hal ini dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang

Hal. 33 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh pengelolaan dan pengawas. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 28.000.000,-

Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor danditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata aset peralatan sebesar Rp. 28.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya aset tersebut karena bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata aset tersebut

Hal. 34 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



diketahui milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dikemudian hari. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk membeli aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang senilai Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten senilai Rp. 26.700.000,-

Nilai barang tidak berwujud tahun 2017 sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp. 26.700.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan

Hal. 35 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



keuangan inhouse (unaudited) No. 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai asset tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset tidak berwujud tersebut sebesar Rp. 28.500.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.500.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.500.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.500.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk mendapatkan aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang

Hal. 36 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

• Persediaan akhir tahun 2017-2018 sebesar Rp. 1.704.148.033,-

Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri tertanggal 18 Maret 2019, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi sesuai dengan laporan no. 00007/2.0244/AU.2/07/0511- 1/1/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) tahun 2018 oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Opini yang diberikan oleh KAP pada tahun 2018 adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- Persediaan akhir tahun 2018 atau persediaan

Hal. 37 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



awal tahun 2019 dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 1.704.148.033,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena persediaan awal tahun 2019 atau persediaan akhir tahun 2018 Perumda Aman Mandiri tidak didukung oleh bukti kepemilikan persediaan senilai jumlah tersebut. Dihapuskannya persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan persediaan selama periode tahun 2017 - 2018, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 1.704.148.033,- yang apabila nilai sebesar Rp. 1.704.148.033,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2018 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk memperoleh persediaan barang dagang dan dipertanggung jawabkan oleh direksi didalam laporan keuangan Neraca tahun 2018.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 2 huruf g Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Hal. 38 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 59 Ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 59 Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

- Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

- Pasal 91 ayat :

(1)Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;

(2)Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;

(3)Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;

(4)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
- b.organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. pelayanan pelanggan;
- e. resiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;
- h. pemasaran; dan

Hal. **39** dari **208 hal.** Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- i. pengawasan.
- Pasal 92 ayat :
 - (1)Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - (2)Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- Pasal 184 ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang /barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”
- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

Hal. 40 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Pasal 31 ayat (1) Bendahara Penerima/Pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ;

- Pasal 31 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo

- Pasal 31 ayat (3) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara / Daerah, Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / dan Badan Pemeriksa Keuangan ;

6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri

- Pasal 35 ayat (3) Semua Pegawai Perusahaan Umum Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

- Pasal 10 ayat (2) huruf a melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum

Hal. 41 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. daerah sebesar Rp.3.020.648.033,- (Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), berdasarkan hasil Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX / PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

PENCATATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN	
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Mesin Produksi	960.000.000
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Kendaraan Roda Dua	28.000.000
Asset Tidak Berwujud yang di Beli Tahun 2017	28.500.000
Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima di Tahun 2017	300.000.000
Persediaan Tahun 2017 – Tahun 2018	1.704.148.033
Total	3.020.648.033

Perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 02 Juni 2017 bersama – sama dengan Saksi M. Taher Ramya (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore

Hal. 42 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** telah membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan keuangan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melakukan perbuatan **Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Atau Suatu Korporasi**, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan untuk keperluan pribadinya dan atau diluar kepentingan kegiatan / operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu sebagai Direktur Utama melakukan penyalahgunaan terhadap kewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri BAB VII Tentang Pengelolaan, Tugas dan Wewenang Direksi, **yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp. 3.020.648.033,- (*Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam *Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX / PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023*, dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 43 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Tanggal 24 Maret 2017, adapun tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- Selanjutnya Walikota Tidore Kepulauan mengeluarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2017 – 2018, yang kemudian hasil seleksi tersebut ditentukan Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN sebagai Direktur Utama, Saksi Jafar Hayatuddin sebagai Direktur Umum serta Saksi Irwan Umar sebagai Direktur Jasa dan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 02 Juni 2017.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN selaku Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;

Hal. 44 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

• Pasal 11 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

- Bahwa berdasarkan Tugas dan Wewenang tersebut di atas Terdakwa Rudy Muhammad Yamin memanfaatkan kewenangan yang ada padanya untuk mempekerjakan orang-orang yang masih termasuk anggota keluarganya serta menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah direkayasa sedemikian rupa seolah-olah asli guna menutupi penggunaan dana untuk kegiatan - kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal. 45 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Pasal 8 ayat 1 menjelaskan Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah, mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Umum Daerah dan meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa untuk tertib pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, Terdakwa Rudy Muhammad Yamin sebagai Direktur Utama menetapkan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/SK-PERUMDA-AM/KT/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 10 Juli 2017.

- Selanjutnya Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 10/B/PERUMDA-AM/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 yang telah disusun bersama – sama oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama, Saksi

Hal. 46 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan yang kemudian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 99.1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL AWAL	5.000.000.000
		0
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur / Personil	114.000.000
2	Honorarium Pengawas	63.000.000
3	Honorarium Pegawai	180.000.000
TOTAL (I)		357.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	114.752.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	16.325.000
4	Belanja Sewa Kendaraan	60.000.000
5	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000
6	Belanja Jasa Kantor	32.720.000
7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	30.000.000
TOTAL (II)		271.777.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	50.000.000
2	Belanja Perjalanan luar Daerah	125.000.000
TOTAL (III)		175.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Buah	36.000.000
TOTAL (IV)		36.000.000
JUMLAH TOTAL		839.777.000

Hal. 47 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
V	Belanja Modal Kerja	4.160.223.00 0
1	Perdagangan Sembako / Hasil Bumi / Perikanan	4.160.223.00 0

- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2736/LS/TK/2017, Tanggal 16 Agustus 2017 untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017, Selanjutnya terhadap Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan Dana Penyertaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 secara bertahap.

- Bahwa dana yang telah dicairkan pada Tanggal 28 Agustus 2017 dipindahkan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran ke Rekening Giro Bank BNI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2017 menggunakan Anggaran yang telah dicairkan dari Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 dan modal pada Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 milik Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debet di Tahun 2017 sejumlah Rp.5.048.897.851,- serta mutasi kredit di Tahun 2017

Hal. 48 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.079.679.257,- (termasuk dana penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.30.781.406,- dengan rincian :

NO	TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	DEBET
1	16 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWEB	300.000.000
2	28 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWEB	1.000.000.000 0
3	30 Agustus 2017	PEMBAYARAN KONTENER T;0280054:5:0280006:NEWBRINETSWEB	506.300.000
4	04 September 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280053:NEWBRINETSWEB	91.650.000
5	08 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280052:NEWBRINETSWEB	450.000.000
6	25 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	200.000.000
7	29 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	1.000.000.000 0
8	02 Oktober 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	249.000.000
9	03 Oktober 2017	M TAHER T;0280051:NEWBRINETSWEB	250.000.000
10	10 Oktober 2017	M TAHER T;0280051:NEWBRINETSWEB	500.000.000
11	09 November 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280054:NEWBRINETSWEB	400.000.000
12	15 November 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280054:NEWBRINETSWEB	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debit di Tahun 2017 sejumlah Rp.2.314.453.389,- serta mutasi kredit di Tahun 2017 sejumlah Rp.3.224.760.739,- (termasuk dana penyertaan modal yang dipindah bukukan dari Rekening Bank BRI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,-) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.343.490.099,- dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Debet	Kredit	Saldo
14-08-2017	SALDO B/F		Rp.1,000,000	Rp.1,000,000
14-08-2017	YBS			
21-08-2017	CSH DEP		Rp.46,170,000	Rp.47,170,000

Hal. 49 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-08-2017	BPK TAHER			
23-08-2017	CSH DEP		Rp.2,827,000	Rp.49,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN			
23-08-2017	CSH DEP		Rp.31,000,000	Rp.80,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN, S.Pd			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.2,503,000	Rp.83,500,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.950,000	Rp.84,450,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			
25-08-2017	CSH DEP		Rp.3,563,000	Rp.88,013,000
25-08-2017	NIAR ARSITA			
28-08-2017	CSH DEP		Rp.4,675,000	Rp.92,688,000
28-08-2017	ADERINA HUSEN			
28-08-2017	RTGS MASUK		Rp.1,000,000,000	Rp.1,092,688,000
28-08-2017	*28001800159330			
28-08-2017	PERUSAHAAN UMUDAER			
28-08-2017	PEMBELIAN SEMBAKO PERUMDA			
30-08-2017	CSH DEP		Rp.105,945,000	Rp.1,198,633,000
30-08-2017	YBS			
31-08-2017	CR INT CR		Rp.191,963	Rp.1,198,824,963
31-08-2017	RES WTHOLD	Rp.38,393		Rp.1,198,786,570
31-08-2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,198,761,570
4/9/2017	CSH DEP		Rp.72,450,000	Rp.1,271,211,570
4/9/2017	PAK TAHER			
12/9/2017	CSH DEP		Rp.33,503,000	Rp.1,198,786,570
12/9/2017	M TAHER			
15/9/2017	CSH DEP		Rp.35,276,000	
15/9/2017	BPK TAHER			
18/9/2017	CAS CASH CHECB667551	Rp.700,000,000		Rp.693,990,570
18/9/2017	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM-O/M TAHER RAMYA			
27/9/2017	CSH DEP		Rp.31,578,000	Rp.671,568,570
	YBS			
30/9/2017	CR INT CR		Rp.1,176,903	Rp.672,745,473
30/9/2017	RES WTHOLD T	Rp.235,381		Rp.672,510,092
30/9/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.672,485,092
2/10/2017	SALDO B/F		Rp.60,585,000	Rp.733,070,092

Hal. 50 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2/10/2017	BPK M TAHER			
9/10/2017	CAS CASH CHECB667552	Rp.500,000,00 0		Rp.233,070,092
9/10/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			
19/10/2017	CAS CASH CHECB667554	Rp.30,000,000		Rp.203,070,092
19/10/2017	DIBAYARKAN PADA PAK TAHER			
27/10/2017	TRFR ATM PRI		Rp.33,705,150	Rp.236,775,242
27/10/2017	KARTU 4616990006045220 000JAKARTA			
27/10/2017	TGL TRX 27/10/2017		Rp.236,775,242	
31/10/2017	CR INT CR		Rp.362,702	Rp.237,137,944
31/10/2017	RES WTHOLD T	Rp.72,541		Rp.237,065,403
31/10/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.237,040,403
1/11/2017	TFR ATM INPUT		Rp.5,634,000	Rp.242,674,403
1/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
1/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
1/11/2017	TGL TRX 01/11/2017		Rp.242,674,403	
10/11/2017	CAS CASH CHECB 667556	Rp.100,000,00 0		Rp.142,674,403
10/11/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			
15/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.6,238,400	Rp.148,912,803
15/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
15/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
15/11/2017	TGL TRX 15/11/2017		Rp.148,912,803	
15/11/2017	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.248,912,803
15/11/2017	BPK TAHER			
15/11/2017	TRFR ATM LINC667555	Rp.147,150,00 0		Rp.101,762,803
15/11/2017	AP M TAHER RAMYA /			

Hal. 51 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	085240874871			
17/11/2017	CAS CASHCHECB667557	Rp.30,000,000		Rp.71,762,803
17/11/2017	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA 085240874871			
27/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.4,250,000	Rp.76,012,803
27/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
27/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
27/11/2017	TGL TRX 27/11/2017		Rp.76,012,803	
30/11/2017	RTGS MASUK		Rp.545,000,000	Rp.621,012,803
30/11/2017	011402			
30/11/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
30/11/2017	TRANSFER DANA			
30/11/2017	CR INT CR		Rp.137,050	Rp.621,149,853
30/11/2017	RES WTHOLD T	Rp.27,410		Rp.621,122,443
30/11/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.621,122,443
7/12/2017	CSH DEP		Rp.80,000,000	Rp.701,097,443
7/12/2017	BPK TAHER			
7/12/2017	CAS CASH CHECB667558	Rp.148,500,000		Rp.552,597,443
7/12/2017	O/BPK TAHER 085240874871			
7/12/2017	CAS CASH CHECB 667559	Rp.50,000,000		Rp.502,597,443
7/12/2017	O/BPK M TAHER 085240874871			
8/12/2017	RTGS MASUK		Rp.299,965,000	Rp.802,562,443
8/12/2017	014420			
8/12/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
8/12/2017	CAB TERNATE - PEMBY PALA			
12/12/2017	CAS CASH CHECB667560	Rp.34,008,000		Rp.768,554,443
12/12/2017	DI BAYARKN KPD M TAHER RAMYA- 085240874871			
14/12/2017	CAS CASH	Rp.483,750,00		Rp.284,804,443

Hal. 52 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CHECB667561	0		
14/12/2017	O/ M TAHER RAMYA 085240874871			
21/12/2017	CAS CASH CHECB667562	Rp.21,672,000		Rp.263,132,443
21/12/2017	0/BPK M TAHER 085240874871			
28/12/2017	DEP TFR		Rp.80,000,000	Rp.343,132,443
28/12/2017	PEMBAYARAN PALA			
28/12/2017	PEMINDAHAN DARI 623680771			
31/12/2017	CR INT CR		Rp.478,320	Rp.343,610,763
31/12/2017	RES WITHOLD	Rp.95,664		Rp.343,515,099
31/12/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.343,490,099

- Selanjutnya atas penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dalam Tahun 2017, maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perumda Aman Mandiri melaporkan Laporan Keuangan Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas. Adapun yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017	
ASET	
Aset Lancar	
Kas & Setara Kas	1.403.598.039,00
Pendapatan yang masih Harus Diterima	300.000.000,00
Piutang Sembako	623.776.600,00
Piutang Karyawan	6.200.000,00

Hal. 53 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Persediaan	1.987.000.000,00
Perlengkapan	153.424.000,00
Total Aset Lancar	4.473.998.63,00
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	1.092.339.500,00
Total Aset Tidak Lancar	1.092.339.500,00
Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	1.800.000,00
Hak Paten	26.700.000,00
Total Aset Tak berwujud	28.500.000,00
JUMLAH TOTAL ASET	5.594.838.139,00
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	11.896.763,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	11.896.763,00
Ekuitas	
Penyertaan Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
Modal Hibah	-
Akumulasi Laba Rugi Tahun Lalu	-
Laba Rugi	582.941.376,00
Total Ekuitas	5.582.941.376,00
JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	5.594.838.139,00

- Serta berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut melaporkan ;

1. KAS DAN SETARA KAS	
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas sampai dengan 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :	
Kas Besar	Rp.1.019.429.771
Kas Kecil	Rp.0
Rekening Giro Bank BNI Cabang Ternate	Rp.341.490.099
Rekening Giro Umum-IDR	Rp.30.781.406
Pajak	Rp.11.896.763

Hal. 54 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Total Kas dan Setara Kas	Rp.1.403.598.039
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Rp.300.000.000
2. Piutang	
Sembakau	Rp.623.776.600
Ikan	Rp.0
Total Piutang	Rp.623.776.600
3. Piutang Karyawan	
Panjar Gaji	Rp.6.200.000
Total Piutang Karyawan	Rp.6.200.000
4. Persediaan Barang	
Sembakau	Rp.890.548.000
Ikan	Rp.200.000.000
Minyak Atsiri	Rp.7.000.000
Ayam	Rp.13.000.000
Hasil Bumi	Rp.876.452.000
Total Persediaan	Rp.1.987.000.000
5. Perlengkapan	Rp.153.424.000
6. Aset Tetap	
Komputer (2 bh)	Rp.18.478.000
Printer	Rp.2.817.000
TV 32 inc	Rp.4.060.000
Laptop	Rp.6.197.000
Timbangan Digital (2bh)	Rp.8.700.000
AC 1/2 PK	Rp.4.739.000

Hal. 55 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



AC 1 PK	Rp.5.164.000
Kendaraan Roda Dua	Rp.28.000.000
Kipas Angin	Rp.564.000
Dispenser	Rp.507.000
Mesin Produksi	Rp.960.000.000
Berangkas	Rp.5.219.000
Bangunan Tempat Pabrik	Rp.47.894.500
	Rp.1.092.339.500
7. Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	Rp.1.800.000
Hak Sewa	-
Hak Paten	Rp.26.700.000
Total Aset Tak Berwujud	Rp.28.500.000
8. Penyertaan Pemerintah Daerah	
Penyertaan Modal Pemda 2017	Rp.5.000.000.000
Total Modal Penyertaan Pemerintah Daerah	Rp.5.000.000.000
9. AKUMULASI LABA RUGI	
Pendapatan Ikan	Rp.309.304.050
Pendapatan Ayam	Rp.351.519.355
Pendapatan Sembakau	Rp.1.588.076.900
Pendapatan Hasil Bumi	Rp.1.482.664.582
Total Pendapatan	Rp.3.731.564.887
BEBAN USAHA	
Biaya Angkut Pembelian	Rp.160.000.000
Biaya Sewa Angkut Barang	Rp.45.367.000
Beban Biaya Palet	Rp.16.000.000

Hal. 56 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Biaya Pemb. Karung	Rp.15.000.000
Biaya Biaya Buruh	Rp.12.000.000
Biaya Ekspedisi	Rp.6.450.000
Biaya Pengawalan Barang	Rp.40.000.000
Sewa Gudang	Rp.5.250.000
Sewa Cold Storage	Rp.11.205.391
Biaya Lembur	Rp.20.000.000
Biaya Perlengkapan Pasar Murah	Rp.6.000.000
Biaya Pemasangan Listrik	Rp.1.650.000
TOTAL BEBAN USAHA	Rp.338.922.391
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
Biaya Gaji Karyawan dan Honoror	Rp.322.203.000
Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp.140.080.000
Biaya Makan Minum	Rp.10.000.000
Biaya ATK dan Penggadaan	Rp.15.000.000
Biaya Reklame	Rp.197.500
Biaya Sewa Mobil	Rp.65.960.000
Biaya Surat Kabar	Rp.675.458
Biaya Bantuan Sosial	Rp.15.774.139
Beban Pakaian Karyawan Harian	Rp.6.750.000
Biaya Listrik	Rp.6.654.260
Biaya Air	Rp.1.510.000
Total Biaya Umum dan Administrasi	Rp.584.804.357
Jumlah Total	Rp.923.726.748

- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2017 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan berdasarkan Surat Perikatan Jasa Audit untuk Tahun berakhir

Hal. 57 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



31 Desember 2017, Nomor 072/SS-PR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 090/SS-LAI/VII/2018, Tanggal 26 Juli 2018 yang menunjukkan jumlah laba/rugi yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.335.328.421,- serta Opini laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, namun dalam Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2017, Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan tidak melaksanakan prosedur audit secara mendetail dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin dan Saksi Imran Yunus meminta kepada Tim Audit yang di pimpin oleh Saksi MANAF SALEH untuk menyajikan Laporan Hasil Audit yang menunjukkan adanya posisi laba yang diterima serta opini wajar tanpa pengecualian serta disesuaikan dengan laporan keuangan Tahun 2017 yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) denan tujuan untuk mendapatkan Dana Penyertaan Modal lagi pada Tahun 2018.

- Selanjutnya Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2018 mendapatkan kembali Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2018 yang pada saat itu menerima Dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,- sehingga pada Tahun 2018 Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 15/B/PERUMDA-AM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama bersama - sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang kemudian Rencana Kerja Anggaran

Hal. 58 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 61.2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dan proyeksi Laba Rugi menunjukkan bahwa proyeksi penjualan Bapok, Hasil Bumi, Ikan Maka Keuntungan dari penjualan dalam 1 Tahun sebesar Rp.4.054.836.861,- sedangkan biaya usaha dan beban biaya umum dan admin sebesar Rp.1.681.700.000,- demikian kemungkinan pada akhir Tahun 2018 maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri akan memperoleh Laba Kotor sebesar Rp.2.373.136.861,-, dengan rincian sebagai berikut ;

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL PERUSAHAAN 2017	5.594.839.139
	MODAL AWAL	4.000.000.000
	JUMLAH INVESTASI PENDANAAN	9.594.838.139
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur, Kepala Bagian dan Karyawan / Personil	432.000.000
2	Honorarium Pengawas	100.800.000
3	Gaji dan Honorarium Pegawai dan Kantor Perwakilan	708.000.000
	TOTAL (I)	1.240.800.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	54.675.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	55.200.000
4	Belanja Makan Minum	10.000.000
5	Belanja Jasa Kantor	86.400.000
	TOTAL (II)	236.275.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	100.000.000

Hal. 59 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Belanja Perjalanan luar Daerah	150.000.000
	3	Bimtek Keuangan	100.000.000
TOTAL (III)			350.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN		JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 Unit	100.000.000
	2	Belanja Kendaraan L 300	250.000.000
	3	Perawatan / Suku Cadang	25.000.000
TOTAL (IV)			375.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN		JUMLAH
V	Perencanaan Keuangan		
	1	Belanja Audit Independen	140.000.000
	2	Belanja Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000
TOTAL (V)			150.000.000
TOTAL (I+II+III+IV+V)			2.352.075.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN		JUMLAH
VI	Belanja Modal Kerja		7.242.763.139
	1	Perdagangan & Industri	2.000.000.000
	2	Perikanan	1.000.000.000
	3	Pertanian dan Perkebunan	4.207.163.139
TOTAL			7.242.763.139

- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.4.000.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1534/LS/TK/2018, Tanggal 18 Mei 2018, untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debet di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.050.733.325,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.023.927.634,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.1.975.715,-. Dengan rincian ;

Tanggal	Uraian transaksi	Debet	Kredit	Saldo
09/01/2018	TRF PRIMA FROM		Rp.3,350,000	Rp.34,131,406
16/01/2018	YOYOK DWI SUGI TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.36,131,406

Hal. 60 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/01/2018	Interest On Account		Rp.28,251	Rp.36,159,657
25/01/2018	Tax	Rp.5,650		Rp.36,154,007
22/02/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.20,000,000		Rp.16,154,007
25/02/2018	Interest On Account		Rp.27,629	Rp.16,181,636
25/02/2018	Tax	Rp.5,526		Rp.16,176,110
25/03/2018	Interest On Account		Rp.6,205	Rp.16,182,315
25/03/2018	Tax	Rp.1,241		Rp.16,181,074
25/04/2018	Interest On Account		Rp.6,871	Rp.16,187,945
25/04/2018	Tax	Rp.1,374		Rp.16,186,571
18/04/2018	1534/LS/TK/2018		Rp.4,000,000,000	Rp.4,016,186,571
23/04/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.348,350,000		Rp.3,667,836,571
24/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.79,925,000		Rp.3,587,911,571
25/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.404,670,000		Rp.3,183,241,571
25/05/2018	Interest On Account		Rp.1,677,203	Rp.3,184,918,774
25/05/2018	Tax	Rp.335,441		Rp.3,184,583,333
28/05/2018	EDC DARWIS TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.3,186,583,333
28/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.100,000,000		Rp.3,086,583,333
30/05/2018	SAFIRA MUJUDIN TO PERUSAAN UMUM		Rp.6,150,000	Rp.3,092,733,333
31/05/2018	TRFHMB		Rp.920,000	Rp.3,093,653,333
21/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.1,000,000,000		Rp.2,093,653,333
25/06/2018	Interest On Account		Rp.4,990,140	Rp.2,098,643,473
25/06/2018	Tax	Rp.998,028		Rp.2,097,645,445
29/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.50,750,000		Rp.2,046,895,445
11/07/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.305,875,000		Rp.1,741,020,445
17/07/2018	AP M TAHER RAMYA T:0280052:NEWBRINETSWEB	Rp.1,000,000,000		Rp.741,020,445
25/07/2018	Interest On Account		Rp.2,491,509	Rp.743,511,954
25/07/2018	Tax	Rp.498,302		Rp.743,013,652
02/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.186,200,000		Rp.556,813,652
06/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.500,000,000		Rp.56,813,652
25/08/2018	Interest On Account		Rp.262,178	Rp.57,075,830
25/08/2018	Tax	Rp.52,436		Rp.57,023,394
25/09/2018	Interest On Account		Rp.12,108	Rp.57,035,502
25/09/2018	Tax	Rp.2,422		Rp.57,033,080
05/10/2018	M TAHER RAMYA	Rp.50,000,000		Rp.7,033,080
25/10/2018	Interest On Account		Rp.4,527	Rp.7,037,607

Hal. 61 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25/10/2018	Tax	Rp.905		Rp.7,036,702
16/11/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.5,000,000		Rp.2,036,702
25/11/2018	Interest On Account		Rp.1,013	Rp.2,037,715
25/11/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.2,006,715
25/12/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.1,975,715

Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.492.730.215,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.593.114.417,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.443.873.851,-. Dengan rincian ;

TGL TRANS	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp.343,490,099
03/01/2018	SALDO B/F		Rp.350,000,000	Rp.693,490,099
	BPK TAHER			Rp.693,490,099
16/01/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.893,490,099
	BPK TAHER			Rp.893,490,099
25/01/2018	CAS CASH CHECB667563 AP M TAHER RAMYA / 085240874871	Rp.200,000,000		Rp.693,490,099
31/01/2018	CR INT CR		Rp.800,255	Rp.694,290,354
	RES WTHOLD T	Rp.160,051		Rp.694,130,303
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.694,105,303
01/02/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.894,105,303
	BPK TAHER			Rp.894,105,303
07/02/2018	CAS CASH CHECB667564 O/ M TAHER R 08240874871	Rp.200,000,000		Rp.694,105,303
09/02/2018	CAS CASH CHECB667565 O/TAHER RAMYA 085240874871	Rp.44,700,000		Rp.649,405,303
13/02/2018	CAS CASH CHECB667566 BPK M TAHER RAMYA 085240874871	Rp.200,000,000		Rp.449,405,303
14/02/2018	CAS CASH CHECB667567 AP M TAHER RAMYA / 085240874871	Rp.400,000,000		Rp.49,405,303
22/02/2018	DEP TFR		Rp.100,000,000	Rp.149,405,303
	OPERASIONAL PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.149,405,303
28/02/2018	CR INT CR		Rp.385,923	Rp.149,791,226

Hal. 62 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	RES WTHOLD T	Rp. 77,185		Rp.149,714,041
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.149,689,041
08/03/2018	CAS CASH CHECB667578	Rp.100,000,000		Rp.49,689,041
	O/ M TAHER R			Rp.49,689,041
31/03/2018	CR INT CR		Rp. 52,409	Rp.49,741,450
	RES WTHOLD T	Rp.10,482		Rp.49,730,968
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.49,705,968
10/04/2018	TFR ATM MPUT		Rp.10,000,000	Rp.59,705,968
	KARTU 4837951002667579			Rp.59,705,968
	TFR ATM MPUT		Rp.10,000,000	Rp.69,705,968
	KARTU 4837951002667579			Rp.69,705,968
	SALDO B/F		Rp.100,000,000	Rp.169,705,968
	BPK I KETUT BUDHA/PT SRIKANDI			Rp.169,705,968
	CEMTEX DEP		Rp.74,148,000	Rp.243,853,968
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.243,853,968
24/04/2018	CS CASH CHECB667569	Rp.15,000,000		Rp.228,853,968
	BPK M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.228,853,968
26/04/2018	CAS CASH CHECB667570	Rp.90,000,000		Rp.138,853,968
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.138,853,968
30/04/2018	CR INT CR		Rp.122,701	Rp.138,976,669
	RES WTHOLD T	Rp.24,541		Rp.138,952,128
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.138,927,128
04/05/2018	CAS CASH CHECB667571	Rp.90,000,000		Rp.48,927,128
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.48,927,128
21/05/2018	CEMTEX DEP		Rp.27,329,824	Rp.76,256,952
	014 GOLDA INDIRA SI PENGEMBALIAN UANG			Rp.76,256,952
31/05/2018	CR INT CR		Rp.47,317	Rp.76,304,269
	RES WTHOLD T	Rp.9,464		Rp.76,294,805
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,269,805
30/06/2018	CR INT CR		Rp.54,729	Rp.76,324,534
	RES WTHOLD T	Rp.10,946		Rp.76,313,588
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,288,588
17/07/2018	CSH DEP		Rp.19,789,000	Rp.96,077,588
	YUSUF IBRAHIM			Rp.96,077,588
18/07/2018	DEP TFR		Rp.453,701,721	Rp.549,779,309
	KAYU MANIS PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.549,779,309
31/07/2018	CR INT CR		Rp.289,041	Rp.550,068,350
	RES WTHOLD T	Rp.57,809		Rp.550,010,541
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.549,985,541
07/08/2018	CSH DEP		Rp.94,234,000	Rp.644,219,541
	SETORAN SEMBAKO			Rp.644,219,541

Hal. 63 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



	WULANSARI			Rp.644,219,541
	CSH DEP		Rp.304,592,000	Rp.948,811,541
	SETORAN IKAN			Rp.948,811,541
	WULANSARI			Rp.948,811,541
14/08/2018	CSH DEP		Rp.48,700,000	Rp.997,511,541
	M. TAHER			Rp.997,511,541
				Rp.1,060,511,541
20/08/2018	CSH DEP		Rp.63,000,000	1
	M. TAHER			Rp.1,060,511,541
				1
23/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.235,500,000	1
				Rp.1,296,011,541
	014 GOLDA INDIRA SI			1
	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	1
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA			Rp.1,446,011,541
				1
27/08/2018	CAS CASH CHECB667572	Rp.111,500,000		Rp.1,334,511,541
	O/ M TAHER RAMYA			1
	085240874871			1
28/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.50,000,000	1
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA			Rp.1,384,511,541
				1
	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	1
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,584,511,541
				1
29/08/2018	CSH DEP		Rp.160,000,000	1
	M. TAHER			Rp.1,744,511,541
				1
30/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	1
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,894,511,541
				1
31/08/2018	CR INT CR		Rp.1,313,973	4
	RES WTHOLD T	Rp.262,795		Rp.1,895,562,719
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,895,537,719
03/09/2018	CAS CASH CHECB667573	Rp.50,000,000		Rp.1,845,537,719
	BPK M TAHER RAMYA			9
	085240874871			9
06/09/2018	TRFR ATM LINCB667574	Rp.150,000,000		Rp.1,695,537,719
	DIBAYARKAN KPD BPK SALEH			9
	085240874871			9

Hal. 64 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	Rp.1,895,537,719
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,895,537,719
	CEMTEX DEP		Rp.114,137,688	Rp.2,009,675,407
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA RITES			Rp.2,009,675,407
10/09/2018	CAS CASH CHECB667575	Rp.800,000,000		Rp.1,209,675,407
	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			Rp.1,209,675,407
12/09/2018	CAS CASH CHECB881751	Rp.350,000,000		Rp.859,675,407
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.859,675,407
14/09/2018	CSH DEP		Rp.70,000,000	Rp.929,675,407
	M. TAHER			Rp.929,675,407
	CAS CASH CHECB881752	Rp.100,000,000		Rp.829,675,407
	O M TAHER RAMYA			Rp.829,675,407
18/09/2018	CAS CASH CHECB881753	Rp.250,000,000		Rp.579,675,407
	M TAHER RAMYA			Rp.579,675,407
20/09/2018	CSH DEP		Rp.76,640,000	Rp.656,315,407
	YUSUF			Rp.656,315,407
21/09/2018	CAS CASH CHECC881754	Rp.360,000,000		Rp.296,315,407
	M TAHER RAMYA			Rp.296,315,407
26/09/2018	CAS CASH CHECC881755	Rp.50,000,000		Rp.246,315,407
	BPK TAHER RAMYA			Rp.246,315,407
	CEMTEX DEP		Rp.124,363,000	Rp.370,678,407
	014 MOHAMAD A BADIL PEMBAYARAN PALA			Rp.370,678,407
27/09/2018	CAS CASH CHECC881756	Rp.100,000,000		Rp.270,678,407
	M TAHER RAMYA			Rp.270,678,407
30/09/2018	CR INT CR		Rp.1,223,514	Rp.271,901,921
	RES WTHOLD T	Rp.244,703		Rp.271,657,218
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.271,632,218
01/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.44,577,800	Rp.316,210,018
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.316,210,018
	CEMTEX DEP		Rp.162,635,200	Rp.478,845,218
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.478,845,218
	CSH DEP		Rp.44,445,000	Rp.523,290,218
	YUSUF IBRAHIM			Rp.523,290,218
02/10/2018	CSH DEP		Rp.50,550,000	Rp.573,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.573,840,218
	CAS CASH CHECC881757	Rp.400,000,000		Rp.173,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.173,840,218
	COR CSH DEP		Rp.50,550,000	Rp.123,290,218
	CSH DEP		Rp.47,550,000	Rp.170,840,218

Hal. 65 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	M TAHER RAMYA			Rp.170,840,218
03/10/2018	RTGS MASUK		Rp.328,958,728	Rp.499,798,946
	181003000712			Rp.499,798,946
04/10/2018	CAS CASH CHECC881759	Rp.429,730,900		Rp.70,068,046
	M TAHER RAMYA			Rp.70,068,046
	CSH DEP		Rp.39,730,000	Rp.109,798,046
	YUSUF IBRAHIM			Rp.109,798,046
08/10/2018	DEP TFR		Rp.82,582,411	Rp.192,380,457
	PEMINDAHAN DARI			Rp.192,380,457
	634823388 GOLDA			Rp.192,380,457
	CSH DEP		Rp.32,000,000	Rp.224,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.224,380,457
	CAS CASH CHECC881760	Rp.120,000,000		Rp.104,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
12/10/2018	SALDO B/F		Rp.50,000,000	Rp.154,380,457
	MOHAAD A BADLAH			Rp.154,380,457
	CAS CASH CHECC881761	Rp.50,000,000		Rp.104,380,457
	O M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
15/10/2018	CSH DEP		Rp.70,000,000	Rp.174,380,457
	MUHAMMAD ABADILLAH			Rp.174,380,457
18/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.228,512,534	Rp.402,892,991
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.402,892,991
19/10/2018	CAS CASH CHECC881762	Rp.200,000,000		Rp.202,892,991
	O M TAHER RAMYA			Rp.202,892,991
22/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.222,768,683	Rp.425,661,674
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.425,661,674
23/10/2018	CSH DEP		Rp.53,000,000	Rp.478,661,674
	YBS			Rp.478,661,674
	CAS CASH CHECC881763	Rp.300,000,000		Rp.178,661,674
	O M TAHER RAMYA			Rp.178,661,674
25/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.160,505,231	Rp.339,166,905
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.339,166,905
26/10/2018	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.439,166,905
	IBU ANI SUMIATI			Rp.439,166,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,000		Rp.289,166,905
	M TAHER RAMYA			Rp.289,166,905
	CSH DEP		Rp.42,790,000	Rp.331,956,905
	YUSUF IBRAHIM			Rp.331,956,905
30/10/2018	CAS CASH CHECC881765	Rp.100,000,000		Rp.231,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.231,956,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,000		Rp.81,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.81,956,905
31/10/2018	CR INT CR		Rp.203,906	Rp.82,160,811

Hal. 66 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



	RES WTHOLD T	Rp.40,782		Rp.82,120,029
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.82,095,029
01/11/2018	CAS CASH CHECC881767	Rp.60,000,000		Rp.22,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.22,095,029
06/11/2018	CSH DEP		Rp.110,000,000	Rp.132,095,029
	ANI SUMIATI			Rp.132,095,029
	CAS CASH CHECC881768	Rp.100,000,000		Rp.32,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.32,095,029
13/11/2018	CAS CASH CHECC881769	Rp.20,000,000		Rp.12,095,029
	O TAMHER RAMYA			Rp.12,095,029
30/11/2018	CR INT CR		Rp.8,278	Rp.12,103,307
	RES WTHOLD T	Rp.1,656		Rp.12,101,651
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.12,076,651
03/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.312,076,651
04/12/2018	CAS CASH CHECC881770	Rp.300,000,000		Rp.12,076,651
	M TAHER RAMYA			Rp.12,076,651
10/12/2018	RTGS MASUK		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	181210001671			Rp.312,076,651
	CAS CASH CHECC881771	Rp.150,000,000		Rp.162,076,651
	O TAHER M R			Rp.162,076,651
11/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.141,557,600	Rp.303,634,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.303,634,251
18/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.260,848,000	Rp.564,482,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.564,482,251
19/12/2018	CAS CASH CHECC881772	Rp.250,000,000		Rp.314,482,251
	O M TAHER RAMYA			Rp.314,482,251
27/12/2018	CSH DEP		Rp.60,000,000	Rp.374,482,251
	M TAHER			Rp.374,482,251
31/12/2018	CSH DEP		Rp.69,221,000	Rp.443,703,251
	YUSUF IBRAHIM			Rp.443,703,251
	CR INT CR		Rp.244,501	Rp.443,947,752
	RES WTHOLD T	Rp.48,901		Rp.443,898,851
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.443,873,851

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 Tanggal 18 Maret 2019 yang disusun oleh Bagian Pembukuan Saksi Niar Arsita serta Direktur Umum dan Administrasi Saksi Jafar Hayatuddin pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dengan laporan posisi keuangan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017		
CATATAN	2018 (BELUM AUDIT)	2017 (AUDIT)
ASET		
Aset Lancar		
Kas & Setara Kas	745.696.029	1.403.598.039,00
Pendapatan yang masih Harus Diterima	440.330.400	300.000.000,00
Piutang Sembako	2.899.943.068	623.776.600,00
Pembayaran Dimuka	26.800.000	6.200.000,00
Persediaan Barang Dagang	1.704.148.072	1.987.000.000,00
Perlengkapan	68.991.400	-
Piutang lain – lain	74.012.000	-
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan	150.000.000	-
Jumlah Aset Lancar	6.109.920.969	4.473.998.63,00
Aset Tidak Lancar		
Peralatan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	42.235.000	-
Kendaraan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	253.931.000	-
Bangunan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	36.339.300	-
Mesin	300.000.000	-
Aset Tetap Tahun 2017 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	992.323.571	1.058.286.857
Total Aset Tidak Lancar Tahun 2018 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	16.626.187	24.542.063
Total Aset Tidak Lancar	1.641.455.058	1.082.828.920
JUMLAH TOTAL ASET	7.751.376.027	5.411.502.421
LIABILITAS & EKUITAS		
Liabilitas		
Hutang Usaha	46.674.000	46.674.000
Hutang Non Usaha	29.500.000	29.500.000
Jumlah Liabilitas	76.174.000	76.174.000
Ekuitas		
Ekuitas Awal	9.185.328.421	5.000.000.000,00
Rugi Per 31 Desember 2018	(1.510.126.394)	335.328.421
Jumlah Ekuitas	7.675.202.027	5.335.328.421
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	7.751.376.027	5.411.502.421

- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2018 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh &

Hal. 68 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Dr. G. Nangoi dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 00007/2.0244/AU.2/07/0511-1/1/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019 dengan Opini laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan per 31 Desember 2018, serta Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik selanjutnya Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi telah menerbitkan Management Letter yang ditujukan kepada manajemen Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan untuk tercapainya pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan yang lebih baik, namun temuan dalam management letter tersebut tidak dilakukan perbaikan pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan oleh Direktur Umum Saksi Jafar Hayatudin selaku Direksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Periode 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi dengan Nomor Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020, Tanggal 31 Maret 2020, terdapat Koreksi Saldo Laba dengan rincian ;

KOREKSI SALDO LABA	
Koreksi Saldo Laba Tahun 2019	
Koreksi Saldo Laba – Kurang Besar Mengakui Harga Perolehan Inventaris	92.122.000
Koreksi Saldo Laba – Atas Aset Tetap yang di Beli Tahun 2017 yang ada dilaporan	(1.058.286.857)
Koreksi Saldo Laba – Bangunan	4.037.700
Koreksi Saldo Laba – Beban Mesin	(16.945.000)
Koreksi Saldo Laba – Inventaris	(15.134.667)

Hal. 69 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Koreksi Saldo Laba – Kendaraan	(7.541.000)
Koreksi Saldo Laba – Aset Tidak Berwujud	11.873.814
Koreksi Saldo Laba – Harga Perolehan Bangunan	(40.377.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	46.674.000
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	29.500.000
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Perhitungan Laba	(2.134.042)
Koreksi Saldo Laba – Penyusutan yang sudah diakui	65.963.286
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Pendapatan Yang Masih Di Terima	(300.000.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Piutang	-
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Pencatatan Persediaan	(2.035.110.373)

- Bahwa Koreksi Saldo Laba tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dalam mengelola dana penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, membuat Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak sesuai dengan pengelolaan dana penyertaan modal yang digunakan secara riil / nyata oleh karena itu Terdakwa Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merekayasa Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 guna menutupi laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan diluar kekuatan usaha (operasional) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta diluar Kegiatan Rencana Anggaran Perusahaan antara lain sebagai berikut :

- Pencatatan Mesin Produksi Minyak Atsirih yang kepemilikannya pihak Koperasi Mandiri Tubuleu Jaya menjadi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta apabila dalam pelaksanaannya apabila terdapat pengadaan atas kegiatan usaha sebagai bentuk investasi baru yang dilaksanakan diluar Rencana Kerja Anggaran, Direktur Utama Wajib mendapatkan Persetujuan Walikota dalam pelaksanaannya.
- Pencatatan Kendaraan Roda Dua yang masih merupakan Asset Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan

Hal. 70 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/1252/01/2017 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 032/1253/01/2017 antara Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Rudy M Yamin, Kendaraan Roda Dua DG 5194 TK Merek Yamaha Mio Sporty dan DG 5199 TK Merek Yamaha Mio Sporty

- Pencatatan Asset Tidak Berwujud Hak Merek Dagang atas nama Pribadi bukan atas Nama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang dalam kepengurusan untuk mendapatkan Hak Merek Dagang tersebut menggunakan modal milik perusahaan umum Daerah Aman Mandiri serta Asset Tidak Berwujud merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp.1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp.26.700.000,- yang diketahui berdasarkan hasil penelusuran pada website Pangkalan Data Kekayaan intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & Ham R.I <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/1f9693fa2e1e5112904ea9812d9dcafd9fc8cbec340a3da8fbad0c973528d3fe%3Fnomor=D292017064100?type=trademark&keyword=IGO+CAGA>. atas permohonan Hak Merek tersebut tersebut telah di Tolak.

- Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima sejak Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2018 tidak terdapat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- serta tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan. Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri

Hal. 71 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



(neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri

- Pencatatan Persediaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.987.000.000 dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 yang berdampak akan terus berakumulasi sampai dengan Tahun 2018 tanpa adanya berita acara persediaan barang sehingga dilakukan koreksi oleh Auditor Independen atas pencatatan yang tidak didukung bukti-bukti yang sah. Dan Nilai persediaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) tahun 2018 telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri.

- Bahwa dengan adanya Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan laporan keuangan Audited Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi dan tahun 2019 yang diaudit oleh KAP Annas Cahyadi telah melakukan penghapusan terhadap asset-aset yang dimiliki oleh Perumda Aman Mandiri yang mengakibatkan modal penyertaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi turun dan negara tidak mendapatkan prestasinya sebagaimana hasil Laporan Akutan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX /PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, yakni ;

- Peralatan yang beli pada tahun 2017 sebesar Rp. 960.000.000 Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore melalui laporan keuangan

Hal. 72 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SSLAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 960.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata asset tersebut diketahui milik koperasi dikemudian hari. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 960.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 960.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- jika disandarkan dengan

Hal. 73 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk membeli asset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan Tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,-

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal

Hal. 74 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2018. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Piutang (tagihan) Penjualan Hasil Bumi sebesar Rp. 300.000.000,- yang tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan. Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore menjadi berkurang sebesar Rp. 300.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 300.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 300.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri memiliki tagihan kepada

Hal. 75 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



pihak eksternal dan hal ini dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh pengelolaan dan pengawas. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 28.000.000,-

Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- merupakan

Hal. 76 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor danditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata aset peralatan sebesar Rp. 28.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya aset tersebut karena bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata aset tersebut diketahui milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dikemudian hari. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk membeli aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang

Hal. 77 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang senilai Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten senilai Rp. 26.700.000,-

Nilai barang tidak berwujud tahun 2017 sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp. 26.700.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No. 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai asset tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan

Hal. 78 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata aset tidak berwujud tersebut sebesar Rp. 28.500.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.500.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya aset tersebut karena bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.500.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.500.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk mendapatkan aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan

Hal. 79 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

• Persediaan akhir tahun 2017-2018 sebesar Rp. 1.704.148.033,-

Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri tertanggal 18 Maret 2019, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi sesuai dengan laporan no. 00007/2.0244/AU.2/07/0511- 1/1/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) tahun 2018 oleh Direksi aset tersebut telah

Hal. 80 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Opini yang diberikan oleh KAP pada tahun 2018 adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- Persediaan akhir tahun 2018 atau persediaan awal tahun 2019 dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 1.704.148.033,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena persediaan awal tahun 2019 atau persediaan akhir tahun 2018 Perumda Aman Mandiri tidak didukung oleh bukti kepemilikan persediaan senilai jumlah tersebut. Dihapuskannya persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan persediaan selama periode tahun 2017 - 2018, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 1.704.148.033,- yang apabila nilai sebesar Rp. 1.704.148.033,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2018 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- jika

Hal. 81 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk memperoleh persediaan barang dagang dan dipertanggung jawabkan oleh direksi didalam laporan keuangan Neraca tahun 2018.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 2 huruf g Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 59 Ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 59 Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

Hal. 82 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- Pasal 91 ayat :

(1)Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;

(2)Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;

(3)Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;

(4)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
- b.organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. pelayanan pelanggan;
- e. resiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;
- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.

Hal. **83** dari **208 hal.** Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Pasal 92 ayat :

(1)Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2)Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- Pasal 184 ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran

Hal. 84 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang /barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”

- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Pasal 31 ayat (1) Bendahara Penerima/Pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ;
- Pasal 31 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo
- Pasal 31 ayat (3) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara / Daerah, Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / dan Badan Pemeriksa Keuangan ;

6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri

- Pasal 35 ayat (3) Semua Pegawai Perusahaan Umum Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau

Hal. 85 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

- Pasal 10 ayat (2) huruf a melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. daerah sebesar Rp.3.020.648.033,- (Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), berdasarkan hasil Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX / PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, dengan rincian sebagai berikut :

PENCATATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN	
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Mesin Produksi	960.000.000
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Kendaraan Roda Dua	28.000.000
Asset Tidak Berwujud yang di Beli Tahun 2017	28.500.000
Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima di Tahun 2017	300.000.000
Persediaan Tahun 2017 – Tahun 2018	1.704.148.033
Total	3.020.648.033

Perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Hal. 86 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 2 Juni 2017 bersama – sama dengan Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah membuat pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan keuangan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Hal. 87 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 2 Juni 2017, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Tanggal 24 Maret 2017, adapun tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Selanjutnya Walikota Tidore Kepulauan mengeluarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2017 – 2018, yang kemudian hasil seleksi tersebut ditentukan Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN sebagai Direktur Utama, Saksi Jafar Hayatuddin sebagai Direktur Umum serta Saksi Irwan Umar sebagai Direktur Jasa dan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 02 Juni 2017.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN selaku Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Hal. 88 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.
- Pasal 11 Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

- Bahwa berdasarkan Tugas dan Wewenang tersebut di atas Terdakwa Rudy Muhammad Yamin memanfaatkan kewenangan yang ada padanya untuk mempekerjakan orang-orang yang masih termasuk anggota keluarganya serta menandatangani Neraca dan

Hal. 89 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



perhitungan laba/rugi yang telah direkayasa sedemikian rupa seolah-olah asli guna menutupi penggunaan dana untuk kegiatan - kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri pada Pasal 7 ayat 1 dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Pasal 8 ayat 1 menjelaskan Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Umum Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah, mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perusahaan Umum Daerah dan meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa untuk tertib pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kota Tidore Kepulauan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, Terdakwa Rudy Muhammad Yamin sebagai Direktur Utama menetapkan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/SK-PERUMDA-AM/KT/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 10 Juli 2017.

- Selanjutnya Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 10/B/PERUMDA-AM/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum

Hal. 90 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 yang telah disusun bersama – sama oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama, Saksi Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan yang kemudian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 99.1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL AWAL	5.000.000.000
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur / Personil	114.000.000
2	Honorarium Pengawas	63.000.000
3	Honorarium Pegawai	180.000.000
TOTAL (I)		357.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	114.752.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	16.325.000
4	Belanja Sewa Kendaraan	60.000.000
5	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000
6	Belanja Jasa Kantor	32.720.000
7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	30.000.000
TOTAL (II)		271.777.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	50.000.000
2	Belanja Perjalanan luar Daerah	125.000.000
TOTAL (III)		175.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Buah	36.000.000
TOTAL (IV)		36.000.000
JUMLAH TOTAL		839.777.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
V	Belanja Modal Kerja	4.160.223.000
1	Perdagangan Sembako / Hasil Bumi / Perikanan	4.160.223.000

Hal. 91 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2736/LS/TK/2017, Tanggal 16 Agustus 2017 untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017, Selanjutnya terhadap Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan Dana Penyertaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2017 secara bertahap.
- Bahwa dana yang telah dicairkan pada Tanggal 28 Agustus 2017 dipindahkan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran ke Rekening Giro Bank BNI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2017 menggunakan Anggaran yang telah dicairkan dari Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 dan modal pada Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 milik Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debet di Tahun 2017 sejumlah Rp.5.048.897.851,- serta mutasi kredit di Tahun 2017 sejumlah Rp.5.079.679.257,- (termasuk dana penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,- dari Pemerintah Daerah Kota Tidore

Hal. 92 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.30.781.406,- dengan rincian :

NO	TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	DEBET
1	16 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWEB	300.000.000
2	28 Agustus 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280051:5:0280006:NEWBRINETSWEB	1.000.000.000
3	30 Agustus 2017	PEMBAYARAN KONTENER T;0280054:5:0280006:NEWBRINETSWEB	506.300.000
4	04 September 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280053:NEWBRINETSWEB	91.650.000
5	08 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280052:NEWBRINETSWEB	450.000.000
6	25 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	200.000.000
7	29 September 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	1.000.000.000
8	02 Oktober 2017	M TAHER RAMYA T;0280051:NEWBRINETSWEB	249.000.000
9	03 Oktober 2017	M TAHER T;0280051:NEWBRINETSWEB	250.000.000
10	10 Oktober 2017	M TAHER T;0280051:NEWBRINETSWEB	500.000.000
11	09 November 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280054:NEWBRINETSWEB	400.000.000
12	15 November 2017	CA CASH WITHDRAWAL T;0280054:NEWBRINETSWEB	100.000.000

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debet di Tahun 2017 sejumlah Rp.2.314.453.389,- serta mutasi kredit di Tahun 2017 sejumlah Rp.3.224.760.739,- (termasuk dana penyertaan modal yang dipindah bukukan dari Rekening Bank BRI Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,-) serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2017 sejumlah Rp.343.490.099,- dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Debet	Kredit	Saldo
14-08-2017	SALDO B/F		Rp.1,000,000	Rp.1,000,000
14-08-2017	YBS			
21-08-2017	CSH DEP		Rp.46,170,000	Rp.47,170,000
21-08-2017	BPK TAHER			
23-08-2017	CSH DEP		Rp.2,827,000	Rp.49,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN			

Hal. 93 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-08-2017	CSH DEP		Rp.31,000,000	Rp.80,997,000
23-08-2017	ADERINA HUSEIN,S.Pd			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.2,503,000	Rp.83,500,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			
24-08-2017	CSH DEP		Rp.950,000	Rp.84,450,000
24-08-2017	NIAR ARSITA			
25-08-2017	CSH DEP		Rp.3,563,000	Rp.88,013,000
25-08-2017	NIAR ARSITA			
28-08-2017	CSH DEP		Rp.4,675,000	Rp.92,688,000
28-08-2017	ADERINA HUSEN			
28-08-2017	RTGS MASUK		Rp.1,000,000,000	Rp.1,092,688,000
28-08-2017	*28001800159330			
28-08-2017	PERUSAHAAN UMUDAER			
28-08-2017	PEMBELIAN SEMBAKO PERUMDA			
30-08-2017	CSH DEP		Rp.105,945,000	Rp.1,198,633,000
30-08-2017	YBS			
31-08-2017	CR INT CR		Rp.191,963	Rp.1,198,824,963
31-08-2017	RES WTHOLD	Rp.38,393		Rp.1,198,786,570
31-08-2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,198,761,570
4/9/2017	CSH DEP		Rp.72,450,000	Rp.1,271,211,570
4/9/2017	PAK TAHER			
12/9/2017	CSH DEP		Rp.33,503,000	Rp.1,198,786,570
12/9/2017	M TAHER			
15/9/2017	CSH DEP		Rp.35,276,000	
15/9/2017	BPK TAHER			
18/9/2017	CAS CASH CHECB667551	Rp.700,000,000		Rp.693,990,570
18/9/2017	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM-O/M TAHER RAMYA			
27/9/2017	CSH DEP		Rp.31,578,000	Rp.671,568,570
	YBS			
30/9/2017	CR INT CR		Rp.1,176,903	Rp.672,745,473
30/9/2017	RES WTHOLD T	Rp.235,381		Rp.672,510,092
30/9/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.672,485,092
2/10/2017	SALDO B/F		Rp.60,585,000	Rp.733,070,092
2/10/2017	BPK M TAHER			
9/10/2017	CAS CASH CHECB667552	Rp.500,000,000		Rp.233,070,092
9/10/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER			

Hal. 94 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAMYA			
19/10/2017	CAS CASH CHECB667554	Rp.30,000,000		Rp.203,070,092
19/10/2017	DIBAYARKAN PADA PAK TAHER			
27/10/2017	TRFR ATM PRI		Rp.33,705,150	Rp.236,775,242
27/10/2017	KARTU 4616990006045220 000JAKARTA			
27/10/2017	TGL TRX 27/10/2017		Rp.236,775,242	
31/10/2017	CR INT CR		Rp.362,702	Rp.237,137,944
31/10/2017	RES WTHOLD T	Rp.72,541		Rp.237,065,403
31/10/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.237,040,403
1/11/2017	TFR ATM INPUT		Rp.5,634,000	Rp.242,674,403
1/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
1/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
1/11/2017	TGL TRX 01/11/2017		Rp.242,674,403	
10/11/2017	CAS CASH CHECB 667556	Rp.100,000,000		Rp.142,674,403
10/11/2017	TUNAI DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA			
15/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.6,238,400	Rp.148,912,803
15/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			
15/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
15/11/2017	TGL TRX 15/11/2017		Rp.148,912,803	
15/11/2017	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.248,912,803
15/11/2017	BPK TAHER			
15/11/2017	TRFR ATM LINC667555	Rp.147,150,000		Rp.101,762,803
15/11/2017	AP M TAHER RAMYA / 085240874871			
17/11/2017	CAS CASHCHECB667557	Rp.30,000,000		Rp.71,762,803
17/11/2017	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA 085240874871			
27/11/2017	TFR ATM MPUT		Rp.4,250,000	Rp.76,012,803
27/11/2017	PEMINDAHAN DARI 526864918			

Hal. 95 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/11/2017	KARTU 5264220970982298 MANADO09882- PELABUHAN RUM			
27/11/2017	TGL TRX 27/11/2017		Rp.76,012,803	
30/11/2017	RTGS MASUK		Rp.545,000,000	Rp.621,012,803
30/11/2017	011402			
30/11/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
30/11/2017	TRANSFER DANA			
30/11/2017	CR INT CR		Rp.137,050	Rp.621,149,853
30/11/2017	RES WTHOLD T	Rp.27,410		Rp.621,122,443
30/11/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.621,122,443
7/12/2017	CSH DEP		Rp.80,000,000	Rp.701,097,443
7/12/2017	BPK TAHER			
7/12/2017	CAS CASH CHECB667558	Rp.148,500,000		Rp.552,597,443
7/12/2017	O/BPK TAHER 085240874871			
7/12/2017	CAS CASH CHECB 667559	Rp.50,000,000		Rp.502,597,443
7/12/2017	O/BPK M TAHER 085240874871			
8/12/2017	RTGS MASUK		Rp.299,965,000	Rp.802,562,443
8/12/2017	014420			
8/12/2017	ANNISA RAHMA YUANITA - PT BANK BCA			
8/12/2017	CAB TERNATE - PEMBY PALA			
12/12/2017	CAS CASH CHECB667560	Rp.34,008,000		Rp.768,554,443
12/12/2017	DI BAYARKN KPD M TAHER RAMYA- 085240874871			
14/12/2017	CAS CASH CHECB667561	Rp.483,750,000		Rp.284,804,443
14/12/2017	O/ M TAHER RAMYA 085240874871			
21/12/2017	CAS CASH CHECB667562	Rp.21,672,000		Rp.263,132,443
21/12/2017	O/BPK M TAHER 085240874871			
28/12/2017	DEP TFR		Rp.80,000,000	Rp.343,132,443
28/12/2017	PEMBAYARAN PALA			
28/12/2017	PEMINDAHAN DARI 623680771			
31/12/2017	CR INT CR		Rp.478,320	Rp.343,610,763
31/12/2017	RES WITHOLD	Rp.95,664		Rp.343,515,099

Hal. 96 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/12/2017	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.343,490,099
------------	------------	-----------	--	----------------

- Selanjutnya atas penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dalam Tahun 2017, maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perumda Aman Mandiri melaporkan Laporan Keuangan Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas. Adapun yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017	
ASET	
Aset Lancar	
Kas & Setara Kas	1.403.598.039,00
Pendapatan yang masih Harus Diterima	300.000.000,00
Piutang Sembako	623.776.600,00
Piutang Karyawan	6.200.000,00
Persediaan	1.987.000.000,00
Perlengkapan	153.424.000,00
Total Aset Lancar	4.473.998.63,00
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	1.092.339.500,00
Total Aset Tidak Lancar	1.092.339.500,00
Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	1.800.000,00
Hak Paten	26.700.000,00
Total Aset Tak berwujud	28.500.000,00
JUMLAH TOTAL ASET	5.594.838.139,00
KEWAJIBAN & EKUITAS	
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang Usaha	-
Hutang Pajak	11.896.763,00
Total Kewajiban Jangka Pendek	11.896.763,00
Ekuitas	

Hal. 97 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Penyertaan Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
Modal Hibah	-
Akumulasi Laba Rugi Tahun Lalu	-
Laba Rugi	582.941.376,00
Total Ekuitas	5.582.941.376,00
JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	5.594.838.139,00

Serta berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tersebut melaporkan ;

1. KAS DAN SETARA KAS	
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas sampai dengan 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :	
Kas Besar	Rp.1.019.429.771
Kas Kecil	Rp.0
Rekening Giro Bank BNI Cabang Ternate	Rp.341.490.099
Rekening Giro Umum-IDR	Rp.30.781.406
Pajak	Rp.11.896.763
Total Kas dan Setara Kas	Rp.1.403.598.039
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	
Rp.300.000.000	
2. Piutang	
Sembakau	Rp.623.776.600
Ikan	Rp.0
Total Piutang	Rp.623.776.600
3. Piutang Karyawan	
Panjar Gaji	Rp.6.200.000
Total Piutang Karyawan	Rp.6.200.000

Hal. 98 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



4. Persediaan Barang	
Sembakau	Rp.890.548.000
Ikan	Rp.200.000.000
Minyak Atsiri	Rp.7.000.000
Ayam	Rp.13.000.000
Hasil Bumi	Rp.876.452.000
Total Persediaan	Rp.1.987.000.000
5. Perlengkapan	Rp.153.424.000
6. Aset Tetap	
Komputer (2 bh)	Rp.18.478.000
Printer	Rp.2.817.000
TV 32 inc	Rp.4.060.000
Laptop	Rp.6.197.000
Timbangan Digital (2bh)	Rp.8.700.000
AC 1/2 PK	Rp.4.739.000
AC 1 PK	Rp.5.164.000
Kendaraan Roda Dua	Rp.28.000.000
Kipas Angin	Rp.564.000
Dispenser	Rp.507.000
Mesin Produksi	Rp.960.000.000
Berangkas	Rp.5.219.000
Bangunan Tempat Pabrik	Rp.47.894.500
	Rp.1.092.339.500
7. Aset Tak Berwujud	
Hak Merek Dagang	Rp.1.800.000
Hak Sewa	-

Hal. 99 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Paten	Rp.26.700.000
Total Aset Tak Berwujud	Rp.28.500.000
8. Penyertaan Pemerintah Daerah	
Penyertaan Modal Pemda 2017	Rp.5.000.000.000
Total Modal Penyertaan Pemerintah Daerah	Rp.5.000.000.000
9. AKUMULASI LABA RUGI	
Pendapatan Ikan	Rp.309.304.050
Pendapatan Ayam	Rp.351.519.355
Pendapatan Sembakau	Rp.1.588.076.900
Pendapatan Hasil Bumi	Rp.1.482.664.582
Total Pendapatan	Rp.3.731.564.887
BEBAN USAHA	
Biaya Angkut Pembelian	Rp.160.000.000
Biaya Sewa Angkut Barang	Rp.45.367.000
Beban Biaya Palet	Rp.16.000.000
Biaya Pemb. Karung	Rp.15.000.000
Biaya Biaya Buruh	Rp.12.000.000
Biaya Ekspedisi	Rp.6.450.000
Biaya Pengawalan Barang	Rp.40.000.000
Sewa Gudang	Rp.5.250.000
Sewa Cold Storage	Rp.11.205.391
Biaya Lembur	Rp.20.000.000
Biaya Perlengkapan Pasar Murah	Rp.6.000.000
Biaya Pemasangan Listrik	Rp.1.650.000
TOTAL BEBAN USAHA	Rp.338.922.391
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	

Hal. 100 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Biaya Gaji Karyawan dan Honorer	Rp.322.203.000
Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp.140.080.000
Biaya Makan Minum	Rp.10.000.000
Biaya ATK dan Penggadaan	Rp.15.000.000
Biaya Reklame	Rp.197.500
Biaya Sewa Mobil	Rp.65.960.000
Biaya Surat Kabar	Rp.675.458
Biaya Bantuan Sosial	Rp.15.774.139
Beban Pakaian Karyawan Harian	Rp.6.750.000
Biaya Listrik	Rp.6.654.260
Biaya Air	Rp.1.510.000
Total Biaya Umum dan Administrasi	Rp.584.804.357
Jumlah Total	Rp.923.726.748

- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2017 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan berdasarkan Surat Perikatan Jasa Audit untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017, Nomor 072/SS-PR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 090/SS-LAI/VII/2018, Tanggal 26 Juli 2018 yang menunjukkan jumlah laba/rugi yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp.335.328.421,- serta Opini laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, namun dalam Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2017, Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan tidak melaksanakan prosedur audit secara mendetail dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin dan Saksi Imran Yunus meminta kepada Tim Audit yang di pimpin oleh Saksi MANAF SALEH untuk menyajikan Laporan Hasil Audit yang menunjukkan adanya posisi laba yang diterima serta opini wajar tanpa pengecualian

Hal. 101 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



serta disesuaikan dengan laporan keuangan Tahun 2017 yang disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin, Saksi Imran Yunus, serta Saksi M. Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk mendapatkan Dana Penyertaan Modal lagi pada Tahun 2018.

- Selanjutnya Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tahun 2018 mendapatkan kembali Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Tahun 2018 yang pada saat itu menerima Dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,- sehingga pada Tahun 2018 Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Dewan Direksi melakukan permohonan berdasarkan Surat Nomor 15/B/PERUMDA-AM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 perihal pengajuan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota Tidore Kepulauan, berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disusun oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama bersama - sama dengan Saksi Jafar Hayatuddin selaku Direktur Umum dan Saksi Imran Yunus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang kemudian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 61.2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dengan pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas operasional Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan, serta menjamin implementasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan, dan proyeksi Laba Rugi menunjukkan bahwa proyeksi penjualan Bapok, Hasil Bumi, Ikan Maka Keuntungan dari penjualan dalam 1 Tahun sebesar Rp.4.054.836.861,- sedangkan biaya usaha dan beban biaya umum dan admin sebesar Rp.1.681.700.000,- demikian kemungkinan

Hal. 102 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir Tahun 2018 maka Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri akan memperoleh Laba Kotor sebesar Rp.2.373.136.861,-, dengan rincian sebagai berikut ;

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN		
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
	MODAL PERUSAHAAN 2017	5.594.839.139
	MODAL AWAL	4.000.000.000
	JUMLAH INVESTASI PENDANAAN	9.594.838.139
I	Belanja Pegawai / Personil	
1	Gaji Direktur, Kepala Bagian dan Karyawan / Personil	432.000.000
2	Honorarium Pengawas	100.800.000
3	Gaji dan Honorarium Pegawai dan Kantor Perwakilan	708.000.000
	TOTAL (I)	1.240.800.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
II	Belanja Barang dan Jasa	
1	Belanja Barang	54.675.000
2	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000
3	Belanja Sewa Kantor / Gudang / Ruang	55.200.000
4	Belanja Makan Minum	10.000.000
5	Belanja Jasa Kantor	86.400.000
	TOTAL (II)	236.275.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
III	Belanja Perjalanan	
1	Belanja Perjalanan dalam Daerah	100.000.000
2	Belanja Perjalanan luar Daerah	150.000.000
3	Bimtek Keuangan	100.000.000
	TOTAL (III)	350.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
IV	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 Unit	100.000.000
2	Belanja Kendaraan L 300	250.000.000
3	Perawatan / Suku Cadang	25.000.000
	TOTAL (IV)	375.000.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
V	Perencanaan Keuangan	
1	Belanja Audit Indenpenden	140.000.000
2	Belanja Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000
	TOTAL (V)	150.000.000
	TOTAL (I+II+III+IV+V)	2.352.075.000
NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH
VI	Belanja Modal Kerja	7.242.763.139
1	Perdagangan & Industri	2.000.000.000
2	Perikanan	1.000.000.000
3	Pertanian dan Perkebunan	4.207.163.139
	TOTAL	7.242.763.139

- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah mencairkan / memindah bukukan melalui Bank BRI dari Baki Rekening Nomor 028001000197308 ke

Hal. 103 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 028001000969307 sebesar Rp.4.000.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1534/LS/TK/2018, Tanggal 18 Mei 2018, untuk Keperluan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018.-----

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BRI Nomor 028001000969307 terdapat Mutasi debit di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.050.733.325,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.4.023.927.634,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.1.975.715,-. Dengan rincian ;

Tanggal	Uraian transaksi	Debet	Kredit	Saldo
09/01/2018	TRF PRIMA FROM		Rp.3,350,000	Rp.34,131,406
16/01/2018	YOYOK DWI SUGI TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.36,131,406
25/01/2018	Interest On Account		Rp.28,251	Rp.36,159,657
25/01/2018	Tax	Rp.5,650		Rp.36,154,007
22/02/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.20,000,000		Rp.16,154,007
25/02/2018	Interest On Account		Rp.27,629	Rp.16,181,636
25/02/2018	Tax	Rp.5,526		Rp.16,176,110
25/03/2018	Interest On Account		Rp.6,205	Rp.16,182,315
25/03/2018	Tax	Rp.1,241		Rp.16,181,074
25/04/2018	Interest On Account		Rp.6,871	Rp.16,187,945
25/04/2018	Tax	Rp.1,374		Rp.16,186,571
18/04/2018	1534/LS/TK/2018		Rp.4,000,000,000	Rp.4,016,186,571
23/04/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.348,350,000		Rp.3,667,836,571
24/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.79,925,000		Rp.3,587,911,571
25/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.404,670,000		Rp.3,183,241,571
25/05/2018	Interest On Account		Rp.1,677,203	Rp.3,184,918,774
25/05/2018	Tax	Rp.335,441		Rp.3,184,583,333
28/05/2018	EDC DARWIS TO PERUSAHAAN UMUM		Rp.2,000,000	Rp.3,186,583,333
28/05/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280055:NEWBRINETSWEB	Rp.100,000,000		Rp.3,086,583,333
30/05/2018	SAFIRA MUJUDIN TO PERUSAAN UMUM		Rp.6,150,000	Rp.3,092,733,333
31/05/2018	TRFHMB		Rp.920,000	Rp.3,093,653,333

Hal. 104 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.1,000,000,000		Rp.2,093,653,333
25/06/2018	Interest On Account		Rp.4,990,140	Rp.2,098,643,473
25/06/2018	Tax	Rp.998,028		Rp.2,097,645,445
29/06/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.50,750,000		Rp.2,046,895,445
11/07/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.305,875,000		Rp.1,741,020,445
17/07/2018	AP M TAHER RAMYA T:0280052:NEWBRINETSWEB	Rp.1,000,000,000		Rp.741,020,445
25/07/2018	Interest On Account		Rp.2,491,509	Rp.743,511,954
25/07/2018	Tax	Rp.498,302		Rp.743,013,652
02/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.186,200,000		Rp.556,813,652
06/08/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.500,000,000		Rp.56,813,652
25/08/2018	Interest On Account		Rp.262,178	Rp.57,075,830
25/08/2018	Tax	Rp.52,436		Rp.57,023,394
25/09/2018	Interest On Account		Rp.12,108	Rp.57,035,502
25/09/2018	Tax	Rp.2,422		Rp.57,033,080
05/10/2018	M TAHER RAMYA	Rp.50,000,000		Rp.7,033,080
25/10/2018	Interest On Account		Rp.4,527	Rp.7,037,607
25/10/2018	Tax	Rp.905		Rp.7,036,702
16/11/2018	CA CASH WITHDRAWAL T:0280054:NEWBRINETSWEB	Rp.5,000,000		Rp.2,036,702
25/11/2018	Interest On Account		Rp.1,013	Rp.2,037,715
25/11/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.2,006,715
25/12/2018	MINIMUM BALANCE FEE	Rp.31,000		Rp.1,975,715

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Giro Bank BNI Nomor 7772773776 terdapat mutasi debit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.492.730.215,- serta mutasi kredit di Tahun 2018 sejumlah Rp.6.593.114.417,- serta posisi jumlah saldo akhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp.443.873.851,-. Dengan rincian ;

TGL TRANS	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp.343,490,099
03/01/2018	SALDO B/F		Rp.350,000,000	Rp.693,490,099
	BPK TAHER			Rp.693,490,099
16/01/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.893,490,099
	BPK TAHER			Rp.893,490,099
25/01/2018	CAS CASH CHECB667563	Rp.200,000,000		Rp.693,490,099
	AP M TAHER RAMYA /	0		Rp.693,490,099

Hal. 105 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	085240874871			
31/01/2018	CR INT CR		Rp.800,255	Rp.694,290,354
	RES WTHOLD T	Rp.160,051		Rp.694,130,303
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.694,105,303
01/02/2018	CSH DEP		Rp.200,000,000	Rp.894,105,303
	BPK TAHER			Rp.894,105,303
07/02/2018	CAS CASH CHECB667564	Rp.200,000,00		Rp.694,105,303
	O/ M TAHER R			Rp.694,105,303
	08240874871			Rp.694,105,303
09/02/2018	CAS CASH CHECB667565	Rp.44,700,000		Rp.649,405,303
	O/TAHER RAMYA			Rp.649,405,303
	085240874871			Rp.649,405,303
13/02/2018	CAS CASH CHECB667566	Rp.200,000,00		Rp.449,405,303
	BPK M TAHER RAMYA			Rp.449,405,303
	085240874871			Rp.449,405,303
14/02/2018	CAS CASH CHECB667567	Rp.400,000,00		Rp.49,405,303
	AP M TAHER RAMYA /			Rp.49,405,303
	085240874871			Rp.49,405,303
22/02/2018	DEP TFR		Rp.100,000,000	Rp.149,405,303
	OPERASIONAL			Rp.149,405,303
	PEMINDAHAN DARI			Rp.149,405,303
	634823388 GOLDA			Rp.149,405,303
28/02/2018	CR INT CR		Rp.385,923	Rp.149,791,226
	RES WTHOLD T	Rp. 77,185		Rp.149,714,041
	BY KEL REK	Rp. 25,000		Rp.149,689,041
08/03/2018	CAS CASH CHECB667578	Rp.100,000,00		Rp.49,689,041
	O/ M TAHER R			Rp.49,689,041
31/03/2018	CR INT CR		Rp. 52,409	Rp.49,741,450
	RES WTHOLD T	Rp.10,482		Rp.49,730,968
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.49,705,968
10/04/2018	TFR ATM MPUT		Rp.10,000,000	Rp.59,705,968
	KARTU			Rp.59,705,968
	4837951002667579			Rp.59,705,968
	TFR ATM MPUT		Rp.10,000,000	Rp.69,705,968
	KARTU			Rp.69,705,968
	4837951002667579			Rp.69,705,968
	SALDO B/F		Rp.100,000,000	Rp.169,705,968
	BPK I KETUT BUDHA/PT			Rp.169,705,968
	SRIKANDI			Rp.169,705,968
	CEMTEX DEP		Rp.74,148,000	Rp.243,853,968
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.243,853,968
24/04/2018	CS CASH CHECB667569	Rp.15,000,000		Rp.228,853,968
	BPK M TAHER RAMYA			Rp.228,853,968
	085240874871			Rp.228,853,968
26/04/2018	CAS CASH CHECB667570	Rp.90,000,000		Rp.138,853,968

Hal. 106 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.138,853,968
30/04/2018	CR INT CR		Rp.122,701	Rp.138,976,669
	RES WTHOLD T	Rp.24,541		Rp.138,952,128
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.138,927,128
04/05/2018	CAS CASH CHECB667571	Rp.90,000,000		Rp.48,927,128
	O/ M TAHER R 085240874871			Rp.48,927,128
21/05/2018	CEMTEX DEP		Rp.27,329,824	Rp.76,256,952
	014 GOLDA INDIRA SI PENGEMBALIAN UANG			Rp.76,256,952
31/05/2018	CR INT CR		Rp.47,317	Rp.76,304,269
	RES WTHOLD T	Rp.9,464		Rp.76,294,805
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,269,805
30/06/2018	CR INT CR		Rp.54,729	Rp.76,324,534
	RES WTHOLD T	Rp.10,946		Rp.76,313,588
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.76,288,588
17/07/2018	CSH DEP		Rp.19,789,000	Rp.96,077,588
	YUSUF IBRAHIM			Rp.96,077,588
18/07/2018	DEP TFR		Rp.453,701,721	Rp.549,779,309
	KAYU MANIS			Rp.549,779,309
	PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.549,779,309
31/07/2018	CR INT CR		Rp.289,041	Rp.550,068,350
	RES WTHOLD T	Rp.57,809		Rp.550,010,541
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.549,985,541
07/08/2018	CSH DEP		Rp.94,234,000	Rp.644,219,541
	SETORAN SEMBAKO			Rp.644,219,541
	WULANSARI			Rp.644,219,541
	CSH DEP		Rp.304,592,000	Rp.948,811,541
	SETORAN IKAN			Rp.948,811,541
	WULANSARI			Rp.948,811,541
14/08/2018	CSH DEP		Rp.48,700,000	Rp.997,511,541
	M. TAHER			Rp.997,511,541
20/08/2018	CSH DEP		Rp.63,000,000	Rp.1,060,511,541
	M. TAHER			Rp.1,060,511,541
23/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.235,500,000	Rp.1,296,011,541
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,296,011,541
	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	Rp.1,446,011,541
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA			Rp.1,446,011,541
27/08/2018	CAS CASH CHECB667572	Rp.111,500,000		Rp.1,334,511,541
	O/ M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.1,334,511,541
28/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.50,000,000	Rp.1,384,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,384,511,541

Hal. 107 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UANG PALA			
	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	Rp.1,584,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,584,511,541
29/08/2018	CSH DEP		Rp.160,000,000	Rp.1,744,511,541
	M. TAHER			Rp.1,744,511,541
30/08/2018	CEMTEX DEP		Rp.150,000,000	Rp.1,894,511,541
	014 GOLDA INDIRA SI PEM PALA			Rp.1,894,511,541
31/08/2018	CR INT CR		Rp.1,313,973	Rp.1,895,825,514
	RES WTHOLD T	Rp.262,795		Rp.1,895,562,719
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.1,895,537,719
03/09/2018	CAS CASH CHECB667573	Rp.50,000,000		Rp.1,845,537,719
	BPK M TAHER RAMYA 085240874871			Rp.1,845,537,719
06/09/2018	TRFR ATM LINCB667574	Rp.150,000,000		Rp.1,695,537,719
	DIBAYARKAN KPD BPK SALEH 085240874871	0		Rp.1,695,537,719
	CEMTEX DEP		Rp.200,000,000	Rp.1,895,537,719
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.1,895,537,719
	CEMTEX DEP		Rp.114,137,688	Rp.2,009,675,407
	014 GOLDA INDIRA SI UANG PALA RITES			Rp.2,009,675,407
10/09/2018	CAS CASH CHECB667575	Rp.800,000,000		Rp.1,209,675,407
	DIBAYARKAN KPD BPK M TAHER RAMYA	0		Rp.1,209,675,407
12/09/2018	CAS CASH CHECB881751	Rp.350,000,000		Rp.859,675,407
	O/ M TAHER R 085240874871	0		Rp.859,675,407
14/09/2018	CSH DEP		Rp.70,000,000	Rp.929,675,407
	M. TAHER			Rp.929,675,407
	CAS CASH CHECB881752	Rp.100,000,000		Rp.829,675,407
	O M TAHER RAMYA	0		Rp.829,675,407
18/09/2018	CAS CASH CHECB881753	Rp.250,000,000		Rp.579,675,407
	M TAHER RAMYA	0		Rp.579,675,407
20/09/2018	CSH DEP		Rp.76,640,000	Rp.656,315,407
	YUSUF			Rp.656,315,407
21/09/2018	CAS CASH CHECC881754	Rp.360,000,000		Rp.296,315,407
	M TAHER RAMYA	0		Rp.296,315,407
26/09/2018	CAS CASH CHECC881755	Rp.50,000,000		Rp.246,315,407
	BPK TAHER RAMYA			Rp.246,315,407
	CEMTEX DEP		Rp.124,363,000	Rp.370,678,407
	014 MOHAMAD A BADIL			Rp.370,678,407

Hal. 108 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBAYARAN PALA			
27/09/2018	CAS CASH CHECC881756	Rp.100,000,00 0		Rp.270,678,407
	M TAHER RAMYA			Rp.270,678,407
30/09/2018	CR INT CR		Rp.1,223,514	Rp.271,901,921
	RES WTHOLD T	Rp.244,703		Rp.271,657,218
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.271,632,218
01/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.44,577,800	Rp.316,210,018
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.316,210,018
	CEMTEX DEP		Rp.162,635,200	Rp.478,845,218
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.478,845,218
	CSH DEP		Rp.44,445,000	Rp.523,290,218
	YUSUF IBRAHIM			Rp.523,290,218
02/10/2018	CSH DEP		Rp.50,550,000	Rp.573,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.573,840,218
	CAS CASH CHECC881757	Rp.400,000,00 0		Rp.173,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.173,840,218
	COR CSH DEP		Rp.50,550,000	Rp.123,290,218
	CSH DEP		Rp.47,550,000	Rp.170,840,218
	M TAHER RAMYA			Rp.170,840,218
03/10/2018	RTGS MASUK		Rp.328,958,728	Rp.499,798,946
	181003000712			Rp.499,798,946
04/10/2018	CAS CASH CHECC881759	Rp.429,730,90 0		Rp.70,068,046
	M TAHER RAMYA			Rp.70,068,046
	CSH DEP		Rp.39,730,000	Rp.109,798,046
	YUSUF IBRAHIM			Rp.109,798,046
08/10/2018	DEP TFR		Rp.82,582,411	Rp.192,380,457
	PEMINDAHAN DARI 634823388 GOLDA			Rp.192,380,457
	CSH DEP		Rp.32,000,000	Rp.224,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.224,380,457
	CAS CASH CHECC881760	Rp.120,000,00 0		Rp.104,380,457
	M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
12/10/2018	SALDO B/F		Rp.50,000,000	Rp.154,380,457
	MOHAAD A BADLAH			Rp.154,380,457
	CAS CASH CHECC881761	Rp.50,000,000		Rp.104,380,457
	O M TAHER RAMYA			Rp.104,380,457
15/10/2018	CSH DEP		Rp.70,000,000	Rp.174,380,457
	MUHAMMAD ABADILLAH			Rp.174,380,457
18/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.228,512,534	Rp.402,892,991
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.402,892,991
19/10/2018	CAS CASH CHECC881762	Rp.200,000,00 0		Rp.202,892,991

Hal. 109 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O M TAHER RAMYA			Rp.202,892,991
22/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.222,768,683	Rp.425,661,674
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.425,661,674
23/10/2018	CSH DEP		Rp.53,000,000	Rp.478,661,674
	YBS			Rp.478,661,674
	CAS CASH CHECC881763	Rp.300,000,00 0		Rp.178,661,674
	O M TAHER RAMYA			Rp.178,661,674
25/10/2018	CEMTEX DEP		Rp.160,505,231	Rp.339,166,905
	014 GOLDA INDIRA SI UANG KOPRA			Rp.339,166,905
26/10/2018	CSH DEP		Rp.100,000,000	Rp.439,166,905
	IBU ANI SUMIATI			Rp.439,166,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,00 0		Rp.289,166,905
	M TAHER RAMYA			Rp.289,166,905
	CSH DEP		Rp.42,790,000	Rp.331,956,905
	YUSUF IBRAHIM			Rp.331,956,905
30/10/2018	CAS CASH CHECC881765	Rp.100,000,00 0		Rp.231,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.231,956,905
	CAS CASH CHECC881764	Rp.150,000,00 0		Rp.81,956,905
	O M TAHER RAMYA			Rp.81,956,905
31/10/2018	CR INT CR		Rp.203,906	Rp.82,160,811
	RES WTHOLD T	Rp.40,782		Rp.82,120,029
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.82,095,029
01/11/2018	CAS CASH CHECC881767	Rp.60,000,000		Rp.22,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.22,095,029
06/11/2018	CSH DEP		Rp.110,000,000	Rp.132,095,029
	ANI SUMIATI			Rp.132,095,029
	CAS CASH CHECC881768	Rp.100,000,00 0		Rp.32,095,029
	O M TAHER RAMYA			Rp.32,095,029
13/11/2018	CAS CASH CHECC881769	Rp.20,000,000		Rp.12,095,029
	O TAMHER RAMYA			Rp.12,095,029
30/11/2018	CR INT CR		Rp.8,278	Rp.12,103,307
	RES WTHOLD T	Rp.1,656		Rp.12,101,651
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.12,076,651
03/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.312,076,651
04/12/2018	CAS CASH CHECC881770	Rp.300,000,00 0		Rp.12,076,651
	M TAHER RAMYA			Rp.12,076,651
10/12/2018	RTGS MASUK		Rp.300,000,000	Rp.312,076,651
	181210001671			Rp.312,076,651

Hal. 110 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.150,000,00		
	CAS CASH CHECC881771	0		Rp.162,076,651
	O TAHER M R			Rp.162,076,651
11/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.141,557,600	Rp.303,634,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.303,634,251
18/12/2018	CEMTEX DEP		Rp.260,848,000	Rp.564,482,251
	014 GOLDA INDIRA SI			Rp.564,482,251
19/12/2018	CAS CASH CHECC881772	Rp.250,000,00		Rp.314,482,251
	O M TAHER RAMYA	0		Rp.314,482,251
27/12/2018	CSH DEP		Rp.60,000,000	Rp.374,482,251
	M TAHER			Rp.374,482,251
31/12/2018	CSH DEP		Rp.69,221,000	Rp.443,703,251
	YUSUF IBRAHIM			Rp.443,703,251
	CR INT CR		Rp.244,501	Rp.443,947,752
	RES WTHOLD T	Rp.48,901		Rp.443,898,851
	BY KEL REK	Rp.25,000		Rp.443,873,851

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 Tanggal 18 Maret 2019 yang disusun oleh Bagian Pembukuan Saksi Niar Arsita serta Direktur Umum dan Administrasi Saksi Jafar Hayatuddin pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy Muhammad Yamin bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dengan laporan posisi keuangan sebagai berikut :

LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017			
CATATAN		2018 (BELUM AUDIT)	2017 (AUDIT)
ASET			
Aset Lancar			
Kas & Setara Kas		745.696.029	1.403.598.039,0 0
Pendapatan yang masih Harus Diterima	440.330.400	300.000.000,00	
Piutang Sembako	2.899.943.068	623.776.600,00	
Pembayaran Dimuka	26.800.000	6.200.000,00	
Persediaan Barang Dagang	1.704.148.072	1.987.000.000,00	
Perlengkapan	68.991.400	-	

Hal. 111 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang lain – lain	74.012.000	-	
Pemerintah	150.000.000	-	
Daerah Kota Tidore Kepulauan			
Jumlah Aset Lancar	6.109.920.969	4.473.998.63,00	
Aset Tidak Lancar			
Peralatan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	42.235.000	-	
Kendaraan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	253.931.000	-	
Bangunan – setelah dikurangi ak. Penyusutan	36.339.300	-	
Mesin	300.000.000	-	
Aset Tetap Tahun 2017 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	992.323.571	1.058.286.857	
Total Aset Tidak Lancar Tahun 2018 – setelah dikurangi ak. Penyusutan	16.626.187	24.542.063	
Total Aset Tidak Lancar	1.641.455.058	1.082.828.920	
JUMLAH TOTAL ASET	7.751.376.027	5.411.502.421	
LIABILITAS & EKUITAS			
Liabilitas			
Hutang Usaha		46.674.000	46.674.000
Hutang Non Usaha	29.500.000	29.500.000	
Jumlah Liabilitas	76.174.000	76.174.000	
Ekuitas			
Ekuitas Awal		9.185.328.421	5.000.000.000,00
Rugi Per Desember 2018	(1.510.126.394)	335.328.421	
Jumlah Ekuitas	7.675.202.027	5.335.328.421	
TOTAL LIABILITAS &	7.751.376.027	5.411.502.421	

Hal. 112 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



EKUITAS

- Bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Per 31 Desember 2018 telah dilakukan Audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi dengan hasil audit Laporan Audit Independen Nomor 00007/2.0244/AU.2/07/0511-1/1/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019 dengan Opini laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan per 31 Desember 2018, serta Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik selanjutnya Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi telah menerbitkan Management Letter yang ditujukan kepada manajemen Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan untuk tercapainya pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan yang lebih baik, namun temuan dalam management letter tersebut tidak dilakukan perbaikan pengendalian internal, administrasi dan laporan keuangan oleh Direktur Umum Saksi Jafar Hayatudin selaku Direksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Periode 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi dengan Nomor Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/II/IV/2020, Tanggal 31 Maret 2020, terdapat Koreksi Saldo Laba dengan rincian ;

KOREKSI SALDO LABA

Koreksi Saldo Laba Tahun 2019

Hal. **113** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Koreksi Saldo Laba – Kurang Besar Mengakui Harga Perolehan Inventaris	92.122.000
Koreksi Saldo Laba – Atas Aset Tetap yang di Beli Tahun 2017 yang ada dilaporan	(1.058.286.857)
Koreksi Saldo Laba – Bangunan	4.037.700
Koreksi Saldo Laba – Beban Mesin	(16.945.000)
Koreksi Saldo Laba – Inventaris	(15.134.667)
Koreksi Saldo Laba – Kendaraan	(7.541.000)
Koreksi Saldo Laba – Aset Tidak Berwujud	11.873.814
Koreksi Saldo Laba – Harga Perolehan Bangunan	(40.377.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	46.674.000
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Utang	29.500.000
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Perhitungan Laba	(2.134.042)
Koreksi Saldo Laba – Penyusutan yang sudah diakui	65.963.286
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Pendapatan Yang Masih Di Terima	(300.000.000)
Koreksi Saldo Laba – Penghapusan Piutang	-
Koreksi Saldo Laba – Kesalahan Pencatatan Persediaan	(2.035.110.373)

- Bahwa Koreksi Saldo Laba tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dalam mengelola dana penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, membuat Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak sesuai dengan pengelolaan dana penyertaan modal yang digunakan secara riil / nyata oleh karena itu Terdakwa Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama dan saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merekayasa Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 guna menutupi laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan diluar kekuatan usaha (operasional) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta diluar Kegiatan Rencana Anggaran Perusahaan antara lain sebagai berikut :

- Pencatatan Mesin Produksi Minyak Atsirih yang kepemilikannya pihak Koperasi Mandiri Tubuleu Jaya menjadi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri serta apabila dalam pelaksanaannya

Hal. 114 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



apabila terdapat pengadaan atas kegiatan usaha sebagai bentuk investasi baru yang dilaksanakan diluar Rencana Kerja Anggaran, Direktur Utama Wajib mendapatkan Persetujuan Walikota dalam pelaksanaannya.

- Pencatatan Kendaraan Roda Dua yang masih merupakan Asset Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/1252/01/2017 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 032/1253/01/2017 antara Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Rudy M Yamin, Kendaraan Roda Dua DG 5194 TK Merek Yamaha Mio Sporty dan DG 5199 TK Merek Yamaha Mio Sporty

- Pencatatan Asset Tidak Berwujud Hak Merek Dagang atas nama Pribadi bukan atas Nama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang dalam kepengurusan untuk mendapatkan Hak Merek Dagang tersebut menggunakan modal milik perusahaan umum Daerah Aman Mandiri serta Asset Tidak Berwujud merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp.1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp.26.700.000,- yang diketahui berdasarkan hasil penelusuran pada website Pangkalan Data Kekayaan intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/1f9693fa2e1e5112904ea9812d9dcfa-d9fc8cbec340a3da8fbad0c973528d3fe-%3Fnomor=D292017064100?type=trademark&keyword=IGO+CAGA>. atas permohonan Hak Merek tersebut tersebut telah di Tolak.

- Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima sejak Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2018 tidak terdapat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- serta tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan.

Hal. **115** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri

- Pencatatan Persediaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.987.000.000 dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 yang berdampak akan terus berakumulasi sampai dengan Tahun 2018 tanpa adanya berita acara persediaan barang sehingga dilakukan koreksi oleh Auditor Independen atas pencatatan yang tidak didukung bukti-bukti yang sah. Dan Nilai persediaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) tahun 2018 telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri.

- Bahwa dengan adanya Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan laporan keuangan Audited Tahun 2018 yang telah diaudit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi dan tahun 2019 yang diaudit oleh KAP Annas Cahyadi telah melakukan penghapusan terhadap asset-aset yang dimiliki oleh Perumda Aman Mandiri yang mengakibatkan modal penyertaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi turun dan negara tidak mendapatkan prestasinya sebagaimana hasil Laporan Akutan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX /PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, yakni ;

Hal. **116** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



• Peralatan yang beli pada tahun 2017 sebesar Rp. 960.000.000 Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SSLAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 960.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata asset tersebut diketahui milik koperasi dikemudian hari. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 960.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 960.000.000,- tidak dimasukkan

Hal. 117 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk membeli asset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan Tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya nilai peralatan sebesar Rp. 960.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,-
Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No

Hal. 118 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan Piutang (tagihan) Penjualan Hasil Bumi sebesar Rp. 300.000.000,- yang tidak diketahui kepada siapa tagihan tersebut harus ditagihkan. Jumlah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh direksi telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri, Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp. 300.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore menjadi berkurang sebesar Rp. 300.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 300.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 300.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp.

Hal. 119 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



300.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri memiliki tagihan kepada pihak eksternal dan hal ini dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh pengelolaan dan pengawas. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya tagihan berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp. 300.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ditahun 2017 sebesar Rp. 28.000.000,-
Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No 07/B/PERUMDA-AM/III/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan

Hal. 120 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor danditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset peralatan sebesar Rp. 28.000.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.000.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri yang ternyata asset tersebut diketahui milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dikemudian hari. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.000.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.000.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah

Hal. 121 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



mengeluarkan modal untuk membeli aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya kendaraan roda dua sebesar Rp. 28.000.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

- Barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang senilai Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten senilai Rp. 26.700.000,-

Nilai barang tidak berwujud tahun 2017 sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan Hak Merek Dagang sebesar Rp. 1.800.000,- dan Hak Paten sebesar Rp. 26.700.000,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui laporan keuangan inhouse (unaudited) No. 07/B/PERUMDA-AM/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP Sukardi Hasan dan Rekan sesuai dengan

Hal. 122 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



laporan no. 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018. Nilai asset tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman Mandiri (neraca) oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata asset tidak berwujud tersebut sebesar Rp. 28.500.000,- telah dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 28.500.000,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena bukti kepemilikan asset tidak dapat ditunjukkan oleh Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud senilai Rp. 28.500.000,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan keuangan pada periode tahun 2017, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 28.500.000,- yang apabila nilai sebesar Rp. 28.500.000,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2017 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Dimasukkannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk mendapatkan aset dan dipertanggung jawabkan didalam laporan keuangan Neraca

Hal. 123 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



tahun 2017 yang dilaporkan oleh direksi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak dikelola secara professional juga dapat dilihat dari hasil audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi. Opini yang diberikan oleh KAP tersebut adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksin. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore pada Perumda Aman Mandiri. Dihapuskannya barang tidak berwujud sebesar Rp. 28.500.000,- memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan tidak dapat dipertanggung jawabkannya modal yang ditempatkan oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan.

• Persediaan akhir tahun 2017-2018 sebesar Rp. 1.704.148.033,-

Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- dimasukan sebagai kerugian keuangan negara karena, nilai tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perumda Aman Mandiri tertanggal 18 Maret 2019, laporan tersebut juga yang telah di audit oleh KAP DR. J. Sondakh & Dr. G. Nangoi sesuai dengan laporan no. 00007/2.0244/AU.2/07/0511- 1/1/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. Nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Perumda Aman Mandiri atas modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang tercermin didalam laporan keuangan Perumda Aman

Hal. 124 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Mandiri (neraca) tahun 2018 oleh Direksi aset tersebut telah diakui dan dicatat milik Perumda Aman Mandiri. Opini yang diberikan oleh KAP pada tahun 2018 adalah "Tidak Wajar". Opini tersebut merupakan jenis opini yang menolak atas hasil laporan keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh direksi. Opini yang menunjukkan grade (tingkatan) paling rendah diantara opini yang diberikan oleh seorang akuntan publik kepada entitas yang diaudit. Laporan Audit tahun 2018 juga memberikan banyak catatan yang tidak baik kepada direksi terhadap pengelolaan modal (keuangan) yang ditempatkan oleh pemerintah kota Tidore Kepulauan pada Perumda Aman Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan tahunan (audited) KAP Anas Cahyadi No.00020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap Laporan keuangan Perumda Aman Mandiri tahun 2109, ditemukan fakta bahwa ternyata persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- Persediaan akhir tahun 2018 atau persediaan awal tahun 2019 dihapuskan sehingga mengakibatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi berkurang sebesar Rp. 1.704.148.033,- tanpa disertai dengan prestasi yang setara dengan berkurangnya modal tersebut. Alasan dihapuskannya asset tersebut karena persediaan awal tahun 2019 atau persediaan akhir tahun 2018 Perumda Aman Mandiri tidak didukung oleh bukti kepemilikan persediaan senilai jumlah tersebut. Dihapuskannya persediaan senilai Rp. 1.704.148.033,- menunjukkan fakta atas kondisi sebenarnya pengelolaan persediaan selama periode tahun 2017 - 2018, karena sebenarnya terdapat modal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh direksi sebesar Rp. 1.704.148.033,- yang apabila nilai sebesar Rp. 1.704.148.033,- tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan (neraca) Perumda Aman Mandiri pada tahun 2018 akan terlihat jelas bagian atas modal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Hal. 125 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Dimasukannya nilai persediaan sebesar Rp. 1.704.148.033,- jika disandarkan dengan pohon kerugian keuangan negara diklasifikasikan sebagai kegiatan fiktif karena seolah-olah Perumda Aman Mandiri telah mengeluarkan modal untuk memperoleh persediaan barang dagang dan dipertanggung jawabkan oleh direksi didalam laporan keuangan Neraca tahun 2018.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 2 huruf g Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Pasal 59 Ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 126 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- Pasal 59 Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- Pasal 91 ayat :

(1)Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;

(2)Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris;

(3)Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;

(4)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
- b.organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. pelayanan pelanggan;
- e. resiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;

Hal. **127** dari **208 hal.** Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.
- Pasal 92 ayat :
 - (1)Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - (2)Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 4 ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan

Hal. 128 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

- Pasal 184 ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”

- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Pasal 31 ayat (1) Bendahara Penerima/Pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ;

- Pasal 31 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo

- Pasal 31 ayat (3) Laporan pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara / Daerah, Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Hal. 129 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri

- Pasal 35 ayat (3) Semua Pegawai Perusahaan Umum Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

- Pasal 10 ayat (2) huruf a melaksanakan administrasi pembukuan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan secara benar dan tertib.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri bersama – sama dengan Saksi M Taher Ramya (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan Dana Penyertaan modal pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. daerah sebesar Rp.3.020.648.033,- (Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), berdasarkan hasil Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001 / IX / PKKN / 2023 tanggal 08 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

PENCATATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN	
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Mesin Produksi	960.000.000
Asset Tetap yang di Beli Tahun 2017 – Kendaraan Roda Dua	28.000.000
Asset Tidak Berwujud yang di Beli Tahun 2017	28.500.000
Pendapatan Yang Masih Harus Di Terima di Tahun 2017	300.000.000

Hal. 130 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Tahun 2017 – Tahun 2018	1.704.148.033
Total	3.020.648.033

Perbuatan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor Register Perkara: PDS-002/RP-9/TIKEP/10/2023 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RUDY MUHAMMAD YAMIN** bersama-sama dengan saksi **M. TAHER RAMYA** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “*yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan Keuangan Negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUDY MUHAMMAD YAMIN** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan

Hal. 131 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **RUDY MUHAMMAD YAMIN**, dengan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti bersama dengan saksi **M. TAHER RAMYA** senilai **Rp.3.020.648.033.- (Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah)**, menyatakan merampas untuk negara uang sebesar **Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** yang dititipkan oleh Saksi Yunan Wijaya kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai perhitungan Uang Pengganti sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar **Rp. 2,870,648,033.- (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)** setelah dikurangkan dari uang yang di titipkan pada **kejaksaan**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa/Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan**;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1) Uang Tunai senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Hasil Penjualan Barang Cengkeh yang merupakan stock penjualan Gudang Hasil Bumi yang belum disetorkan kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan

Hal. 132 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan dari FANI MANOI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara /Uang Pengganti

2) 1 (satu) buah motor dan kunci Yamaha Mio gantungan ekor kuda Nomor polisi : DG 3674 BP warna putih dengan nomor rangka : MH328D305BK948062 dan nomor mesin : 28D2944444;

3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Asli Samsat Maluku Utara Nomor: 00102323 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2023;

4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli Nomor: 12342147 dengan Nomor Registrasi DG 3674 BP, nama pemilik : Sekretariat DPRD, alamat : JL. Sultan Mansyur No 11 Tongowai, TIKEP merk/type : Yamaha 28D Mio AL 115S AT tahun/cc 2011/113cc warna KB : Putih nomor rangka : MH328D305BK948062 nomor mesin : 28D2944444 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2026 dan bernomor polisi lama : DG 5199 TK;

5) 1 (satu) lembar Kartu Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), No.Seri KD-19.65882401 dari Jasa Raharja.

6) 1 (satu) buah motor dan kunci Yamaha Mio Nomor polisi : DG 3675 BP warna hitam, hijau, biru dengan nomor rangka : MH328D30CBJ958380 dan nomor mesin : 28D2957950;

7) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Asli Samsat Maluku Utara Nomor: 00102291 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2023;

8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli Nomor: 12342148 dengan nama pemilik : Sekretariat DPRD Tipek alamat : JL. Sultan Mansyur No 11 Tongowai, TIKEP type : Yamaha 28D Mio AL 115S AT tahun 2011 113cc warna KB : Hijau nomor rangka : MH328D30CBJ958380

Hal. 133 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : 28D2957950 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2026 dan bernomor polisi lama : DG 5194 TK .

9) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 2736/LS/TK/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

10) 1 (satu) rangkap Fotocopy KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017 SENILAI 5 MILYAR RUPIAH dengan Kode Rekening 6220202 dari Bendahara Pejabat pengelola Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan, di Tidore kepada Jafar Hayatuddin, S.Pi tanggal 10 Agustus 2017;

11) 1 (satu) rangkap Fotocopy FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LS tanggal 15 Agustus 2017;

12) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERNYATAAN BAHWA BUKTI FISIK DI DALAM BERKAS/DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D TELAH DILAKUKAN DIVERIFIKASI oleh Drs. Marsaid Idris, M.Si tanggal 15 Agustus 2017;

13) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (SPP-LS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH) Nomor : 117/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan lampirannya;

14) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 118/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

15) 1 (satu) rangkap Fotocopy PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL Nomor : 10/B/PERUMDA-AM/VIII/2017 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Agustus 2017;

Hal. **134** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)** 1 (satu) rangkap Fotokopy PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL dari Rudy M. Yamin, S.Sos Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Agustus 2017;
- 17)** 1 (satu) rangkap Fotokopy LEMBAR DISPOSISI tanggal 09 Agustus 2017;
- 18)** 1 (satu) rangkap Fotocopy RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2017 tanggal 07 Agustus 2017;
- 19)** 1 (satu) rangkap Fotocopy KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 99.1 TAHUN 2017 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- 20)** 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 1534/LS/TK/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- 21)** 1 (satu) rangkap Fotocopy KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 SENILAI 4 MILYAR RUPIAH No.Bukti : 23/LS/PPKD/2018 dengan Kode Rekening 6220202 dari Bendahara Pejabat pengelola Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan, di Tidore kepada Rudy M. Yamin, S.Sos tanggal 18 Mei 2018;
- 22)** 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERNYATAAN BAHWA BUKTI FISIK DI DALAM BERKAS/DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D TELAH DILAKUKAN DIVERIFIKASI oleh Drs. Marsaid Idris, M.Si tanggal 18 Mei 2018;

Hal. **135** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 190/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2018 tanggal 18 Mei 2018;

24) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (SPP-LS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH) Nomor : 190/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan lampirannya;

25) 1 (satu) rangkap Fotocopy FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LS tanggal 18 Mei 2018;

26) 1 (satu) rangkap Fotocopy PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR 86 TAHUN 2018 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 03 Januari 2018 beserta lampirannya;

27) 1 (satu) rangkap Fotocopy DISPOSISI tanggal 18 Mei 2018;

28) 1 (satu) rangkap Fotocopy PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PERUMDA AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN nomor : 15/B/PERUMDA-AM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 beserta lampirannya;

29) 1 (satu) rangkap Fotocopy PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL dari Rudy M. Yamin, S.Sos Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 04 Mei 2018;

30) 1 (satu) rangkap Fotocopy KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 61.2 TAHUN 2018 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 14 Mei 2018 beserta lampirannya;

Hal. 136 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



31) 1 (satu) rangkap Fotocopy DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 beserta lampirannya.

32) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH nomor : 036/1270/0.1/2017 tanggal 28 Agustus 2017 berupa YAMAHA/MIO SPORTY dari Abd. Djalal Radjabessy;

33) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH nomor : 036/1277/01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 berupa TOYOTA AVANZA dan YAMAHA/MIO SPORTY dari Hi. Saleh Hi. Ishak;

34) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA MUTASI BARANG MILIK DAERAH Nomor : 030/277.1/02/2017 tanggal 18 September 2017;

35) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Nomor : 032/1252/01/2017 tentang PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH ANTARA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 02 Oktober 2017 beserta lampirannya;

36) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG Nomor : 032/1253/01/2017 tanggal 02 Oktober 2017.

37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan KIB B (peralatan dan Mesin) Daftar Alat Angkutan Per 31 Desember 2022 Perusda Aman Mandiri;

38) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Lampiran XI.2 Pemerintah Kkota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2018 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 Mei 2019

Hal. **137** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran XIII: Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tahun Anggaran 2020 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan Tanggal 19 Mei 2021;

40) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lampiran XI.2 Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan tanggal 16 Juni 2020;

41) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Lampiran XI.2 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2017 dengan tanda tangan walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kotqa Tidore Kepulauan

42) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Berkas Pemeriksaan Perumda Aman Mandiri Tahun 2017 dan 2018 dari Inspektorat Kota Tidore Kepulauan dengan nomor surat pengantar : 700/188/03/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Dikembalikan pada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan

43) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI tanggal 24 Maret 2017;

44) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI tanggal 7 Agustus 2017;

45) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2017 tentang TATA CARA

Hal. 138 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA
UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE
KEPULAUAN tanggal 19 Mei 2017;

46) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore
Kepulauan Nomor 73.4 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal
15 Mei 2019;

47) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore
Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI
KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 2 Juni 2017;

48) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore
Kepulauan Nomor 125.8 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN
MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 23 Oktober 2017;

49) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 01/DP-AM-
TK/II/2019 perihal LAPORAN DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 07 Januari 2019;

50) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 01/DP-
AM/V/2018 perihal TEGURAN PERTAMA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPADA DIRUT PERUMDA AMAN MANDIRI tanggal 21 Mei
2018;

51) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 02/DP-
TJ/V/2018 perihal LAPORAN TIRWULAN, PENYUSUNAN
SKEDUL PEMBELIAN INVENTARIS, PEMBUKAAN REKENING
MASING-MASING UNIT KEGIATAN USAHA KEPADA DIRUT
PERUMDA AMAN MANDIRI tanggal 28 Mei 2018;

Hal. **139** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) Rangkap Fotokopi PERATURAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 15 Januari 2018;

53) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan APBD Tahun Anggaran 2018 Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tanggal 04 April 2018;

54) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2017 – 31 DESEMBER 2017 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

55) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI AGUSTUS 2017 – 31 DESEMBER 2017 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

56) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2018 – 31 DESEMBER 2018 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

57) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2018 – 31 DESEMBER 2018 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

58) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 JULI 2019 DAN 01

Hal. **140** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

59) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794618852 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

60) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

61) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794638663 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

62) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794637422 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

63) 1 (satu) Rangkap Fotokopi TANDA TERIMA PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ONLINE Kode Biling : 820171205011683 untuk Jenis : IGO CAGA / Merek Dagang Non UMKM, Pemohon : Rudy M. Yamin, S.Sos tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp1.800.000.- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

64) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BELANJA ASET TETAP TAHUN 2018 senilai Rp350.650.000.-

65) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Kwitansi untuk pelunasan HARGA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN L300-PICK UP Merk/Type :

Hal. **141** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi/L300Pick Up Tahun/Warna : 2018/Hitam, No Rangka : 016181, No Mesin : AY4901 dari Rudy M. Yamin kepada PT BOSOWA BERLIAN MOTOR (Kepala Cabang Muhammad Jabir Qadri) senilai Rp225.600.000.-

66) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BUKTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 4 UNIT MOTOR senilai Rp71.708.000.- dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tanggal 25 Mei 2018;

67) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota No : 18050972A PEMBELIAN 3 (TIGA) UNIT PC AIO LENOVO 310-201AP, 3 (TIGA) UNIT PRINTER CANON MP287, 1 (SATU) UNIT NB LENOVO IDEAPAD 110-14IBR dengan total pembelian Rp31.000.000.- dari Data Grid Ternate tanggal 25 Mei 2018;

68) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota : 02087 PEMBELIAN MESIN PENGHITUNG UANG INOTE BC 25 VM SN:F5F2 senilai Rp3.450.000.- dari Jakarta Game Ternate kepada Tuan Imran tanggal 25 Mei 2018;

69) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota : 02086 PEMBELIAN SONY H-300 SN:0419,SD SADNRISK 8 GB, TAS SEMIPRO,CHARGER + BATERAI GP dengan total senilai Rp4.500.000.- dari Jakarta Game Ternate kepada Tuan Imran tanggal 25 Mei 2018;

70) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota Pembayaran 2 BUAH LEMARI ARSIP, 6 BUAH MEJA ½ BIRO, 8 BUAH KURSI BESI dengan total senilai Rp14.400.000.- tanggal 07 Juni 2018;

71) 1 (satu) Rangkap Kwitansi PEMBAYARAN CETAK KARUNG IGO CAGA yang dibayarkan M. Taher Ramya senilai 21.250.000.- tanggal 24 Januari 2018 beserta bukti transfer dari nomor rekening BRI 521201021120530 ke Golda Indira Siani Nomor 317601020751534;

72) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL senilai Rp10.000.000.- dari M Taher Ramya kepada Rudy M Yamin Januari 2018;

Hal. **142** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



73) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN BULAN FEBRUARI 2018 senilai Rp10.000.000.- tanggal 26 Februari 2018;

74) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN BULAN APRIL 2018 senilai Rp10.000.000 tanggal 16 April 2018;

75) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN senilai Rp10.000.000.- tanggal 4 September 2017;

76) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL senilai Rp10.000.000.- tanggal 11 November 2017 yang menerima Rudy M Yamin;

77) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN senilai Rp10.000.000.- tanggal 4 Desember 2017 yang menerima Rudy M Yamin;

78) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN DESEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri Kepada Syaripudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Desember 2017;

79) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN NOVEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 November 2017;

80) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN OKTOBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Oktober 2017;

Hal. **143** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN SEPTEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 September 2017;

82) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN AGUSTUS 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Agustus 2017;

83) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN JULI 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Juli 2017;

84) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Izin Mengemudi BI Umum Malut Nama : Syafirudin Hasim;

85) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor DW 1332 BJ Nama Pemilik Rosmiati Merk Toyota, Type New Avanza Veloz, No Rangka MHKM1CA4JEK074083, No Mesin DES8469;

86) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN 7 BULAN BBM FEBRUARI – AGUSTUS 2018 kepada Rudy M Yamin tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp10.500.000.-;

87) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN UANG MINYAK BULAN SEPTEMBER tanggal 17 September 2018 senilai Rp1.500.000.-;

88) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK

Hal. **144** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PEMBAYARAN UANG MINYAK BULAN OKTOBER 2018 tanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.-;

89) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN UANG MINYAK BULAN NOVEMBER 2018 kepada Rudy M Yamin tanggal 13 November 2018 senilai Rp1.500.000.-;

90) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORTASI TDR – TTE kepada Rajak senilai Rp3.000.000.- tanggal 02 September 2017;

91) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Wulan Sari senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

92) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Rudy M Yamin senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

93) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Hanif Hamzah senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

94) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Marwan Paris senilai Rp1.000.000 tanggal 04 September 2017;

95) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada M Taher Ramya senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

Hal. **145** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96)** 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri senilai Rp9.249.200.- tanpa tandatangan penerima tanggal 14 Maret 2018;
- 97)** 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN JUMPA PERS kepada Imran Yunis senilai Rp3.000.000.- tanggal 02 Agustus 2018;
- 98)** 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN SUMBANGAN ALUMNI SMA 1 kepada Farid Abdurrahman senilai Rp1.500.000 tanggal 16 Januari 2018;
- 99)** 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri senilai Rp3.000.000.- tanggal 19 Maret 2018 tanpa tandatangan;
- 100)** 1 (satu) Rangkap Asli Guest Bill Penginapan Seroja SEWA GEDUNG + SNACK senilai Rp550.000.- tanggal 19 Maret 2018;
- 101)** 1 (satu) Rangkap Asli Absensi Rapat Kerja Ke III Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Maret 2018;
- 102)** 1 (satu) Rangkap Asli Pembayaran Transfer dari Parumda Aman Mandiri ke Dewan Atsiri Indonesia An. Ibu Sumarni, SH senilai Rp7.900.000 tanggal 2 April 2018;
- 103)** 1 (satu) Rangkap Fotokopi FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA TRAINING SUKSES BERBISNIS MINYAK ATSIRI "PALA" yang diikuti Rudy M Yamin tanggal 26 Maret 2018;
- 104)** 1 (satu) Rangkap Fotokopi FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA TRAINING SUKSES BERBISNIS MINYAK ATSIRI "PALA" yang diikuti Irwan Umar tanggal 26 Maret 2018;
- 105)** 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK

Hal. **146** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN BIAYA AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUMDA kepada Imran Yunus senilai Rp30.000.000.- tanggal 21 Juli 2017;

106) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Nomor 113/SS-KW/VII/2018 Terima dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN BIAYA AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 Kantor Akuntan Publi Sukardi Hasan & Rekan senilai Rp30.250.000 tanggal 26 Juli 2018;

107) 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor 113/SS-INV/VII/2018 Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan senilai Rp30.250.000.- tanggal 26 Juli 2018;

108) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ATAS NAMA RYDU M YAMIN S.SOS DAN IMRAN YUNUS S.E DALAM RANGKA MELAKUKAN KOORDINASI DAN MEMINTA AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN kepada Rudy M Yamin senilai Rp18.518.000 tanggal 14 Juli 2018;

109) 1 (satu) Rangkap Asli SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 16/A/ST/PERUMDA-AM/VII/2018 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 14 Juli 2018;

110) 1 (satu) Rangkap Asli SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) ATAS NAMA RUDY M YAMIN DAN IMRAN YUNUS DARI TIDORE KE BANTEN SELAMA 4 HARI tanggal 14 Juli 2018 beserta lampirannya;

111) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN BAHAN – BAHAN PABRIK kepada Karim A Rahman senilai Rp14.819.000 tanggal 23 Noember 2017;

Hal. **147** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SEWA REKAN KERJA (PABIRK MINYAK) kepada Karim A Rahman senilai Rp1.500.000 tanggal 23 November 2017;

113) 1 (satu) Rangkap Asli PERINCIAN KEBUTUHAN MESIN PENYULINGAN MINYAK ATSIRI KOPERASI PRODUSEN TUBULEU MANDIRI JAYA KELURAHAN GURABATI dengan total senilai Rp14.819.000.- tanggal 20 November 2017;

114) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH AN RUDY M YAMIN, S.SOS, JAFAR HAYATUDDIN, S.PI, IRWAN UMAR, S.PI, M NOVAL KASMAN DAN KUBAIS S HUKUM DALAM RANGKA UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN PERJALANAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN KE OBA DAN OBA SELATAN kepada Rudy M Yamin senilai Rp14.857.400.- November 2018 beserta lampirannya;

115) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BERITA ACARA PEMBAYARAN DANA REPRESENTATIF NOMOR : 24/B/PERUMDA-AM/XII/2018 senilai Rp15.000.000 tanggal 10 Desember 2018 beserta lampirannya;

116) 1 (satu) Rangkap Asli PERMINTAAN PENJELASAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA NOMOR : 29/B/PERUMDA-AM/VII/2019 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 16 Juli 2019 tanpa tandatangan;

117) 1 (satu) Rangkap Asli MANAGEMENT LETTER dari Kantor Akuntan Publik DR. J. SONDAKH & DR. G. NANGOI kepada Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 15 Mei 2019;

Hal. **148** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



118) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 Dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan;

119) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor : 00007/2.0244/AU../07/0511-1/1/IV/2019 Tanggal 15 Mei 2019 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 Dari Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh & DR. G. Nangoi tanggal;

120) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor : 0020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Dari Kantor Akuntan Publik Anas Cahyadi tanggal 31 Maret 2020;

121) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 tanggal 19 Februari 2021;

122) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 tanggal 31 Januari 2020;

123) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 tanggal 18 Maret 2019;

124) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 tanggal 05 Januari 2018;

Hal. **149** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN IKAN BERWARNA UNGU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

126) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN GULA BERWARNA UNGUN DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

127) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN MINYAK KELAPA BERWARNA UNGU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

128) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN TERIGU BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

129) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN AIR MINERAL (OASIS) BERWARNA HIJAU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

130) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN BERAS BERWARNA HIJAU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

131) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENERIMAAN BERWARNA KUNING DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

132) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENGELUARAN BERWARNA BIRU TERANG DENGAN MOTIF GARIS VERTIKAL DAN HORIZONTAL Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

133) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PEMBELIAN BERWARNA KUNING DENGAN MOTIF GARIS VERTIKAL DAN HORIZONTAL Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

134) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU IKAN BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

Hal. **150** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



135) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KOPRA BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

136) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PALA BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

137) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KECIL BERWARNA HIJAU MOTIF BATIK BERISI TRANSAKSI PENJUALAN IKAN DAN BEBERAPA NOTA TIMBANG Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

138) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KAS PERUMDA AMAN MANDIRI BERWARNA BIRU BERISI PIUTANG GUDANG SEMBAKO TAHUN 2017 S/D 2018;

139) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "BUKU HARIAN" PERUMDA AMAN MANDIRI;

140) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "BUKU KAS KANTOR" PERUMDA AMAN MANDIRI;

141) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "PIUTANG 2018" PERUMDA AMAN MANDIRI;

142) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA ORANGE DENGAN MOTIF BATIK DENGAN SAMPUL "BUKU STOR NOTA" PERUMDA AMAN MANDIRI.

143) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 828, 642 dan 1470 pada tanggal 16-06-2018;

144) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 732 dan 765 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;

145) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 760, 755 dan 713 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;

Hal. **151** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 728, 743 dan 738 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;
- 147)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 760, 755 dan 713 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;
- 148)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 732 dan 765 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;
- 149)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 728, 743 dan 738 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;
- 150)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 625, 742 dan 748 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;
- 151)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 747, 746 dan 218 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;
- 152)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 734, 726 dan 735 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;
- 153)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 734 dan 740 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;
- 154)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 688 dan 211 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;
- 155)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 756, 290 dan 1046 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;
- 156)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 888, 640 dan 1528 A/n IKI pada tanggal 20-08-2018;
- 157)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 688, 211, 899-13 dan 886 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;

Hal. **152** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 722, 653, 658, 2033-30 dan 2003 A/n IKI pada tanggal 12-08-2018;
- 159)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 779, 488, 1267-17 dan 1250 A/n IKI pada tanggal 15-08-2018;
- 160)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 793, 720, 686, 2199-30 dan 2169 A/n IKI pada tanggal 07-08-2018;
- 161)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 783, 626, 1409-17 dan 1392 A/n IKI pada tanggal 21-08-2018;
- 162)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 747, 704, 514, 1965-27 dan 1938 A/n IKI pada tanggal 24-08-2018;
- 163)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 3433-42=3390 dan 3845-42=3803 A/n BHRUN pada tanggal 26-08-2018;
- 164)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 762, 371, 488, 1621-22 dan 1599 A/n IKI pada tanggal 26-08-2018;
- 165)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 1305 dan 727 A/n IKI pada tanggal 27-08-2018;
- 166)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 955, 565 dan 615 pada tanggal 03-09-2018;
- 167)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 660 dan 566 A/n IKI pada tanggal 09-09-2018;
- 168)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 5393 dan 69 SAK A/n IKI pada tanggal 09-09-2018;
- 169)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 412, 404, 396, 425, dan 1636-20=1617 A/n RAUF dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 02-09-2018;
- 170)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 483-6=477 A/n IBU WANI dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 04-09-2018;
- 171)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 736, 147, 883, 812, 179, 991 dan 1874 A/n FELIX dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 12-09-2018;

Hal. **153** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 733, 44, dan 777-10=767 A/n DEMUS pada tanggal 12-09-2018;
- 173)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 159-2=154 A/n ALEX dengan pada tanggal 15-09-2018;
- 174)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 838, 830, 1668-20=1648 pada tanggal 16-09-2018;
- 175)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 832, 826, dan 1658 pada tanggal 16-09-2018;
- 176)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 138 A/n IDHAM pada tanggal 18-09-2018;
- 177)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 142 A/n HIDAYAT pada tanggal 18-09-2018;
- 178)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 84 A/n ABU pada tanggal 18-09-2018;
- 179)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 732, 734, 767 dan 2173 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 180)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 719, 760, 757 dan 2236 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 181)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 821, 1426 dan 2247 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 182)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 759, 335 dan 1094 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 183)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 133 A/n TOX pada tanggal 20-09-2018;
- 184)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 174 A/n TOKS pada tanggal 21-09-2018;
- 185)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 85 A/n SUGI pada tanggal 21-09-2018;
- 186)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 73-1=72 A/n HASAN pada tanggal 21-09-2018;
- 187)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 637-9=628 A/n JIMMY pada tanggal 21-09-2018;

Hal. **154** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 413-5=408 A/n KARY pada tanggal 23-09-2018;
- 189)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 85x A/n OMA pada tanggal 23-09-2018;
- 190)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 121-2=119 A/n TAIS pada tanggal 25-09-2018;
- 191)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 258 A/n WAWAN pada tanggal 26-09-2018;
- 192)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 86 pada tanggal 26-09-2018;
- 193)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 1119-13=1106 A/n HIDAYAT pada tanggal 26-09-2018;
- 194)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 323-4=319 dan 123-2=121 A/n LU pada tanggal 28-09-2018;
- 195)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 780-12=768 A/n JAINUDIN pada tanggal 28-09-2018;
- 196)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 238-3=236 A/n ASIS pada tanggal 28-09-2018;
- 197)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 262-3=259 A/n CIAN pada tanggal 28-09-2018;
- 198)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 144-2=142 A/n SAHRIL pada tanggal 29-09-2018;
- 199)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 439-6=433 A/n HARUN pada tanggal 28-09-2018;
- 200)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 263-3=260 dan 80-1=79 A/n VEBI pada tanggal 28-09-2018;
- 201)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 399-5=394 A/n HALIMA pada tanggal 03-10-2018;
- 202)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 150-2=148 A/n SAHRIL pada tanggal 03-10-2018;
- 203)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 338-4=334 A/n OLAN pada tanggal 04-10-2018;

Hal. **155** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 404, 399, 125 dan 928-12=916 A/n YUNUS pada tanggal 04-10-2018;
- 205)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 378-15Kg =363 A/n ABIDIN pada tanggal 04-10-2018;
- 206)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 125-2=123 A/n HARUN pada tanggal 05-10-2018;
- 207)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 418-5=413 A/n FAUZY pada tanggal 05-10-2018;
- 208)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 854, 806 dan 1660-22=1638 A/n WARDI pada tanggal 05-10-2018;
- 209)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 194-3=191 A/n ARIFIN pada tanggal 22-10-2018;
- 210)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 457, 699, 753 dan 1909-24=1885 A/n TATA pada tanggal 30-10-2018;
- 211)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 079.07/SS-ADM.UM/VIII/2018 perihal Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan PDAM & Perusahaan Daerah tanggal 16 Agustus 2018;
- 212)** 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/SK-PERUMDA-AM/KT/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Juli 2017;
- 213)** 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/Skep-PERUMDA-AM/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Juli 2017;
- 214)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang

Hal. 156 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Berdampak (HO) Nomor : 503/1335-HO/PK-BUL/22/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;

215) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lain Nomor : 2708465001337 tanggal 19 Juli 2017;

216) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang Surat Izin Usaha Berdagang (SIUP) Nomor : 530/1336-SIUP/PM-BUL/22/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;

217) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP : 82.392.728.0-942.000 Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri;

218) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.506.300.000;

219) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 08 September 2017 sebesar Rp.409.509.000;

220) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Srikandi Jawara Dunia tanggal 18 September 2017 sebesar Rp.610.406.500;

221) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Ambra Logistik Mandiri tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.24.006.000;

222) 1 (satu) rangkap fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring BRI dari Perumda Aman Mandiri kepada PT Srikandi Jawara Dunia tanggal 29 September 2017 sebesar Rp.676.350.000;

Hal. **157** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223)** 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BRI dari M Taher kepada Henny Laguna No Rek : 0103-01-000126-56-1 tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.249.000.000;
- 224)** 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.146.700.000;
- 225)** 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Ambra Logistik Mandiri tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.32.008.000;
- 226)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Agustus 2017;
- 227)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : September 2017;
- 228)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Oktober 2017;
- 229)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : November 2017;
- 230)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Desember 2017;
- 231)** 1 (satu) rangkap Tanda Terima Pembayaran Tiket Pesawat Garuda Indonesia CGK-TTE dari Zanirawati Travel tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.15.654.000;
- 232)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n SalehAK/Manaf MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 233)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n Rachmaningsih/Nurfitriana MS (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 234)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n Yunus/Imran MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;

Hal. **158** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235) 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n MYamin/Rudy MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;

236) 1 (satu) rangkap Guest Folio Sapphire Sky Hotel & Conference a.n Rudy, Mr tanggal 16 Juli 2017 – 18 Juli 2018 sebesar Rp.1.316.000;

237) 1 (satu) rangkap Invoice Narita Hotel No.000040 a.n Mr Ruddy M Yamin tanggal 15 Juli 2018 – 16 Juli 2018 sebesar Rp.825.000;

238) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Rudy M. Yamin, S.Sos dan Imran Yunus, SE Dalam rangka melakukan koordinasi dan meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit di Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp18.518.000;

239) 1 (satu) rangkap Guest Folio a.n Imran, Mr tanggal 16 July 2018 - 18 Juli 2018 sebesar 1.100.000;

240) 1 (satu) rangkap Invoice Narita Hotel No.000039 a.n Mr Imran Yunus tanggal 15 Juli 2018 – 16 Juli 2018 sebesar Rp.550.000;

241) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Rudy M. Yamin, S.Sos dan Jafar Hayatuddin, S.Pi dalam rangka menindaklanjuti kerjasama dengan UD. Samudra di bidang pembelian kebutuhan bahan pokok dan CV. Surya Mas di bidang penjualan hasil bumi tanggal 07 April 2018 sebesar Rp.23.632.000;

242) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas Lampiran SPPD No. 08/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 07 April 2018 sebesar Rp.23.632.000;

Hal. **159** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243)** 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Perjalanan Dinas ampiran SPPD No. 08/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 16 April 2018 sebesar Rp.21.980.900;
- 244)** 1 (satu) rangkap lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan perihal Permohonan Perjalanan Dinas Luar Daerah dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 April 2018;
- 245)** 1 (satu) rangkap Telaah Staf Nomor : 02/TS/PERUMDA-AM/IV/2018 dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada Walikota Tidore Kepulauan tanggal 04 April 2018;
- 246)** 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : 094/406/01/2018 tanggal 06 April 2018;
- 247)** 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 01/Skep.PERUMDA-AM/PHK/IX/2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan & Kepala bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 01 September 2018;
- 248)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Pala) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 249)** 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penjualan Sembako Perumda Aman Mandiri tahun 2018;
- 250)** 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penjualan Ikan Perumda Aman Mandiri tahun 2018;
- 251)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Kayu Manis) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 252)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Kopra) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 253)** 1 (satu) rangkap Surat Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 27/B/PERUMDA-AM/X/2017 perihal Izin Titip Jual Bapok tanggal 23 Oktober 2017;

Hal. **160** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254) 1 (satu) rangkap Daftar Karyawan Perusahaan Umum Aman Mandiri Per Bagian Tahun Pengangkatan 2017 – 2018 tanggal 25 September 2018;

255) 1 (satu) rangkap Standar Operasi Prosedur Perusahaan Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan 2018;

256) 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Rekrutmen Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tanggal 12 Februari 2018;

257) 1 (satu) rangkap Surat Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 29/B/PERUMDA-AM/VII/2019 perihal Permintaan Penjelasan Penggunaan Dana dan Pengembalian Dana tanggal 16 Juli 2019;

258) 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Dana Representatif Perumda Aman Mandiri Nomor : 24/B/PERUMDA-AM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000

259) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris (Kendaraan Dinas Roda 4) Nomor : 028/BEND-BA/18/01.7/KTK/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya;

260) 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 26/SM/PERUMDA-AM/XII/2017 tanggal 20 Desember;

261) 1 (satu) rangkap Surat Sekretariat Daerah Nomor 900/1593/01/2017 perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

262) 1 (satu) rangkap Surat Kantor Akuntan Publik Dr. J. Sondakh, M.Si & Dr. G, Nangoi, MACC Nomor : 003 perihal Permintaan Data tanggal 08 April 2019;

263) 1 (satu) rangkap Surat Kantor Akuntan Publik Dr. J. Sondakh, M.Si & Dr. G, Nangoi, MACC Nomor : 002 perihal Permintaan Data tanggal 08 April 2019;

Hal. **161** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 264)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Timbunan Bangunan Pabrik Minyak tanggal 09 Februari 2018 sebesar Rp.900.000;
- 265)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk Honor Kerja Minyak Pala tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 266)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Timbun Bangunan Pabrik Minyak Pala tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 267)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Batu Fondasi Bangun Rumah Produksi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 268)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pasir 1 Dam Pembangunan Rumah Produksi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.1.050.000;
- 269)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pasir dan Oto Pembangunan Rehab Gudang tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.3.150.000;
- 270)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Batu Fondasi sebesar Rp.850.000;
- 271)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Tukang Pembuatan Pembangunan Pabrik Produksi Minyak Kacili tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000;
- 272)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Mobil Pickup tanggal 24 Februari 2018 sebesar Rp.4.000.000;
- 273)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Rekan Rehab Lantai Gudang tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000;

Hal. 162 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 08/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 05 April 2018;

275) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya uang Harian, Sewa Kendaraan dalam Kota Biaya Taxi dan Speedbot tanggal 06 April 2018 sebesar Rp.3.269.000;

276) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya uang Harian, Sewa Kendaraan dalam Kota Biaya Taxi dan Speedbot tanggal 06 April 2018 sebesar Rp.2.819.000;

277) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 07/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Barat tanggal 06 April 2018;

278) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran SPPD Ternate Surabaya tanggal 08 April 2018 sebesar Rp.11.052.000;

279) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 08/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 07 April 2018;

280) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Kendaraan Pick Up tanggal 24 April 2018 sebesar Rp.4.000.000;

281) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Mobil Pick Up tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.4.000.000;

282) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Alat Kompor Gas tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.1.100.000;

283) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Tengah

Hal. **163** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



dengan Nomor : 12/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

284) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Tengah Nomor : 12/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

285) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Tengah tanggal 25 Juni 2018;

286) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. RUDY M. YAMIN, S. Sos, SALAHUDDIN AGUNG, S, S. IT, dan ABDJAN AHMAD dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Tengah tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.6.497.400;

287) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba dengan Nomor : 13/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

288) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Nomor : 13/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

289) 1 (satu) rangkap Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tujuan Kecamatan Oba Tanggal 28 Juni 2018;

290) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba tanggal 25 Juni 2018;

291) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. JAFAR HAYATUDDIN, S. Pi dan IMRAN YUNUS dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.4.323.400;

292) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Selatan

Hal. **164** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



dengan Nomor : 14/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

293) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Selatan Nomor : 14/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

294) 1 (satu) rangkap Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tujuan Kecamatan Oba Selatan Tanggal 28 Juni 2018;

295) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Selatan tanggal 25 Juni 2018;

296) 2 (dua) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. KUBAIS S. HUKUM dan HASRUL MAHMUD, ST dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Selatan tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.7.228.000;

297) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Utara dengan Nomor : 15/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

298) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Utara Nomor : 14/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

299) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 15/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Utara tanggal 25 Juni 2018;

300) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. SYAIFUL HARDI dan SUKARDI JAFAR dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Utara tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.3.628.000;

Hal. 165 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Operasional Pasang Mesin Produksi tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000
- 302)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi Beli Kopra di Oba tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp.1.000.000
- 303)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Bahan Produksi tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.1.115.000;
- 304)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi Beli Bahan Minyak Sirup tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000;
- 305)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Kendaraan Open Kup Angkut Barang dari Gudang ke Langganan tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000;
- 306)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pemasangan Lampu di Kantor Lantai 2 tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp.1.200.000;
- 307)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Nama RUDY M. YAMIN dan M. NOVAL KASMAN ke Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.23.282.000;
- 308)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 19/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2018;
- 309)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi ketemu Pengusaha Kopra di Ternate tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 310)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Alat Gudang Hasil Bumi tanggal 30 September 2018 sebesar Rp.2.000.000;

Hal. 166 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 311)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Barang ke Rum tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.400.000;
- 312)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Dam angkut Barang Gudang tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.1.500.000;
- 313)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Kayu Bakar tanggal 16 Desember 2018 sebesar Rp.2.590.000;
- 314)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n MALIK sebesar Rp.2.500.000;
- 315)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n DAYAT sebesar Rp.2.500.000;
- 316)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n AUD sebesar Rp.2.500.000;
- 317)** 1 (satu) rangkap Surat Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 23-IV/SKep-PERUMDA-AM/SM/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018;
- 318)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 22-VII/Skep-PERUMDA-AM/1/2018 Tanggal 01 Januari 2018;
- 319)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 18-II/Skep.PTK-PERUMDA-A/X/2017 Tanggal 01 Oktober 2019;

Hal. 167 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 3.01/SK.PERUMDA-AM/1/SM/2019 Tanggal 03 Januari 2019;
- 321)** 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Gudang Pengiriman dan Tempat Tujuan Perumda Aman Mandiri mulai tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
- 322)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengiriman Hasil Bumi Per 2019 dari Tanggal 04 Februari sampai 28 Desember 2019;
- 323)** 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.124.363.000 pada Tanggal 25-09-2018;
- 324)** 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.224.377.600 pada Tanggal 24-10-2018;
- 325)** 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.148.509.000 pada Tanggal 15-10-2018;
- 326)** 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.285.637.950 pada Tanggal 08-10-2018;
- 327)** 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.32.825.100 pada Tanggal 08-10-2018;
- 328)** 1 (satu) BundelFotokopi Data Audit Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Anas cahyadi;
- 329)** Fotokopi data Pengeluaran kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;
- 330)** Fotokopi data Penerimaan kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

Hal. **168** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 331)** Fotokopi data Pembelian kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;
- 332)** Fotokopi data Pembelian Ikan Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;
- 333)** Fotokopi data Aset Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 dan 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;
- 334)** Fotokopi Audit Buku Besar Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;
- 335)** 1 Rangkap Worksheet Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan beserta lampirannya tanpa tandatangan;
- 336)** 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 061/SS-PN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
- 337)** 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 072/SS-PR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Perikatan Jasa Audit (General Audit) Untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017;
- 338)** 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 036/SS-ADM.ST/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Surat Tugas;
- 339)** 1 Rangkap Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-18.029628321 tanggal 26 Juli 2018.
- 340)** 1 Rangkap Asli Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2017;

Hal. **169** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341) 1 Bundel dokumen yang Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang diterima Kantor Akuntan Publik Sukadi Hasan & Rekan pada saat melakukan audit.

Dikembalikan pada Perumda Aman Mandiri melalui saksi M. Noval Kasman;

342) 1 (satu) buah Karung Beras 25 Kilo merek IGO CAGA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudy Muhammad Yamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kepada Terdakwa untuk uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika Terpidana

Hal. **170** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa;

1) Uang Tunai senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Hasil Penjualan Barang Cengkeh yang merupakan stock penjualan Gudang Hasil Bumi yang belum disetorkan kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan dari FANI MANOI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara /Uang Pengganti;

2) 1 (satu) buah motor dan kunci Yamaha Mio gantungan ekor kuda Nomor polisi : DG 3674 BP warna putih dengan nomor rangka : MH328D305BK948062 dan nomor mesin : 28D2944444;

3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Asli Samsat Maluku Utara Nomor: 00102323 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2023;

4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli Nomor: 12342147 dengan Nomor Registrasi DG 3674 BP, nama pemilik : Sekretariat DPRD, alamat : JL. Sultan Mansyur No 11 Tongowai, TIKEP merk/type : Yamaha 28D Mio AL 115S AT tahun/cc 2011/113cc warna KB : Putih nomor rangka : MH328D305BK948062 nomor mesin : 28D2944444 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2026 dan bernomor polisi lama : DG 5199 TK;

Hal. 171 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Kartu Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), No.Seri KD-19.65882401 dari Jasa Raharja.
- 6) 1 (satu) buah motor dan kunci Yamaha Mio Nomor polisi : DG 3675 BP warna hitam, hijau, biru dengan nomor rangka : MH328D30CBJ958380 dan nomor mesin : 28D2957950;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Asli Samsat Maluku Utara Nomor: 00102291 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2023;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor: 12342148 dengan nama pemilik : Sekretariat DPRD Tikep alamat : JL. Sultan Mansyur No 11 Tongowai, TIKEP type : Yamaha 28D Mio AL 115S AT tahun 2011 113cc warna KB : Hijau nomor rangka : MH328D30CBJ958380 nomor mesin : 28D2957950 berlaku sampai dengan 16 Agustus 2026 dan bernomor polisi lama : DG 5194 TK .
- 9) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 2736/LS/TK/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017 SENILAI 5 MILYAR RUPIAH dengan Kode Rekening 6220202 dari Bendahara Pejabat pengelola Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan, di Tidore kepada Jafar Hayatuddin, S.Pi tanggal 10 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopy FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LS tanggal 15 Agustus 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERNYATAAN BAHWA BUKTI FISIK DI DALAM BERKAS/DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D TELAH DILAKUKAN DIVERIFIKASI oleh Drs. Marsaid Idris, M.Si tanggal 15 Agustus 2017;

Hal. 172 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (SPP-LS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH) Nomor : 117/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan lampirannya;

14) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 118/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

15) 1 (satu) rangkap Fotocopy PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL Nomor : 10/B/PERUMDA-AM/VIII/2017 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Agustus 2017;

16) 1 (satu) rangkap Fotokopy PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL dari Rudy M. Yamin, S.Sos Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Agustus 2017;

17) 1 (satu) rangkap Fotokopy LEMBAR DISPOSISI tanggal 09 Agustus 2017;

18) 1 (satu) rangkap Fotocopy RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2017 tanggal 07 Agustus 2017;

19) 1 (satu) rangkap Fotocopy KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 99.1 TAHUN 2017 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017 tanggal 10 Agustus 2017;

20) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : 1534/LS/TK/2018 tanggal 18 Mei 2018;

21) 1 (satu) rangkap Fotocopy KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 SENILAI 4 MILYAR RUPIAH No.Bukti : 23/LS/PPKD/2018 dengan Kode

Hal. **173** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 6220202 dari Bendahara Pejabat pengelola Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan, di Tidore kepada Rudy M. Yamin, S.Sos tanggal 18 Mei 2018;

22) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERNYATAAN BAHWA BUKTI FISIK DI DALAM BERKAS/DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D TELAH DILAKUKAN DIVERIFIKASI oleh Drs. Marsaid Idris, M.Si tanggal 18 Mei 2018;

23) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 190/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2018 tanggal 18 Mei 2018;

24) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (SPP-LS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH) Nomor : 190/LS/PPKD/PEMBIAYAAN/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan lampirannya;

25) 1 (satu) rangkap Fotocopy FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LS tanggal 18 Mei 2018;

26) 1 (satu) rangkap Fotocopy PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR 86 TAHUN 2018 tentang SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 03 Januari 2018 beserta lampirannya;

27) 1 (satu) rangkap Fotocopy DISPOSISI tanggal 18 Mei 2018;

28) 1 (satu) rangkap Fotocopy PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PERUMDA AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN nomor : 15/B/PERUMDA-AM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 beserta lampirannya;

29) 1 (satu) rangkap Fotocopy PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL dari Rudy M. Yamin, S.Sos Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 04 Mei 2018;

Hal. **174** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



30) 1 (satu) rangkap Fotocopy KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 61.2 TAHUN 2018 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018 tanggal 14 Mei 2018 beserta lampirannya;

31) 1 (satu) rangkap Fotocopy DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 beserta lampirannya.

32) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH nomor : 036/1270/0.1/2017 tanggal 28 Agustus 2017 berupa YAMAHA/MIO SPORTY dari Abd. Djalal Radjabessy;

33) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH nomor : 036/1277/01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 berupa TOYOTA AVANZA dan YAMAHA/MIO SPORTY dari Hi. Saleh Hi. Ishak;

34) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA MUTASI BARANG MILIK DAERAH Nomor : 030/277.1/02/2017 tanggal 18 September 2017;

35) 1 (satu) rangkap Fotocopy SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Nomor : 032/1252/01/2017 tentang PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH ANTARA PERUSAHAAN DAERAH AMAN MANDIRI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 02 Oktober 2017 beserta lampirannya;

36) 1 (satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG Nomor : 032/1253/01/2017 tanggal 02 Oktober 2017.

37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan KIB B (peralatan dan Mesin) Daftar Alat Angkutan Per 31 Desember 2022 Perusda Aman Mandiri;

Hal. 175 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



38) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Lampiran XI.2 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2018 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 Mei 2019

39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran XIII: Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tahun Anggaran 2020 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan Tanggal 19 Mei 2021;

40) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lampiran XI.2 Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan tanggal 16 Juni 2020;

41) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Lampiran XI.2 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2017 dengan tanda tangan Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kotqa Tidore Kepulauan

42) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Berkas Pemeriksaan Perumda Aman Mandiri Tahun 2017 dan 2018 dari Inspektorat Kota Tidore Kepulauan dengan nomor surat pengantar : 700/188/03/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Dikembalikan pada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan

43) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI tanggal 24 Maret 2017;

44) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL

Hal. 176 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI tanggal 7 Agustus 2017;

45) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 19 Mei 2017;

46) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.4 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 15 Mei 2019;

47) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 73.1 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 2 Juni 2017;

48) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 125.8 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 23 Oktober 2017;

49) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 01/DP-AM-TK/II/2019 perihal LAPORAN DEWAN PENGAWAS PERUMDA AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 07 Januari 2019;

50) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 01/DP-AM/V/2018 perihal TEGURAN PERTAMA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN KEPADA DIRUT PERUMDA AMAN MANDIRI tanggal 21 Mei 2018;

51) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Nomor : 02/DP-TJV/2018 perihal LAPORAN TIRWULAN, PENYUSUNAN SKEDUL

Hal. 177 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PEMBELIAN INVENTARIS, PEMBUKAAN REKENING MASING-MASING UNIT KEGIATAN USAHA KEPADA DIRUT PERUMDA AMAN MANDIRI tanggal 28 Mei 2018;

52) 1 (satu) Rangkap Fotokopi PERATURAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN tanggal 15 Januari 2018;

53) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan APBD Tahun Anggaran 2018 Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tanggal 04 April 2018;

54) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2017 – 31 DESEMBER 2017 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

55) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI AGUSTUS 2017 – 31 DESEMBER 2017 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

56) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2018 – 31 DESEMBER 2018 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

57) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2018 – 31 DESEMBER 2018 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

58) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL NOMOR REKENING 028001000969307 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI

Hal. **178** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 – 31 JULI 2019 DAN 01 SEPTEMBER 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK RAKYAT INDONESIA;

59) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794618852 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

60) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 7772773776 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

61) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794638663 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

62) 1 (satu) Rangkap Asli REKENING GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN NOMOR REKENING 0794637422 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE TRANSAKSI 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019 DARI BANK NEGARA INDONESIA;

63) 1 (satu) Rangkap Fotokopi TANDA TERIMA PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ONLINE Kode Billing : 820171205011683 untuk Jenis : IGO CAGA / Merek Dagang Non UMKM, Pemohon : Rudy M. Yamin, S.Sos tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp1.800.000.- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

64) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BELANJA ASET TETAP TAHUN 2018 senilai Rp350.650.000.-

65) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Kwitansi untuk pelunasan HARGA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN L300-PICK UP Merk/Type :

Hal. 179 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Mitsubishi/L300Pick Up Tahun/Warna : 2018/Hitam, No Rangka : 016181, No Mesin : AY4901 dari Rudy M. Yamin kepada PT BOSOWA BERLIAN MOTOR (Kepala Cabang Muhammad Jabir Qadri) senilai Rp225.600.000.-

66) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BUKTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 4 UNIT MOTOR senilai Rp71.708.000.- dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tanggal 25 Mei 2018;

67) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota No : 18050972A PEMBELIAN 3 (TIGA) UNIT PC AIO LENOVO 310-201AP, 3 (TIGA) UNIT PRINTER CANON MP287, 1 (SATU) UNIT NB LENOVO IDEAPAD 110-14IBR dengan total pembelian Rp31.000.000.- dari Data Grid Ternate tanggal 25 Mei 2018;

68) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota : 02087 PEMBELIAN MESIN PENGHITUNG UANG INOTE BC 25 VM SN:F5F2 senilai Rp3.450.000.- dari Jakarta Game Ternate kepada Tuan Imran tanggal 25 Mei 2018;

69) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota : 02086 PEMBELIAN SONY H-300 SN:0419,SD SADNRISK 8 GB, TAS SEMIPRO,CHARGER + BATERAI GP dengan total senilai Rp4.500.000.- dari Jakarta Game Ternate kepada Tuan Imran tanggal 25 Mei 2018;

70) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Nota Pembayaran 2 BUAH LEMARI ARSIP, 6 BUAH MEJA ½ BIRO, 8 BUAH KURSI BESI dengan total senilai Rp14.400.000.- tanggal 07 Juni 2018;

71) 1 (satu) Rangkap Kwitansi PEMBAYARAN CETAK KARUNG IGO CAGA yang dibayarkan M. Taher Ramya senilai 21.250.000.- tanggal 24 Januari 2018 beserta bukti transfer dari nomor rekening BRI 521201021120530 ke Golda Indira Siani Nomor 317601020751534;

72) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL senilai Rp10.000.000.- dari M Taher Ramya kepada Rudy M Yamin Januari 2018;

Hal. **180** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



73) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN BULAN FEBRUARI 2018 senilai Rp10.000.000.- tanggal 26 Februari 2018;

74) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN BULAN APRIL 2018 senilai Rp10.000.000 tanggal 16 April 2018;

75) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN senilai Rp10.000.000.- tanggal 4 September 2017;

76) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL senilai Rp10.000.000.- tanggal 11 November 2017 yang menerima Rudy M Yamin;

77) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN senilai Rp10.000.000.- tanggal 4 Desember 2017 yang menerima Rudy M Yamin;

78) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN DESEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri Kepada Syaripudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Desember 2017;

79) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN NOVEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 November 2017;

80) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN OKTOBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Oktober 2017;

Hal. **181** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



81) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN SEPTEMBER 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 September 2017;

82) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN AGUSTUS 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Agustus 2017;

83) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi UNTUK PEMBAYARAN SEWA MOBIL AVANZA VELOZ PLAT NOMOR DW 1332 BJ UNTUK BULAN JULI 2017 dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri kepada Syarifudin Hasim senilai Rp10.000.000 tanggal 18 Juli 2017;

84) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Izin Mengemudi BI Umum Malut Nama : Syafirudin Hasim;

85) 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor DW 1332 BJ Nama Pemilik Rosmiati Merk Toyota, Type New Avanza Veloz, No Rangka MHKM1CA4JEK074083, No Mesin DES8469;

86) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN 7 BULAN BBM FEBRUARI – AGUSTUS 2018 kepada Rudy M Yamin tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp10.500.000.-;

87) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN UANG MINYAK BULAN SEPTEMBER tanggal 17 September 2018 senilai Rp1.500.000.-;

88) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN

Hal. 182 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



UANG MINYAK BULAN OKTOBER 2018 tanggal 08 Oktober 2018
senilai Rp1.500.000.-;

89) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN UANG MINYAK BULAN NOVEMBER 2018 kepada Rudy M Yamin tanggal 13 November 2018 senilai Rp1.500.000.-;

90) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORTASI TDR – TTE kepada Rajak senilai Rp3.000.000.- tanggal 02 September 2017;

91) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Wulan Sari senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

92) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Rudy M Yamin senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

93) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Hanif Hamzah senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

94) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada Marwan Paris senilai Rp1.000.000 tanggal 04 September 2017;

95) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SPPD TIDORE KE KEC OBA kepada M Taher Ramya senilai Rp2.000.000 tanggal 04 September 2017;

Hal. 183 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



96) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri senilai Rp9.249.200.- tanpa tandatangan penerima tanggal 14 Maret 2018;

97) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN JUMPA PERS kepada Imran Yunis senilai Rp3.000.000.- tanggal 02 Agustus 2018;

98) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN SUMBANGAN ALUMNI SMA 1 kepada Farid Abdurrahman senilai Rp1.500.000 tanggal 16 Januari 2018;

99) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri senilai Rp3.000.000.- tanggal 19 Maret 2018 tanpa tandatangan;

100) 1 (satu) Rangkap Asli Guest Bill Penginapan Seroja SEWA GEDUNG + SNACK senilai Rp550.000.- tanggal 19 Maret 2018;

101) 1 (satu) Rangkap Asli Absensi Rapat Kerja Ke III Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Maret 2018;

102) 1 (satu) Rangkap Asli Pembayaran Transfer dari Parumda Aman Mandiri ke Dewan Atsiri Indonesia An. Ibu Sumarni, SH senilai Rp7.900.000 tanggal 2 April 2018;

103) 1 (satu) Rangkap Fotokopi FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA TRAINING SUKSES BERBISNIS MINYAK ATSIRI "PALA" yang diikuti Rudy M Yamin tanggal 26 Maret 2018;

104) 1 (satu) Rangkap Fotokopi FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA TRAINING SUKSES BERBISNIS MINYAK ATSIRI "PALA" yang diikuti Irwan Umar tanggal 26 Maret 2018;

105) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK

Hal. **184** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



PEMBAYARAN BIAYA AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUMDA kepada Imran Yunus senilai Rp30.000.000.- tanggal 21 Juli 2017;

106) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Nomor 113/SS-KW/VII/2018 Terima dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN BIAYA AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 Kantor Akuntan Publi Sukardi Hasan & Rekan senilai Rp30.250.000 tanggal 26 Juli 2018;

107) 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor 113/SS-INV/VII/2018 Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan senilai Rp30.250.000.- tanggal 26 Juli 2018;

108) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ATAS NAMA RYDU M YAMIN S.SOS DAN IMRAN YUNUS S.E DALAM RANGKA MELAKUKAN KOORDINASI DAN MEMINTA AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE KEPULAUAN kepada Rudy M Yamin senilai Rp18.518.000 tanggal 14 Juli 2018;

109) 1 (satu) Rangkap Asli SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 16/A/ST/PERUMDA-AM/VII/2018 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tanggal 14 Juli 2018;

110) 1 (satu) Rangkap Asli SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) ATAS NAMA RUDY M YAMIN DAN IMRAN YUNUS DARI TIDORE KE BANTEN SELAMA 4 HARI tanggal 14 Juli 2018 beserta lampirannya;

111) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN BAHAN – BAHAN PABRIK kepada Karim A Rahman senilai Rp14.819.000 tanggal 23 Noember 2017;

Hal. 185 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Perumda Aman Mandiri UNTUK PEMBAYARAN SEWA REKAN KERJA (PABIRK MINYAK) kepada Karim A Rahman senilai Rp1.500.000 tanggal 23 November 2017;

113) 1 (satu) Rangkap Asli PERINCIAN KEBUTUHAN MESIN PENYULINGAN MINYAK ATSIRI KOPERASI PRODUSEN TUBULEU MANDIRI JAYA KELURAHAN GURABATI dengan total senilai Rp14.819.000.- tanggal 20 November 2017;

114) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri di Tidore UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH AN RUDY M YAMIN, S.SOS, JAFAR HAYATUDDIN, S.PI, IRWAN UMAR, S.PI, M NOVAL KASMAN DAN KUBAIS S HUKUM DALAM RANGKA UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN PERJALANAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN KE OBA DAN OBA SELATAN kepada Rudy M Yamin senilai Rp14.857.400.- November 2018 beserta lampirannya;

115) 1 (satu) Rangkap Fotokopi BERITA ACARA PEMBAYARAN DANA REPRESENTATIF NOMOR : 24/B/PERUMDA-AM/XII/2018 senilai Rp15.000.000 tanggal 10 Desember 2018 beserta lampirannya;

116) 1 (satu) Rangkap Asli PERMINTAAN PENJELASAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA NOMOR : 29/B/PERUMDA-AM/VII/2019 Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 16 Juli 2019 tanpa tandatangan;

117) 1 (satu) Rangkap Asli MANAGEMENT LETTER dari Kantor Akuntan Publik DR. J. SONDAKH & DR. G. NANGOI kepada Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 15 Mei 2019;

118) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Nomor 090/SS-LAI/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI KOTA TIDORE

Hal. **186** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

Dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan;

119) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN Nomor : 00007/2.0244/AU../07/0511-1/1/V/2019

Tanggal 15 Mei 2019 PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI

KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31

DESEMBER 2018 Dari Kantor Akuntan Publik DR. J. Sondakh &

DR. G. Nangoi tanggal;

120) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN Nomor : 0020/2.1034/AU.2/05/1162-1/1/IV/2020

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANDIRI KOTA TIDORE

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Dari Kantor Akuntan Publik Anas Cahyadi tanggal 31 Maret 2020;

121) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

tanggal 19 Februari 2021;

122) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

tanggal 31 Januari 2020;

123) 1 (satu) Rangkap Fotokopi LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

tanggal 18 Maret 2019;

124) 1 (satu) Rangkap Asli LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI KOTA TIDORE

KEPULAUAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

tanggal 05 Januari 2018;

125) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN IKAN

BERWARNA UNGU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman

Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

Hal. **187** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN GULA BERWARNA UNGUN DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

127) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN MINYAK KELAPA BERWARNA UNGU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

128) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN TERIGU BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

129) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN AIR MINERAL (OASIS) BERWARNA HIJAU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

130) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENJUALAN BERAS BERWARNA HIJAU DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

131) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENERIMAAN BERWARNA KUNING DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

132) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PENGELUARAN BERWARNA BIRU TERANG DENGAN MOTIF GARIS VERTIKAL DAN HORIZONTAL Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

133) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PEMBELIAN BERWARNA KUNING DENGAN MOTIF GARIS VERTIKAL DAN HORIZONTAL Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

134) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU IKAN BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

135) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KOPRA BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

Hal. **188** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



136) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU PALA BERWARNA COKELAT DENGAN MOTIF BATIK Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

137) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KECIL BERWARNA HIJAU MOTIF BATIK BERISI TRANSAKSI PENJUALAN IKAN DAN BEBERAPA NOTA TIMBANG Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan;

138) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU KAS PERUMDA AMAN MANDIRI BERWARNA BIRU BERISI PIUTANG GUDANG SEMBAKO TAHUN 2017 S/D 2018;

139) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "BUKU HARIAN" PERUMDA AMAN MANDIRI;

140) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "BUKU KAS KANTOR" PERUMDA AMAN MANDIRI;

141) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA BIRU DENGAN SAMPUL "PIUTANG 2018" PERUMDA AMAN MANDIRI;

142) 1 (satu) Rangkap Asli BUKU BERWARNA ORANGE DENGAN MOTIF BATIK DENGAN SAMPUL "BUKU STOR NOTA" PERUMDA AMAN MANDIRI.

143) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 828, 642 dan 1470 pada tanggal 16-06-2018;

144) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 732 dan 765 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;

145) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 760, 755 dan 713 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;

146) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 728, 743 dan 738 A/n IKI pada tanggal 08-08-2018;

147) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 760, 755 dan 713 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;

Hal. **189** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 732 dan 765 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;

149) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 728, 743 dan 738 A/n BALE dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 08-08-2018;

150) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 625, 742 dan 748 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;

151) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 747, 746 dan 218 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;

152) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 734, 726 dan 735 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;

153) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 739, 734 dan 740 A/n OM AMAT dengan Nomor : 01/8/2018 pada tanggal 09-08-2018;

154) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 688 dan 211 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;

155) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 756, 290 dan 1046 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;

156) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 888, 640 dan 1528 A/n IKI pada tanggal 20-08-2018;

157) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 688, 211, 899-13 dan 886 A/n IKI pada tanggal 19-08-2018;

158) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 722, 653, 658, 2033-30 dan 2003 A/n IKI pada tanggal 12-08-2018;

159) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 779, 488, 1267-17 dan 1250 A/n IKI pada tanggal 15-08-2018;

160) 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 793, 720, 686, 2199-30 dan 2169 A/n IKI pada tanggal 07-08-2018;

Hal. **190** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 783, 626, 1409-17 dan 1392 A/n IKI pada tanggal 21-08-2018;
- 162)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 747, 704, 514, 1965-27 dan 1938 A/n IKI pada tanggal 24-08-2018;
- 163)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 3433-42=3390 dan 3845-42=3803 A/n BHRUN pada tanggal 26-08-2018;
- 164)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 762, 371, 488, 1621-22 dan 1599 A/n IKI pada tanggal 26-08-2018;
- 165)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 1305 dan 727 A/n IKI pada tanggal 27-08-2018;
- 166)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 955, 565 dan 615 pada tanggal 03-09-2018;
- 167)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 660 dan 566 A/n IKI pada tanggal 09-09-2018;
- 168)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 5393 dan 69 SAK A/n IKI pada tanggal 09-09-2018;
- 169)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 412, 404, 396, 425, dan 1636-20=1617 A/n RAUF dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 02-09-2018;
- 170)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 483-6=477 A/n IBU WANI dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 04-09-2018;
- 171)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 736, 147, 883, 812, 179, 991 dan 1874 A/n FELIX dengan Nomor : 01/09/2018 pada tanggal 12-09-2018;
- 172)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 733, 44, dan 777-10=767 A/n DEMUS pada tanggal 12-09-2018;
- 173)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 159-2=154 A/n ALEX dengan pada tanggal 15-09-2018;
- 174)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 838, 830, 1668-20=1648 pada tanggal 16-09-2018;

Hal. **191** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 832, 826, dan 1658 pada tanggal 16-09-2018;
- 176)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 138 A/n IDHAM pada tanggal 18-09-2018;
- 177)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 142 A/n HIDAYAT pada tanggal 18-09-2018;
- 178)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 84 A/n ABU pada tanggal 18-09-2018;
- 179)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 732, 734, 767 dan 2173 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 180)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 719, 760, 757 dan 2236 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 181)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 821, 1426 dan 2247 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 182)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 759, 335 dan 1094 A/n PAYAHE pada tanggal 19-09-2018;
- 183)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 133 A/n TOX pada tanggal 20-09-2018;
- 184)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 174 A/n TOKS pada tanggal 21-09-2018;
- 185)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 85 A/n SUGI pada tanggal 21-09-2018;
- 186)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 73-1=72 A/n HASAN pada tanggal 21-09-2018;
- 187)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 637-9=628 A/n JIMMY pada tanggal 21-09-2018;
- 188)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 413-5=408 A/n KARY pada tanggal 23-09-2018;
- 189)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 85x A/n OMA pada tanggal 23-09-2018;
- 190)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 121-2=119 A/n TAIS pada tanggal 25-09-2018;

Hal. **192** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 258 A/n WAWAN pada tanggal 26-09-2018;
- 192)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 86 pada tanggal 26-09-2018;
- 193)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 1119-13=1106 A/n HIDAYAT pada tanggal 26-09-2018;
- 194)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 323-4=319 dan 123-2=121 A/n LU pada tanggal 28-09-2018;
- 195)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 780-12=768 A/n JAINUDIN pada tanggal 28-09-2018;
- 196)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 238-3=236 A/n ASIS pada tanggal 28-09-2018;
- 197)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 262-3=259 A/n CIAN pada tanggal 28-09-2018;
- 198)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 144-2=142 A/n SAHRIL pada tanggal 29-09-2018;
- 199)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 439-6=433 A/n HARUN pada tanggal 28-09-2018;
- 200)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 263-3=260 dan 80-1=79 A/n VEBI pada tanggal 28-09-2018;
- 201)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 399-5=394 A/n HALIMA pada tanggal 03-10-2018;
- 202)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 150-2=148 A/n SAHRIL pada tanggal 03-10-2018;
- 203)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 338-4=334 A/n OLAN pada tanggal 04-10-2018;
- 204)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 404, 399, 125 dan 928-12=916 A/n YUNUS pada tanggal 04-10-2018;
- 205)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 378-15Kg =363 A/n ABIDIN pada tanggal 04-10-2018;
- 206)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 125-2=123 A/n HARUN pada tanggal 05-10-2018;

Hal. **193** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 207)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 418-5=413 A/n FAUZY pada tanggal 05-10-2018;
- 208)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 854, 806 dan 1660-22=1638 A/n WARDI pada tanggal 05-10-2018;
- 209)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 194-3=191 A/n ARIFIN pada tanggal 22-10-2018;
- 210)** 1 (satu) rangkap Nota Timbang dengan angka 457, 699, 753 dan 1909-24=1885 A/n TATA pada tanggal 30-10-2018;
- 211)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 079.07/SS-ADM.UM/VIII/2018 perihal Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan PDAM & Perusahaan Daerah tanggal 16 Agustus 2018;
- 212)** 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/SK-PERUMDA-AM/KT/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Juli 2017;
- 213)** 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 07/Skep-PERUMDA-AM/VII/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Juli 2017;
- 214)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang Surat Izin Usaha Berdampak (HO) Nomor : 503/1335-HO/PK-BUL/22/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;
- 215)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lain Nomor : 2708465001337 tanggal 19 Juli 2017;
- 216)** 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan tentang

Hal. **194** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Berdagang (SIUP) Nomor : 530/1336-SIUP/PM-BUL/22/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;

217) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP : 82.392.728.0-942.000 Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri;

218) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.506.300.000;

219) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 08 September 2017 sebesar Rp.409.509.000;

220) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Srikandi Jawara Dunia tanggal 18 September 2017 sebesar Rp.610.406.500;

221) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Ambra Logistik Mandiri tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.24.006.000;

222) 1 (satu) rangkap fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring BRI dari Perumda Aman Mandiri kepada PT Srikandi Jawara Dunia tanggal 29 September 2017 sebesar Rp.676.350.000;

223) 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Bukti Penyetoran BRI dari M Taher kepada Henny Laguna No Rek : 0103-01-000126-56-1 tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.249.000.000;

224) 1 (satu) rangkap fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Sarana Bandar Indotrading tanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp.146.700.000;

Hal. **195** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 225)** 1 (satu) rangkap fotokopi Formulis Kiriman Uang BNI dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada PT Ambra Logistik Mandiri tanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp.32.008.000;
- 226)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Agustus 2017;
- 227)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : September 2017;
- 228)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Oktober 2017;
- 229)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : November 2017;
- 230)** 1 (satu) rangkap fotokopi Data Penjualan Perumda Aman Mandiri Periode : Desember 2017;
- 231)** 1 (satu) rangkap Tanda Terima Pembayaran Tiket Pesawat Garuda Indonesia CGK-TTE dari Zanirawati Travel tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.15.654.000;
- 232)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n SalehAK/Manaf MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 233)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n Rachmaningsih/Nurfitriana MS (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 234)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n Yunus/Imran MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 235)** 1 (satu) rangkap Electronic Ticket Receipt PT Garuda Indonesia a.n MYamin/Rudy MR (ADT) tanggal 17 Juli 2018 tujuan CGK-TTE;
- 236)** 1 (satu) rangkap Guest Folio Sapphire Sky Hotel & Conference a.n Rudy, Mr tanggal 16 Juli 2017 – 18 Juli 2018 sebesar Rp.1.316.000;

Hal. **196** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237) 1 (satu) rangkap Invoice Narita Hotel No.000040 a.n Mr Ruddy M Yamin tanggal 15 Juli 2018 – 16 Juli 2018 sebesar Rp.825.000;

238) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Rudy M. Yamin, S.Sos dan Imran Yunus, SE Dalam rangka melakukan koordinasi dan meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit di Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 14 Juli 2018 sebesar Rp18.518.000;

239) 1 (satu) rangkap Guest Folio a.n Imran, Mr tanggal 16 July 2018 - 18 Juli 2018 sebesar 1.100.000;

240) 1 (satu) rangkap Invoice Narita Hotel No.000039 a.n Mr Imran Yunus tanggal 15 Juli 2018 – 16 Juli 2018 sebesar Rp.550.000;

241) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Rudy M. Yamin, S.Sos dan Jafar Hayatuddin, S.Pi dalam rangka menindaklanjuti kerjasama dengan UD. Samudra di bidang pembelian kebutuhan bahan pokok dan CV. Surya Mas di bidang penjualan hasil bumi tanggal 07 April 2018 sebesar Rp.23.632.000;

242) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas Lampiran SPPD No. 08/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 07 April 2018 sebesar Rp.23.632.000;

243) 1 (satu) rangkap Rincian Biaya Perjalanan Dinas lampiran SPPD No. 08/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 16 April 2018 sebesar Rp.21.980.900;

244) 1 (satu) rangkap lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan perihal Permohonan Perjalanan Dinas Luar Daerah dari Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 April 2018;

Hal. **197** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245)** 1 (satu) rangkap Telaah Staf Nomor : 02/TS/PERUMDA-AM/IV/2018 dari Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri kepada Walikota Tidore Kepulauan tanggal 04 April 2018;
- 246)** 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : 094/406/01/2018 tanggal 06 April 2018;
- 247)** 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 01/Skep.PERUMDA-AM/PHK/IX/2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan & Kepala bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tanggal 01 September 2018;
- 248)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Pala) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 249)** 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penjualan Sembako Perumda Aman Mandiri tahun 2018;
- 250)** 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penjualan Ikan Perumda Aman Mandiri tahun 2018;
- 251)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Kayu Manis) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 252)** 1 (satu) rangkap Data Penjualan Hasil Bumi (Kopra) Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tahun 2018;
- 253)** 1 (satu) rangkap Surat Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 27/B/PERUMDA-AM/X/2017 perihal Izin Titip Jual Bapok tanggal 23 Oktober 2017;
- 254)** 1 (satu) rangkap Daftar Karyawan Perusahaan Umum Aman Mandiri Per Bagian Tahun Pengangkatan 2017 – 2018 tanggal 25 September 2018;
- 255)** 1 (satu) rangkap Standar Operasi Prosedur Perusahaan Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan 2018;
- 256)** 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Rekrutmen

Hal. **198** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri tanggal 12 Februari 2018;

257) 1 (satu) rangkap Surat Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 29/B/PERUMDA-AM/VII/2019 perihal Permintaan Penjelasan Penggunaan Dana dan Pengembalian Dana tanggal 16 Juli 2019;

258) 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Dana Representatif Perumda Aman Mandiri Nomor : 24/B/PERUMDA-AM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.15.000.000

259) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris (Kendaraan Dinas Roda 4) Nomor : 028/BEND-BA/18/01.7/KTK/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya;

260) 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Nomor : 26/SM/PERUMDA-AM/XII/2017 tanggal 20 Desember;

261) 1 (satu) rangkap Surat Sekretariat Daerah Nomor 900/1593/01/2017 perihal Permintaan Laporan Keuangan Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

262) 1 (satu) rangkap Surat Kantor Akuntan Publik Dr. J. Sondakh, M.Si & Dr. G, Nangoi, MACC Nomor : 003 perihal Permintaan Data tanggal 08 April 2019;

263) 1 (satu) rangkap Surat Kantor Akuntan Publik Dr. J. Sondakh, M.Si & Dr. G, Nangoi, MACC Nomor : 002 perihal Permintaan Data tanggal 08 April 2019;

264) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Timbunan Bangunan Pabrik Minyak tanggal 09 Februari 2018 sebesar Rp.900.000;

265) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk Honor Kerja Minyak Pala tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;

Hal. **199** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 266)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Timbun Bangunan Pabrik Minyak Pala tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 267)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Batu Fandasi Bangun Rumah Produksi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 268)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pasir 1 Dam Pembangunan Rumah Produksi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.1.050.000;
- 269)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pasir dan Oto Pembangunan Rehab Gudang tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.3.150.000;
- 270)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Batu Fandasi sebesar Rp.850.000;
- 271)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Tukang Pembuatan Pembangunan Pabrik Produksi Minyak Kacili tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000;
- 272)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Mobil Pickup tanggal 24 Februari 2018 sebesar Rp.4.000.000;
- 273)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Rekan Rehab Lantai Gudang tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000;
- 274)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 08/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 05 April 2018;
- 275)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya uang Harian, Sewa Kendaraan dalam Kota Biaya Taxi dan Speedbot tanggal 06 April 2018 sebesar Rp.3.269.000;

Hal. 200 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya uang Harian, Sewa Kendaraan dalam Kota Biaya Taxi dan Speedbot tanggal 06 April 2018 sebesar Rp.2.819.000;
- 277)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 07/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Barat tanggal 06 April 2018;
- 278)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran SPPD Ternate Surabaya tanggal 08 April 2018 sebesar Rp.11.052.000;
- 279)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 08/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 07 April 2018;
- 280)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Kendaraan Pick Up tanggal 24 April 2018 sebesar Rp.4.000.000;
- 281)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Mobil Pick Up tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.4.000.000;
- 282)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Alat Kompor Gas tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.1.100.000;
- 283)** 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Tengah dengan Nomor : 12/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 284)** 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Tengah Nomor : 12/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 285)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Tengah tanggal 25 Juni 2018;

Hal. **201** dari **208** hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. RUDY M. YAMIN, S. Sos, SALAHUDDIN AGUNG, S, S. IT, dan ABDJAN AHMAD dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Tengah tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.6.497.400;

287) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba dengan Nomor : 13/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

288) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Nomor : 13/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

289) 1 (satu) rangkap Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tujuan Kecamatan Oba Tanggal 28 Juni 2018;

290) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba tanggal 25 Juni 2018;

291) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. JAFAR HAYATUDDIN, S. Pi dan IMRAN YUNUS dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.4.323.400;

292) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Selatan dengan Nomor : 14/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

293) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Selatan Nomor : 14/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

294) 1 (satu) rangkap Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tujuan Kecamatan Oba Selatan Tanggal 28 Juni 2018;

Hal. 202 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



295) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 12/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Selatan tanggal 25 Juni 2018;

296) 2 (dua) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. KUBAIS S. HUKUM dan HASRUL MAHMUD, ST dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Selatan tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.7.228.000;

297) 1 (satu) rangkap Surat Tugas untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Utara dengan Nomor : 15/A/ST/PERUMDA-AM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

298) 1 (satu) rangkap SPPD untuk melakukan koordinasi pembelian hasil bumi di Kecamatan Oba Utara Nomor : 14/SPPD/PERUMDA/2018 tanggal 25 Juni 2018;

299) 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor Lampiran SPPD : 15/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Oba Utara tanggal 25 Juni 2018;

300) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah An. SYAIFUL HARDI dan SUKARDI JAFAR dalam rangka untuk melakukan Koordinasi Pembelian Hasil Bumi di Kecamatan Oba Utara tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.3.628.000;

301) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Operasional Pasang Mesin Produksi tanggal 09 Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000

302) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi Beli Kopra di Oba tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp.1.000.000

303) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Bahan Produksi tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.1.115.000;

Hal. 203 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



- 304)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi Beli Bahan Minyak Sirup tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000;
- 305)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Sewa Kendaraan Open Kup Angkut Barang dari Gudang ke Langganan tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000;
- 306)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pemasangan Lampu di Kantor Lantai 2 tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp.1.200.000;
- 307)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Nama RUDY M. YAMIN dan M. NOVAL KASMAN ke Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.23.282.000;
- 308)** 1 (satu) rangkap Rincian Panjar Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor : 19/SPPD/PERUMDA/2018 Tujuan Jawa Timur tanggal 11 Agustus 2018;
- 309)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Biaya Transportasi ketemu Pengusaha Kopra di Ternate tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000;
- 310)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Alat Gudang Hasil Bumi tanggal 30 September 2018 sebesar Rp.2.000.000;
- 311)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Barang ke Rum tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.400.000;
- 312)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Dam angkut Barang Gudang tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.1.500.000;
- 313)** 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran Pembelian Kayu Bakar tanggal 16 Desember 2018 sebesar Rp.2.590.000;

Hal. 204 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n MALIK sebesar Rp.2.500.000;

315) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n DAYAT sebesar Rp.2.500.000;

316) 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Perumda Aman Mandiri untuk pembayaran sewa Truk angkut Kopra dari Oba Selatan ke Tidore tanggal 28 Desember 2018 dengan Penerima A/n AUD sebesar Rp.2.500.000;

317) 1 (satu) rangkap Surat Lampiran Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 23-IV/SKep-PERUMDA-AM/SM/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018;

318) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor: 22-VII/Skep-PERUMDA-AM/1/2018 Tanggal 01 Januari 2018;

319) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor: 18-II/Skep.PTK-PERUMDA-A/X/2017 Tanggal 01 Oktober 2019;

320) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mandiri Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 3.01/SK.PERUMDA-AM/1/SM/2019 Tanggal 03 Januari 2019;

321) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Gudang Pengiriman dan Tempat Tujuan Perumda Aman Mandiri mulai tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;

322) 1 (satu) rangkap Dokumen Pengiriman Hasil Bumi Per 2019 dari Tanggal 04 Februari sampai 28 Desember 2019;

Hal. 205 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.124.363.000 pada Tanggal 25-09-2018;

324) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.224.377.600 pada Tanggal 24-10-2018;

325) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.148.509.000 pada Tanggal 15-10-2018;

326) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.285.637.950 pada Tanggal 08-10-2018;

327) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Timbang/Penjualan Atas Nama Muhamad Dengan Jumlah Penjualan sebesar Rp.32.825.100 pada Tanggal 08-10-2018;

328) 1 (satu) BundelFotokopi Data Audit Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Anas cahyadi;

329) Fotokopi data Pengeluaran kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

330) Fotokopi data Penerimaan kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

331) Fotokopi data Pembelian kas Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

332) Fotokopi data Pembelian Ikan Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

Hal. 206 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333) Fotokopi data Aset Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 dan 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

334) Fotokopi Audit Buku Besar Perumda Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik DR. J Sondakh & Dr. G. Nangoi;

335) 1 Rangkap Worksheet Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan beserta lampirannya tanpa tandatangan;

336) 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 061/SS-PN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;

337) 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 072/SS-PR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Perikatan Jasa Audit (General Audit) Untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017;

338) 1 Rangkap Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan Nomor : 036/SS-ADM.ST/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Surat Tugas;

339) 1 Rangkap Fotokopi Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-18.029628321 tanggal 26 Juli 2018.

340) 1 Rangkap Asli Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2017;

341) 1 Bundel dokumen yang Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan yang diterima Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan pada saat melakukan audit.

Dikembalikan pada Perumda Aman Mandiri melalui saksi M. Noval Kasman;

342) 1 (satu) buah Karung Beras 25 Kilo merek IGO CAGA

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 207 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2024 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya (surat tercatat) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada tanggal 2 Mei 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 208 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan :

- 1 Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Maret 2024.

3 Dengan mengadili sendiri, memutuskan :

3.1 Menyatakan bahwa Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan Keuangan Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair

3.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3.3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RUDY MUHAMMAD YAMIN, dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 209 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3.4 Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti bersama dengan Saksi M TAHER RAMYA (penuntutan secara terpisah) senilai Rp.3.020.648.033.- (Tiga miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), menyatakan merampas untuk negara uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Yunan Wijaya kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai perhitungan Uang Pengganti sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2,870,648,033.- (*Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*) setelah dikurangkan dari uang yang di titipkan pada kejaksaan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa/Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024, dan telah

Hal. 210 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024, dan telah pula mencermati dengan teliti dan saksama khususnya mengenai isi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan hukuman atau strafmaat yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan terkait dengan hukuman subsidair dari Pidana Denda maupun hukuman subsidair terkait Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa karena dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah sesuai dengan bentuk kesalahan terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu maka alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-

Hal. 211 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2023/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024 dapat diterima, karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Maret 2024 diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Maret 2024 dapat dipertahankan / dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal. 212 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H.,M.H. (Hakim Tinggi) dan BUDIONO, S.H.,M.H.(Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, serta NAHRA HUSEN S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 213 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
ttd

SUDIRA, S.H.,M.H.

ttd

BUDIONO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

NAHRA HUSEN S.H.

Hal. 214 dari 208 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)